

**ANALISIS RUMUSAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL
DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD HAFIZD

NIM 210203110050



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**ANALISIS RUMUSAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL
DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

oleh :

MOHAMMAD HAFIZD

NIM 210203110050



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

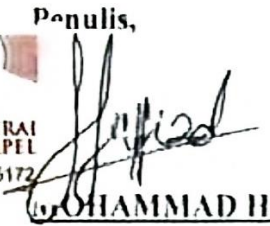
ANALISIS RUMUSAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL

DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



MOHAMMAD HAFIZD

Nim. 210203110050

(Note: The image also shows a 1000 Rupiah revenue stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and 'F02NDAMX373326172'.)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Mohammad Hafizd NIM. (210203110050) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul **Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah***. Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2025

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*),**

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Masleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710199901002



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari Mahasiswa:

Nama : MOHAMMAD HAFIZD

NIM : 210203110050

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad Hafizd NIM 210203110050 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Telah dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian skripsi, dengan nilai: **88 (A)**.

Dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, dengan penguji:

1. Dr. H. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum
NIP. 198405202023211024

()
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Sekretaris

3. PRAYUDI RAHMATULLAH, M.HI.
NIP. 198507032023211024

()
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2025



Prof. Dr. SUDIRMAN HASAN, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MOHAMMAD HAFIZD
NIM : 210203110050
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Judul Skripsi : Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap
Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif *Siyasah
Dusturiyah*

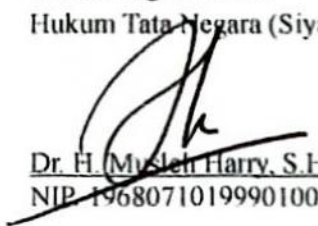
No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah	H.
2.	Senin, 13 Januari 2025	Konsultasi isi proposal skripsi	H.
3.	Jumat, 24 Januari 2025	Revisi diksi judul, hingga isi proposal skripsi	H.
4.	Jumat, 31 Januari 2025	Revisi isi proposal skripsi	H.
5.	Selasa, 4 Maret 2025	Revisi pasca seminar proposal skripsi	H.
6.	Rabu, 12 Maret 2025	Konsultasi outline skripsi	H.
7.	Rabu, 23 April 2025	Perlu mengolah kembali pembahasan dalam rumusan kesatu	H.
8.	Jumat, 2 Mei 2025	Mengoreksi kembali rumusan kesatu dan kedua	H.
9.	Senin, 19 Mei 2025	Pembahasan pada rumusan ketiga	H.
10.	Rabu, 28 Mei 2025	Konsultasi <i>grand design</i>	H.

Malang, 23 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),


Dr. H. Mustah Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710199901002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”.

(Al-Maidah:8)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
الْإِمَامُ الْعَادِلُ

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, ‘Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil...’.

(Imam Al Bukhari, Shahihul Bukhari, [Damaskus: Darul Yamamah, 1993], hadits no. 629, halaman 234)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.

9. Kepada orang tua, Ayah saya H. M. Syabli dan Ibu saya Utin Suryati yang sudah memberikan semangat dan doa terbaiknya. Alhamdulillah bisa mewujudkan amanah orang tua untuk menjadi sarjana.

10. Kepada keluarga-keluarga, saudara-saudara, teman-teman, serta orang-orang yang menyertai saya semasa perkuliahan, terima kasih atas doa dan dukungannya.

11. Kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan selalu datang kepada kita hingga akhir hayat nanti.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 24 Juni 2025

Penulis,



MOHAMMAD HAFIZD

NIM. 210203110050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’marbûthah (ð)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المُلخَص.....	xviii
Bab I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	25
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Kerangka Teori.....	37
1. Teori Kelembagaan Negara.....	37
2. Siyasah Dusturiyah.....	39
3. Teori Sistem Pemerintahan.....	40
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Urgensi Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensil di Indonesia.....	42
1. Optik Sosio-Historis Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	53
2. Menakar Law Existing Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Mendukung Kinerja Kementerian Negara.....	59
3. Law Implementation Penambahan Jumlah Kementerian Negara Perspektif Teori Kelembagaan Negara dan Teori Sistem Pemerintahan.....	63
B. Dampak Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	70
1. Politik Hukum Penentuan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensil di Indonesia.....	76
2. Menakar Efektivitas Jumlah Kementerian Terhadap Kewenangan Presiden dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	79
3. Tantangan dan Prospek Penguatan Sistem Presidensil melalui Peraturan Rumusan Jumlah Kementerian Negara ditinjau dari Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	84
C. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> dalam Merumuskan Jumlah Kementerian Negara yang Ideal Kedepan Sesuai dengan Sistem Presidensil di Indonesia	94
1. Eksistensi dari Penerapan <i>Siyasah Dusturiyah</i> pada Rumusan Jumlah Kementerian Negara.....	97
2. Potret Perbandingan Penentuan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensil di Indonesia (Perbandingan Iran dan Amerika Serikat).....	101
3. Rekonseptualisasi Desain Rumusan Jumlah Kementerian Negara Berdasarkan <i>Siyasah Dusturiyah</i>	107
BAB IV	119
PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

ABSTRAK

MOHAMMAD HAFIZD. NIM 210203110050. **Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Prespektif *Siyasah Dusturiyah***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci : Kementerian Negara, Sistem Presidensial, *Siyasah Dusturiyah*

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengatur terkait rumusan jumlah Kementerian Negara. Penelitian ini membahas beberapa hal, yaitu: 1) Urgensi Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial di Indonesia; 2) Dampak Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*; 3) Implementasi Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Merumuskan Jumlah Kementerian Negara yang Ideal Kedepan Sesuai dengan Sistem Presidensial di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan situs web. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) Kementerian dengan postur besar merupakan bentuk politik etis atau bagi-bagi kursi jabatan terhadap kelompok koalisi dan kepentingan politik, dan bertujuan menjaga stabilitas politik dan upaya untuk melanggengkan jalannya pemerintahan. 2) Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap rumusan jumlah Kementerian Presiden Prabowo menunjukkan jika, mulai dari proses pembahasan hingga penerapan kedudukan hukum Pasal 15 UU No.61/2024 mengabaikan prinsip *masalah*, *adalah*, dan *syura*. 3) *Siyasah dusturiyah*, teori kelembagaan negara dan sistem pemerintahan telah memberikan parameter terkait rumusan jumlah kementerian negara yang efektif dan efisien terhadap kemaslahatan ummat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, yang secara tidak langsung memperkuat sistem presidensial.

ABSTRACT

MOHAMMAD HAFIZD. NIM 210203110050. **Analysis of the Number of State Ministries on the Strengthening of the Presidential System in Indonesia Perspective of *Siyasah Dusturiyah***. Thesis. Constitutional Law (*Siyasah*) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: State Ministries, Presidential System, *Siyasah Dusturiyah*

The provisions of Article 15 of Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, which regulates the formulation of the number of State Ministries. This study discusses several issues, namely: 1) The urgency of increasing the number of State Ministries in Indonesia's presidential system; 2) The impact of the formulation of the number of State Ministries on strengthening the presidential system in Indonesia from a constitutional perspective; 3) The implementation of constitutional principles in formulating the ideal number of State Ministries in the future in accordance with Indonesia's presidential system.

This research is a normative legal study, employing a legislative approach, a conceptual approach, a historical approach, a comparative approach. The legal sources used in this research consist of three types: primary legal sources in the form of legislation, secondary legal sources such as books and journals related to the research, and tertiary legal sources such as legal dictionaries and websites. The data collection technique used is library research. The analysis method used is qualitative legal analysis.

The research findings conclude that: 1) A large-scale ministry is a form of ethical politics or the distribution of ministerial positions among coalition groups and political interests, aimed at maintaining political stability and ensuring the continuity of governance. 2) A constitutional review of the formulation of the number of ministries under President Prabowo shows that, from the discussion process to the implementation of the legal provisions of Article 15 of Law No. 61/2024, the principles of *maslahah*, *'adalah*, and *syura* have been ignored. 3) Constitutional politics, state institutional theory, and the system of government have provided parameters regarding the formulation of an effective and efficient number of state ministries for the benefit of the people and in accordance with the needs of the government, which indirectly strengthens the presidential system.

المُلخَص

محمد حافظ. رقم الطالب 210203110050. تحليل صيغة عدد الوزارات الحكومية في تعزيز النظام الرئاسي في إندونيسيا من منظور السياسة الدستورية. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. مصطفى لطفي، س.ب.د، س.ح، م.ح

الكلمات المفتاحية وزارة الدولة، النظام الرئاسي، السياسة الدستورية

أحكام المادة 15 من القانون رقم 61 لعام 2024 بشأن تعديل القانون رقم 39 لعام 2008 بشأن الوزارات الحكومية، والتي تنظم تحديد عدد الوزارات الحكومية. تتناول هذه الدراسة عدة أمور، وهي: (1) أهمية زيادة عدد الوزارات الحكومية في النظام الرئاسي في إندونيسيا؛ (2) تأثير تحديد عدد الوزارات الحكومية على تعزيز النظام الرئاسي في إندونيسيا من منظور السياسة الدستورية؛ (3) تطبيق مبادئ السياسة الدستورية في تحديد العدد المثالي للوزارات الحكومية في المستقبل بما يتوافق مع النظام الرئاسي في إندونيسيا.

هذا البحث هو بحث قانوني نورماتيفي، ويستخدم منهجيات البحث التشريعي، والمفاهيمي، والتاريخي، والمقارن. مصادر المواد القانونية المستخدمة في هذا البحث تتكون من ثلاثة أنواع، وهي المواد القانونية الأولية مثل القوانين والتشريعات، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات ذات الصلة بالبحث، والمواد القانونية الثالثة مثل القواميس القانونية والمواقع الإلكترونية. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي البحث المكتبي. طريقة التحليل المستخدمة هي طريقة التحليل القانوني النوعي.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: (1) الوزارات ذات الحجم الكبير هي شكل من أشكال السياسة الأخلاقية أو تقاسم المناصب بين مجموعات التحالف والمصالح السياسية، وتهدف المراجعة الدستورية (2) إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي ومواصلة سير الحكومة لصيغة عدد الوزارات في رئاسة براوو تظهر أن عملية المناقشة وحتى تطبيق المادة 15 من القانون رقم 61/2024 تجاهلت مبادئ المصلحة والعدل والشورى. (3) السياسة الدستورية، ونظرية المؤسسات الحكومية ونظام الحكم قد قدمت معايير تتعلق بتحديد عدد الوزارات الحكومية الفعالة والكفاءة لمصلحة الشعب وتتماشى مع احتياجات الحكومة، مما يعزز بشكل غير مباشر النظام الرئاسي.

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penambahan jumlah Kementerian Negara, sebagaimana *law implementation* dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menciptakan kontroversial dari berbagai kalangan masyarakat.¹ Pasal 15 UU No. 61/2024 mensyaratkan, agar jumlah Kementerian secara keseluruhan diselaraskan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan dalam Pasal 15 UU No.39/2008 (peraturan terkait Kementerian Negara sebelumnya), menyebutkan:

“Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)”.

¹ Bererapa kritikan dan keluhan yang penulis telusuri dari para ahli dan pakar diantaranya; Ali sahab menilai, bahwa langkah pemecahan Kementerian tersebut merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk merangkul berbagai kelompok politik. Lihat Trisna Wulandari, “Pakar Unair Sebut Dampak Kabinet Gemuk Prabowo, Begini Plus-Minusnya,” detikedu, diakses 6 November 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7606396/pakar-unair-sebut-dampak-kabinet-gemuk-prabowo-begini-plus-minusnya>. Fadhil Hasan, Ekonom senior sekaligus *founder Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menambahkan, jumlah kabinet yang besar secara otomatis akan membuat pemerintah tidak efisien dan cenderung tidak membuat pemerintah lincah, dan berpotensi menimbulkan permasalahan koordinasi. Lihat Arrijal Rachman, “Prabowo Jawab Komentar Miring Soal Kabinet Gemuk,” CNBC Indonesia, diakses 14 November 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241024101350-4-582640/prabowo-jawab-komentar-miring-soal-kabinet-gemuk>. Selaras dengan pendapat Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik serta mantan Deputy II kepala Staf kepresidenan di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan, memberikan kritik terhadap Kabinet Merah Putih yang gemuk atau dengan postur kementerian tersebut berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. dan Lihat Savina Rizky Hamida, “Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk? | tempo.co,” Tempo, 23 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk--1096353>.

Ketentuan terbaru menghilangkan batas dalam merumuskan Kementerian, sehingga menjadikan landasan Presiden dalam membentuk jumlah Kementerian Negara dengan postur yang besar sebagaimana yang telah terjadi sebagaimana kedudukan hukumnya, tanpa melalui pertimbangan aturan atau batasan yang jelas. Pembentukan Kementerian yang besar, jelas berdampak pada kinerja pemerintahan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Apabila mengingat memori sejarah Kementerian di Indonesia, jumlah Kementerian yang besar pernah terjadi pada masa Presiden Soekarno. Fakta empiris menunjukkan, jumlah Kementerian dengan postur yang besar pada era Soekarno, pada akhirnya tetap memperlihatkan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang efektif, sebagaimana yang diterangkan oleh Feri amsari.²

Mengingat sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensil berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka berdasarkan ketentuan sistem presidensil pengangkatan, pemberhentian Menteri Negara merupakan kewenangan Presiden. Perpaduan sistem presidensil dan sistem multi partai yang juga diterapkan di Indonesia kerap kali mengahantui kemajuan dalam memperkuat sistem presidensil di Indonesia.

M. Ali Safa'at melalui webinar konstitusinya menjelaskan, kehadirannya para politikus dari berbagai partai dalam jajaran Kementerian dapat mempengaruhi

² Fetry Wuryasti, "Penambahan Jumlah Kementerian Dinilai Tidak Efektif," 9 Mei 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2lPy-penambahan-jumlah-kementerian-dinilai-tidak-efektif>.

sistem presidensil di Indonesia, sebab tidak menutup kemungkinan pertimbangan kebijakan yang dibuat tak hanya disesuaikan dengan agenda presiden, tetapi juga dengan agenda atau kepentingan partai politik.³ Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden memerlukan koalisi atau kelompok politik dalam memuluskan jalannya pemerintahan.⁴

Sistem Presidensil menghendaki Presiden dengan hak prerogatifnya, berwenang dalam penunjukan Menteri Negara sebagaimana bunyi Konstitusi Pasal 17 UUD NRI 1945. Penentuannya terlihat elok ketika dilakukan dalam suasana yang demokratis dan tidak terburu-buru apalagi dilakukan dalam masa transisi pemerintahan yang tergolong memiliki waktu yang singkat dari pembahasan Rancangan Undang-Undang hingga Pengesahannya. Menurut Bivitri, secara etika *incumbent* atau petahana⁵ tidak boleh lagi membuat kebijakan yang berdampak signifikan pada sistem bernegara, karena memanfaatkan *lame duck*⁶ demi mengubah

³ Sri Pujiarti, "Keberadaan Kementerian sebagai Perwakilan Pemerintahan Negara dalam Perspektif Konstitusi," *Humas Mahkamah Konstitusi RI*, 15 November 2024, <https://testing.mkri.id/berita/keberadaan-kementerian-sebagai-perwakilan-pemerintahan-negara-dalam-perspektif-konstitusi-21858>.

⁴ Zainal Arifin Mochtar mengomentari terkait sistem presidensil, bahwa Presiden tidak berkewajiban membangun koalisi dalam membangun pemerintahan, namun faktanya Presiden butuh koalisi dalam menjalankan pemerintahan untuk menjaga keseimbangan. Dampak dari membangun koalisi dengan partai politik di parlemen, ujung-ujungnya dapat bagi-bagi jabatan di lembaga eksekutif, sehingga membuka kesempatan korupsi, dan kinerja buruk. Lihat Ady Thea DA, "Akademisi FH UGM Beberkan Bahaya Terselubung Sistem Presidensial," *hukumonline.com*, 7 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-ugm-beberkan-bahaya-terselubung-sistem-presidensial-lt6225c37bc0fac/>.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Pertahana adalah pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Yosafat Diva Bayu Wisesa, "Ini Pengertian Incumbent atau Petahana dalam Pemilu, Kamu Sudah Tahu?," *IDN Times*, 19 April 2023, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ini-pengertian-incumbent-atau-petahana-dalam-pemilu-kamu-sudah-tahu>.

⁶ *Lame duck* merupakan suatu peristilahan dalam ilmu tata negara yang memiliki makna dimana suatu masa selepas pemilihan umum anggota legislatif yang lama masih dalam masa akhir jabatannya, dan anggota legislatif pada periode yang baru belum dilantik. Hal ini biasa dikenal sebagai masa transisi, dan di Indonesia dikenal dengan istilah Demisioner bukan *lame duck session*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, demisioner adalah "keadaan tanpa

sistem ketatanegaraan secara signifikan ibarat mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁷

Kerapuhan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan jumlah Kementerian Negara, memberikan pandangan penulis untuk meninjau kembali pada jumlah Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih dengan postur Kementerian yang besar, bukanlah yang pertama kali terjadi. Rezim-rezim sebelum Presiden Prabowo juga pernah merumuskan Kabinet yang bahkan dengan postur yang lebih besar dari Kabinet Merah Putih. Berdasarkan lansiran dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, berikut beberapa jumlah kementerian dari rezim ke rezim di pemerintahan Indonesia:⁸

kekuasaan, yang mana suatu kabinet dan sebagainya yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara, tetapi masih melaksanakan tugasnya sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet yang baru. Nuryadin Nuryadin, "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (17 September 2022): 1797–1814, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.

⁷ Madina Nusrat, "Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan?," *kompas.id*, 7 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/07/mengapa-revisi-uu-kementerian-negara-didesak-untuk-dihentikan>.

⁸ "Kabinet Pemerintahan Indonesia," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses 11 Desember 2024, <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>.

Tabel 1.1

Jumlah Kementerian Negara dari masa ke masa

Era Perjuangan Kemerdekaan						
No.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpianan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
1	Kabinet Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 Orang
2	Kabinet Sajhrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 Orang
3	Kabinet Sajhrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 Orang
4	Kabinet Sajhrir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 Orang
5	Kabinet Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34 Orang
6	Kabinet Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37 Orang
7	Kabinet Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 Orang
-	Kabinet Darurat	19 Desember 1948	13 juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI	12 Orang
8	Kabinet Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 Orang
Era Demokrasi Palementer						
No.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
-	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 Orang
9	Kabinet Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10 Orang
10	Kabinet Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15 Orang
11	Kabinet Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 Orang
12	Kabinet Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20 Orang
13	Kabinet Wilopo	3 April 1953	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 Orang
14	Kabinet Ali Kabinet Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20 Orang

15	Kabinet Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23 Orang
16	Kabinet Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25 Orang
17	Kabinet Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 Orang
Era Demokrasi Terpimpin						
No.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
18	Kabinet Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	33 Orang
19	Kabinet Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	40 Orang
20	Kabinet Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	60 Orang
21	Kabinet Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	66 Orang
22	Kabinet Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	110 Orang
23	Kabinet Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	132 Orang
24	Kabinet Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden/ Perdana Menteri	79 Orang
25	Kabinet Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Jend. Soeharto	Ketua Presidium	31 Orang
26	Kabinet Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 Orang
Era Pembangunan						
No.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
27	Kabinet Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
28	Kabinet Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
29	Kabinet Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32 Orang
30	Kabinet Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42 Orang

31	Kabinet Pembangunan V	23 Maret 1983	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44 Orang
32	Kabinet Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43 Orang
33	Kabinet Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38 Orang
Era Reformasi						
No.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
34	Kabinet Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37 Orang
35	Kabinet Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 Orang
36	Kabinet Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33 Orang
37	Kabinet Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 Orang
38	Kabinet Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 Orang
39	Kabinet Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo	Presiden	34 Orang
40	Kabinet Indonesia Maju	23 Oktober 2019	20 Oktober 2024	Joko Widodo	Presiden	34 Orang
41	Kabinet Merah Putih	21 Oktober 2024	-	Prabowo Subianto	Presiden	48 Orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 25 Februari 2025

Berdasarkan pada tabel diatas menginformasikan, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia mempunyai 27 Kementerian, yang pada kementerian-kementerian tersebut berbagi menjadi beberapa fase yaitu era revolusi, era demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin, tercatat bahwa kementerian terbanyak pada masa Soekarno adalah pada masa Kabinet Dwikora I dan II yang menteri-menterinya mencapai lebih dari 100 menteri.⁹

⁹ Firga Raditya Pamungkas, "Perbandingan Struktur Kabinet Presiden Indonesia dari Masa ke Masa," 20DETIK, 22 Oktober 2024, <https://20.detik.com/detikupdate/20241021-241021114/video-puan-maharani-pdip-dukung-pemerintahan-prabowo-lewat-parlemen>.

Pada masa Soeharto Kementeriannya berkisar 24 sampai 44 kementerian, dan di era reformasi pembangunan kabinet Presiden B.J Habibie terdiri dari 37 Kementerian, pada era Gus Dur terdiri dari 36 Kementerian, Kabinet Gotong Royong pada era Megawati terdapat 33 menteri, Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada masa presiden SBY masing-masing kementeriannya tercakup 34 menteri, pada masa Presiden Jokowi yang membentuk Kabinet dalam dua periode yakni Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju yang masing-masingnya terdiri dari 43 Kementerian, dan yang pada masa ini Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Presiden Prabowo jumlah Kabinet Merah Putih mencapai 48 Kementerian.

Rumusan 48 jumlah kementerian pada Kabinet Merah Putih yang terkesan problematik, sebab nampak telah dipersiapkan pada masa transisi pemerintahan. Perumusan tersebut merupakan hal yang wajar dalam politik, namun selama prosesnya tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan, dan kebenaran ilmiah suatu teori atau apapun itu secara logika akal sehat, maka itu dapat diterima.¹⁰ Logika pembentukan 48 jumlah Kementerian tidak semata-merta dapat disalahkan, namun yang perlu dititikberatkan adalah apakah rumusan Kementerian tersebut merupakan kebutuhan pemerintahan dalam memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok koalisi, atau kebutuhan pemerintahan dalam mencapai kemaslahatan bersama sebagaimana tujuan Negara.

¹⁰ Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menyatakan bahwa ide besarnya jumlah kementerian hal yang wajar, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar dan butuh banyak orang di pemerintahan untuk mengurusnya. Lihat “Prabowo: DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU — buka jalan bagi ‘kabinet jumbo,’” BBC News Indonesia, 13 September 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qgq53e18ro>.

Mengingat bahwa Presiden memiliki beban tugas dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat dan kemajuan Negara,¹¹ maka sebagai Kepala Pemerintahan harus menjalankannya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa, tujuan dibentuknya suatu pemerintahan agar dapat menjaga seluruh ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut andil dalam menyelenggarakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

Berdasarkan tujuan Konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan harus didasari atas kesetaraan, sehingga berbagai macam bentuk ketetapan atau keputusan dilandasi oleh demokrasi kontitusional.¹³ Konstitusi menyebutkan secara tersirat, bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tertata secara sistematis, dan memiliki kinerja yang saling bersinergi, dan yang paling utama terdapat aspek *Checks and Balances* antar lembaga pemerintahan. Sistem yang bersih merupakan implementasi dari seluruh harapan setiap masyarakat yang menginginkan supaya sistem pemerintahan yang sudah baik tidak dirusak oleh tangan-tangan perusak, terjaga dari berbagai macam penyimpangan, baik yang

¹¹ Cut Novisar Syahfitri, Irfan Setiawan, dan Nurul Khoiriah Putri, "Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan Berbasis Teori Maupun Praktik," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (1 Juni 2021): 51, <https://doi.org/10.33701/jiabd.v13i1.2036>.

¹² Sri Pujiarti, "Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 8 September 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>.

¹³ M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 126, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.

tersistematis atau terstruktur maupun yang tidak, dan bertahan dalam batas aturan tugas yang diberikan.¹⁴

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam membentuk pemerintahan yang baik dan efektif, maka harus memperhatikan segala aturan atau hukum yang disepakati secara komprehensif, termasuk mengenai kedudukan hukum rumusan jumlah Kementerian Negara. Perumusan jumlah Kementerian Negara haruslah diperhatikan secara lebih teliti, jika ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* yang merujuk pada ilmu pemerintahan dalam konteks konstitusional dan politik Islam (sejatinya memang Konstitusi tidak menyebutkan secara langsung Indonesia adalah Negara Islam, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi terdapat ruh keislaman yang terakomodir didalamnya).

Atjep Jazuli memaparkan, bahwa *Siyasah Dusturiyah* ruang lingkupnya yakni terikait hubungan pemimpin dengan masyarakatnya, serta lembaga-lembaga yang berhubungan. Seirama dengan pemaparan Abdul Wahab Khallaf, bahwa prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* terkait usulan dalam pembuatan suatu peraturan adalah untuk menjamin hak asasi manusia bagi tiap orang dalam masyarakat dan menegakkan kesetaraan dalam pandangan hukum tanpa membedakan status sosial.¹⁵

¹⁴ Nur Rohim Yunus, "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016): 145, <https://www.neliti.com/publications/226465/>.

¹⁵ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Cetakan I (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 58.

Konsep *Siyasah dusturiyah* yang digagas oleh Imam Al-Mawardi dalam karyanya *al-ahkam as-shulthaniyah* menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan pada prinsip *maslahah* (kebermanfaatan), '*adalah* (keadilan), dan *syura*' (musyawarah). Permasalahan mengenai proses pembentukan hingga penerapan dari kedudukan hukum terkait penentuan jumlah Kementerian Negara, secara tidak langsung memang mengesampingkan beberapa prinsip-prinsip tersebut. Terbukti dari proses pembentukan hukum yang dilakukan secara tergesa-gesa yang minim partisipasi masyarakat, memang pada hakikatnya musyawarah dilakukan oleh sekelompok orang yang berkepentingan, namun apabila musyawarah ini tidak adanya transparansi maka partisipasi publik hanyalah bualan semata.

Nilai-nilai keadilan yang buram dalam perumusan Kementerian Negara, terbukti dalam pembentukan kabinet yang besar yang didasari dari pengakomodiran kepentingan politik atau bagi-bagi kursi jabatan. Dasar tersebut meskipun salah satu dilema Kepala pemerintahan dalam merumuskan kementerian, seharusnya meninjau kembali bagaimana dampak yang kelak akan ditimbulkan, apakah pengimplementasian kedudukan hukum tersebut adalah kebutuhan pemerintahan dalam menciptakan kemakmuran rakyat atau justru mengancam kemaslahatan masyarakat.

Kekhawatiran penulis dalam permasalahan yang terjadi pada Pasal 15 UU tentang Kementerian Negara adalah adanya ketidakpastian hukum, yang mana dapat mengganggu kestabilan sistem presidensial di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, memberikan pandangan bagi peneliti untuk membahas isu

permasalahan ini lebih komprehensif, dengan penelitian yang berjudul “**Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah***”.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat peneliti angkat pada penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi dari penambahan jumlah Kementerian Negara dalam sistem Presidensil di Indonesia?
2. Mengapa rumusan jumlah Kementerian Negara berdampak pada penguatan sistem Presidensil di Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah*?
3. Bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang ideal kedepan sesuai dengan sistem presidensil di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi dari penambahan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam rumusan jumlah Kementerian Negara.

3. Merumuskan dan menawarkan konsep ideal terkait rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia ke depannya berdasarkan *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, secara:

1. Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca untuk mengetahui konsep penerapan dalam merumuskan Kementerian Negara yang ideal kedepan terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia.
 - b. Mengharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi acuan atau rujukan literatur bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai penelitian hukum yang membahas tentang Kementerian Negara agar nantinya dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Bagi penyelenggara pemerintahan dan pembuat undang-undang, untuk meneliti kembali aturan yang tidak memberikan batasan bagi Presiden dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara, khususnya menegani perumusan jumlah Kementerian Negara dalam sistem presidensil di Indonesia untuk menjaga, menguatkan, dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Bagi Masyarakat, yakni pentingnya memahami bahwa dalam perumusan Kementerian Negara adalah suatu hal yang penting bagi sistem dan tata kelola

pemerintahan, sehingga akan berdampak tidak hanya kepada warganegara namun juga akan berdampak pada skala internasional. Peneliti beranggapan bahwa, penelitian tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu sarana informatif namun juga bermanfaat bagi pendidikan politik hukum dan hukum tata negara.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konseptual merupakan acuan operasional dalam proses pengumpulan, pengilahan, serta analisis data atau bahan hukum.¹⁶ Adapun Kerangka konseptual untuk konsep-konsep ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah yang digunakan selama penelitian. Kerangka konseptual yang dimaksud terdiri dari:

1. Kementerian Negara

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara menyatakan jika, Kementerian Negara ialah perangkat atau alat pemerintahan yang memiliki sub urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan Kementerian Negara dimaksudkan membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tujuan Negara.¹⁷ Kementerian Negara adalah instrumen pemerintahan yang membidangi tugas-tugas tertentu berkenaan dengan pemerintahan dan jelas kedudukannya dalam bangunan ketatanegaraan kementerian yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

¹⁷ Christin Nathania Liu, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *LEX PRIVATUM* 10, no. 5 (1 Agustus 2022): 1–2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.

langsung kepada Presiden berdasarkan beban tugas yang diberikan disetiap bidang Kementerian.¹⁸

2. Sistem Presidensil

Sistem pemerintahan¹⁹ merupakan berbagai komponen pemerintahan yang menjadi suatu tatanan utuh dan saling bergantung, saling mempengaruhi dalam mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan.²⁰ Sistem pemerintahan presidensil merupakan pemerintahan yang dalam sistemnya memiliki hubungan dengan antar lembaga pemerintahan secara fungsional, dan pelaksanaannya dikomandokan langsung oleh Presiden.²¹ Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-IV, Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 17 UUD NRI 1945, yang menginformasikan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan republik sebagai bentuk pemerintahannya.²²

Jundiani menyebutkan bahwa, terdapat lima prinsip yang terkandung dalam sistem presidensil di Indonesia, yakni:²³

¹⁸ Tria Noviantika dan M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (11 Februari 2021): 5, <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>.

¹⁹ Montesquie dalam penelitian ahsanul, menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan terbagi menjadi tiga jenis kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menambahkan, umumnya sistem pemerintahan yang dikenal diberbagai Negara terbagi menjadi dua macam, yaitu: sistem parlementer dan sistem presidensil. Lihat Mohammad Ahsanul Khuluqi dan Muwahid Muwahid, "Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023): 171, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.

²⁰ Bagas Hendardi, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Istana Media, 2017), 3.

²¹ Nunuk Nuswardani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya*, Cetakan I (Malang: Setara Press, 2021), 3.

²² Hendardi, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, 27–28.

²³ Jundiani, "Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 1 (1 Juni 2010): 8, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.45>.

- a) Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam satu lembaga penyelenggara pemerintahan yang berkedudukan dibawah UUD NRI 1945, dalam penyelenggaraannya kekuasaan serta tanggung jawab polik dipegang oleh Presiden;
- b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih berdasarkan pemilu, sehingga bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- c) MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) apabila benar melakukan pelanggaran terhadap hukum;
- d) Presiden dibantu oleh para Menteri, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- e) Batas jabatan Presiden selama 5 tahun dan diperbolehkan hanya dalam 2 periode, hal tersebut dibatasi agar menjaga stabilitas pemerintahan.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Salman dan Faizur menjelaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah suatu fokus ilmu yang mendalami terkait politik ketatanegaraan. *Siyasah dusturiyah* menjabarkan ilmu ketatanegaraan dalam 5 hal, yaitu: *imamah*, rakyat beserta kewajibannya, *baiat*, *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, *Wizarah*.²⁴ *Siyasah dusturiyah* juga merupakan kajian ilmu yang mengurus perundang-undangan negara, mengenai dasar kedudukan pembentukan pemerintahan, peraturan masyarakat, serta pembagian kekuasaan.²⁵

²⁴ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (30 Desember 2019): 165, <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.

²⁵ Beta Utami, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 48, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/>.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum²⁷ merupakan penelitian yang menjadikan hukum sebagai objek, sebagai aturan, sebagai ilmu, sebagai aturan yang bersifat dogmatis, dan hukum yang berhubungan dengan tingkah laku di masyarakat, serta pelaksanaannya.²⁸ Penelitian dalam skripsi penulis, berjenis penelitian hukum normatif dalam menemukan solusi dengan cara menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi.²⁹ Penelitian hukum normatif merupakan jenis metode penelitian yang melakukan telaah pada permasalahan hukum yang menjadi bahan penelitian,

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Depok: Prenada Media, 2018), 3.

²⁷ Teuku Mohammad Radhie memaparkan jika suatu penelitian dalam ilmu hukum merupakan kegiatan yang secara keseluruhan mengumpulkan, memilah, mengolah, mengelola fakta hukum serta keterkaitannya dengan empiris, dan lain sebagainya, sesuai dengan kehidupan hukum, serta didasarkan pengetahuan yang didapatkan kemudian dikembangkan dengan prinsip-prinsip dalam ilmu pengetahuan, serta menggunakan Langkah-langkah ilmiah dalam merespon berbagai fakta dan keterkaitan tersebut. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 18.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi 2, Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2022), 3–4.

²⁹ Zainuddin Ali menjelaskan, penelitian hukum normatif ialah penelitian dengan fokus pembahasan pada suatu teori atau asas yang terdapat dalam ilmu hukum. Asas-asas sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif diantaranya:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap tingkat keselarasan hukum. Terdapat dua faktor yang berdampak pada jenis penelitian ini yakni: faktor vertikal dan faktor horizontal.

Lihat Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24–30.

serta mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang relevan, berhubungan dan sedang berlaku.³⁰

Penelitian penulis dikatakan sebagai penelitian hukum normatif, sebab fokus penelitiannya pada analisis rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem presidensil di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*. Objek kajiannya adalah Pasal 15 UU No.61/2024 tentang Kementerian Negara, terkait ketidak-efektivitas Kementerian Negara dengan jumlah yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian³¹ merupakan sarana penulis guna memahami dan mengarahkan suatu permasalahan untuk diteliti dan dianalisis bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek dan sumber penelusuran terkait permasalahan yang diteliti.³² Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam pada penelitian ini, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

³⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 24, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³¹ Johnny Ibrahim dalam penelitian Muhaimin, membagi 7 pendekatan penelitian hukum normatif, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan;
2. Pendekatan konseptual;
3. Pendekatan analitis;
4. Pendekatan perbandingan;
5. Pendekatan historis;
6. Pendekatan filsafat;
7. Pendekatan kasus.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Djulaeka dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan penelaahan terhadap aturan yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga dapat diidentifikasi ratio legis, dasar ontologis, serta landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.³³ *Statue approach* merupakan pendekatan yang menyangkut macam-macam peraturan yang menjadi titik utama sekaligus mejadi pusat pembahasan dalam suatu penelitian. Beberapa sifat-sifat hukum yang terbagi menjadi beberapa poin perhatian hukum, yakni:³⁴

- 1) *Comprehensive* artinya nilai-nilai hukum (norma hukum) yang terkandung berkaitan secara logis antara satu dengan yang lainnya;
- 2) *All-inclusive*, dimaknai sekumpulan norma hukum tersebut dapat mengakomodir problematika hukum yang ada, guna meminimalisir kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic*, selain sekumpulan norma hukum yang berkaitan, juga tertata secara hirarkis.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

³³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 32.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menerangkan jika *conceptual approach* merupakan pendekatan yang berangkat dari pendapat-pendapat atau prespektif yang dikemukakan oleh para ahli kemudian berkembang dalam suatu ilmu hukum. berpendapat bahwa pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁵ Djulaeka menambahkan jika tujuan pendekatan konseptual, bertujuan mendapatkan ide dan gagasan yang dapat memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum dan asas-asas yang selaras dengan problematika hukum. Gagasan tersebut dijadikan sebagai sandaran bagi peneliti dalam merekonstruksi suatu argumentasi hukum guna menemukan solusi terhadap isu permasalahan.³⁶ Pendekatan ini digunakan dengan maksud untuk memberikan konsep yang cocok dalam merumuskan Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensial di Indonesia perspektif *siyasa dusturiyah* berdasarkan pendapat dan doktrin sebagaimana yang ditawarkan oleh para ahli.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan pendekatan penelitian yang meneliti latar belakang seperti apa yang dipelajari serta perkembangan terkait isu permasalahan yang dihadapi.³⁷ Djulaeka melanjutkan, bahwa penelitian historis diperlukan ketika peneliti ingin memahami pola pikir dan filosofi yang memunculkan subjek penelitian, dan jika peneliti percaya bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir

³⁵ Muhaimin, 57.

³⁶ Djulaeka dan Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 33.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

pada saat sesuatu yang diteliti timbul memiliki keterkaitan dengan masa kini.³⁸ Penelitian ini akan mengevaluasi kejadian-kejadian hukum yang pernah terjadi pada masa sebelumnya, dan menjadikan pertimbangan dan tolak ukur dalam melakukan penelitian terhadap rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem presidensi di Indonesia Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif merupakan metode pendekatan perbandingan sistem hukum, atau peraturan perundang-undangan pada satu atau lebih Negara, dengan tujuan mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing Negara, serta dapat menciptakan rekomendasi atas suatu permasalahan normatif.³⁹ Penelitian ini akan melakukan perbandingan sistem pemerintahan dan Kementerian dari Negara Iran dan Amerika Serikat, menjadikannya parameter dalam melakukan penelitian terhadap rumusan jumlah Kementerian Negara di Indonesia.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan istilah data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan wadah dari terkumpulnya bahan-bahan hukum.⁴⁰ Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah tentang analisis perumusan jumlah kementerian Negara

³⁸ Djulaeka dan Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 34.

³⁹ Rio Chirstiawan menambahkan, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelusuri latar belakang dari penerapan sistem hukum pada tiap negara yang dijadikan objek penelitian. Lihat Dr Rio Chirstiawan M.Kn S. H. , M. Hum, "Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang terdapat dalam norma-norma, kaidah-kaidah, teori, filosofi serta aturan hukum.

Penelitian yuridis atau hukum normatif bertujuan untuk mendapatkan jalan keluar dari problematika hukum, baik itu berupa kekaburan hukum atau kekosongan hukum.⁴¹ Penelitian hukum normatif mengawali konsep norma hukum dalam penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan, diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar yang meliputi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat, serta Bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku seperti KUHP, KUHPerdata, KUHD dan lain-lain.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aturan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan jumlah Kementerian Negara, yaitu: Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945; Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 17 UUD NRI 1945; Pasal 15 UU No.61/2024; Pasal 13 Ayat (2) UU No.39/2008;

⁴¹ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (11 September 2023): 396, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60–62.

Pasal 23 UU No.39/2008; Pasal 96 No.13/2022; PMK No.91/PUU-XVII/2020; PMK No.80/PUU-XVII/2019; Pasal 1 Ayat (1) Perpres No.140/2024; Pasal 1 Ayat (1) Perpres No.148/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴³ yakni Buku-buku hukum seperti: skripsi, artikel/jurnal, kamus hukum, dan karya ilmiah hukum lainnya yang mengenai Kementerian Negara, baik itu terkait Politik Hukum, Sistem Pemerintahan, *Siyasah Dusturiyah* dan Kelembagaan Negara, serta Penelitian atau karya ilmiah dari para ahli hukum atau penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang diterapkan dalam menunjang bahan hukum sebelumnya,⁴⁴ yang penulis peroleh berdasarkan penelusuran website dan internet yang berkaitan dengan hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian penulis, menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*⁴⁵. Pengumpulan yang

⁴³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64

⁴⁵ Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan studi yang diterapkan melalui cara memahami berbagai dokumen yang ada, yakni menyusun data dan informasi yang telah terkumpul baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 224–225.

dilakukan bertujuan guna menemukan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum, menggunakan metode telaah pada penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat keterkaitan dengan tema pembahasan serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mencari informasi-informasi melalui internet, dan beberapa jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

Penelitian ini penulis menelusuri beberapa dokumen-dokumen penelitian-penelitian atau karya ilmiah yang sebelumnya pernah diteliti mengenai Kementerian Negara, sistem presidensial, serta *siyasah dusturiah*.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data terhadap bahan hukum yang penulis temukan, dengan melakukan pengkajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum yang disertai dengan teori-teori yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁶ Metode analisis yuridis kualitatif⁴⁷, merupakan metode penelitian yang penulis terapkan dengan berpatokan pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan mengacu pada undang-undang dan memperhatikan keselarasan peraturan satu dengan peraturan lainnya secara hierarkis.⁴⁸ Penyimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan cara deduktif⁴⁹, dan

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan I (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 93.

⁴⁷ Menurut Zuchri Abdussamad, penelitian kualitatif ialah pendekatan dalam suatu penelitian yang berfokus pada kejadian yang bersifat alamiah. Lihat Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

⁴⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁴⁹ Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum, terbagi menjadi 2 metode, yakni: metode deduktif dan metode induktif. Penelitian hukum normatif biasanya menyimpulkan penelitiannya menerapkan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang

kemudian menganalisisnya dengan cara deskriptif melalui penafsiran terhadap hukum guna merangkai suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya dan selayaknya sekaligus sebagai saran rekomendasi).⁵⁰

Berdasarkan metode penelitian ini, Analisis bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 15 UU No.61/2024, yang kemudian menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengkolerasikannya dengan teori-teori, asas-asas, dan beberapa pendapat ahli yang kemudian dijadikan sebagai acuan atau pisau analisis dalam menemukan solusi atau konsep yang ideal terkait hal-hal yang menjadi pembahasan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu perlu untuk dicantumkan agar tidak terjadi suatu pemalsuan atau penelitian yang dilakukan tidak terkesan plagiasi. Berlandaskan beberapa hasil penelusuran literatur, belum ada yang meneliti berkaitan dengan Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sehingga menarik bagi peneliti untuk melakukan pengkajian lebih mendalam. Beberapa

bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

⁵⁰ Muhaimin, 76.

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, telah penulis temukan di beberapa literatur yang akan penulis uraikan diantaranya:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ilham Lutfi pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri dan Relevansinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.⁵¹ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang deskriptif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research). Objek penelitian ini berkaitan dengan pengangkatan Menteri Negara di Indonesia kemudian dianalisis berdasarkan UU No.39/2008 dan ditinjau berdasarkan konsep pengangkatan Menteri menurut pandangan Al-Mawardi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika Semua warga negara berhak untuk diangkat menjadi Menteri Negara, asalkan syarat-syarat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terpenuhi. Konsep pengangkatan Menteri yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep *Wazīr Tanfīz* yang digagas oleh Imam Al-Māwardī, pada dasarnya Menteri yang dipilih mestilah atas dasar Ijab Kabul (transaksi) antara Khalifah dan wazīr. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, Presiden menunjuk para Menteri-nya kemudian dilantik dan melakukan sumpah jabatan.

⁵¹ Lutfi Ilham, “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/32809/>.

Kedua, Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang ditulis oleh Abd. Rahim M pada tahun 2020, berjudul “Eksistensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara”.⁵² Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konsep dan kasus (*Case Approach*), dengan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika, tidak lagi murninya hak konstitusional Presiden dalam pengangkatan Menteri Negara, sebab adanya dukungan partai politik kepada presiden diparlemen, maka dari itu terjadilah pembagian kekuasaan pada partai yang mengusung kala itu, bukan lagi berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hak prerogatif Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 serta pelaksanaannya diamanahi dalam UU No. 39/2008.

Ketiga, Artikel jurnal yang diprakarsai oleh Isti Anjelina Mohamad, Erman I. Rahim, dan Abdul Hamid Tome pada Jurnal Ganec Swara (Vol. 18, No.2, Juni 2024) yang berjudul “Rekonstruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara Di Indonesia Melalui Perbandingan Di Negara-Negara Lain”.⁵³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menyatakan, bahwa praktik

⁵² Abd. Rahim M, “Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara” (other, Universitas Hasanuddin, 2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/>.

⁵³ Isti Anjelina Mohamad, Erman I. Rahim, dan Abdul Hamid Tome, “Rekontruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara Di Indonesia Melalui Perbandingan Di Negara-Negara Lain,” *GANEC SWARA* 18, no. 2 (6 Juni 2024): 624–32, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.839>.

perekrutan pasca-reformasi di Kementerian Negara Indonesia, yang telah mengalami empat pemerintahan kabinet presiden antara tahun 1998 dan 2024, masing-masing dengan dinamika politiknya sendiri. Membandingkan penunjukan menteri di Indonesia dengan penunjukan menteri di Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Mereorganisasi proses perekrutan Kementerian Negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Beta Utami dari Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2022 yang berjudul "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah".⁵⁴ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian pustaka (*Library research*) serta melakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*), kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perolehan dari data primer, dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Status DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang terbatas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, dan seharusnya kompetensi DPD RI diperkuat atau ditambah sehingga lembaga ini bisa lebih fokus terhadap pembangunan di daerah, kemudian berkenaan dengan politik konstitusional, DPD RI dapat disamakan dengan *Ahl al-halli wal al-'aqd*, meskipun *Ahl al-halli wal al-*

⁵⁴ Utami, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah."

'*aqd* adalah wakil rakyat yang dapat mengeluarkan fatwa, DPD RI adalah organisasi yang hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang.

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fence M. Wantu dan Ahmad dalam Jurnal Al-Ahkam (Vol. 15, No. 2, 27 Desember 2019), jurnal tersebut berjudul “Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif”.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (library research), serta penelitian pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kurangnya kejelasan koordinasi dan sinkronisasi antara Menteri dan Menteri Koordinasi, kemudian pemaknaan kedudukan kementerian dan kementerian koordinator yang acap kali dimaknai sebagai membawahi, seharusnya lebih tepat tepatnya mengarah pada penguatan dan sinergitas antar Menteri, sehingga politik hukum yang ditimbulkan tidak saling bertentangan. Karena pada dasarnya Kementerian Negara berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kemudian untuk menghindari sengketa kekuasaan, undang-undang yang mengatur prosedur sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian negara harus telah ditetapkan, hal ini mencakup penguatan kementerian negara, peningkatan efisiensi kementerian koordinator,

⁵⁵ Ahmad Wijaya, “Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif,” *Al Ahkam* 15, no. 2 (27 Desember 2019): 69–80, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>.

menghilangkan ego sektoral menteri dari kepemimpinan kementerian, dan memperkuat penegakan hukum.

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas dapat dilihat perbedaan penelitian lebih khusus terkait permasalahan hukum, hasil penelitian, serta unsur kebaharuan sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Ilham Lutfi, Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri dan Relevansinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 2024	1. Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi tentang proses pengangkatan menteri dalam bernegara? 2. Bagaimana proses pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008?	1. Semua warga negara berhak untuk diangkat menjadi Menteri Negera, asalkan syarat-syarat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terpenuhi. 2. Konsep pengangkatan Menteri yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep <i>Wazīr Tanfīzh</i> yang digagas oleh Imam Al-Māwardī, pada dasarnya Menteri yang pilih mestilah atas dasar Ijab Kabul (transaksi) antara Khalifah dan wazīr. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, Presiden menunjuk para Menterinya kemudian dilantik dan melakukan sumpah jabatan.	1. Perumusan Kementerian Negara yang menjadi bahan penelitian sebelumnya disandingkan dengan konsep perumusan Menteri (wazīr) menurut Imam Al-Māwardī. 2. Terdapat perbedaan pada <i>Statue Approach</i> , yakni tidak menggunakan acuan UU No. 61 tahun 2024, sebagai acuan dalam pembentukan jumlah Kementerian Negara. 3. Tidak menggunakan perspektif	Penelitian sebelumnya berfokus pada keselarasan pada perumusan Menteri yang ada di Indonesia yang terpaku pada UU No. 39 tahun 2008 dengan konsep perumusan Menteri (wazīr) menurut Imam Al-Māwardī. Sehingga Peneliti berusaha untuk Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia

				<i>Siyasah Dusturiyah.</i>	Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah.</i>
2.	Abd. Rahim M, Eksistensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara, 2020.	1. Bagaimanakah eksistensi hak konstitusional Presiden dalam pengangkatan Menteri Negara? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum hak konstitusional Presiden terhadap pengangkatan Menteri Negara?	1. Tidak lagi murninya hak konstitusional Presiden dalam pengangkatan Menteri Negara, sebab adanya dukungan partai politik kepada presiden diparlemen, maka dari itu terjadilah pembagian kekuasaan pada partai yang mengusung kala itu, bukan lagi berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Hak prerogatif Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 serta pelaksanaannya diamanahi dalam UU No. 39/2008.	1. Penelitian tersebut lebih menjelaskan hak prerogatif Presiden sebagaimana yang diamanahi oleh Konstitusi untuk merumuskan Kementerian Negara, Namun kerap kali terjadi dalam perumusan tersebut terdapat unsur politik balas jasa sehingga hak prerogatif Presiden dalam menentukan Menteriya tidak lagi murni. 2. Tidak menggunakan pendekatan UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. 3. Tidak menggunakan Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah.</i>	Penelitian sebelumnya berusaha memberikan penjelasan bahwa Presiden memiliki hak prerogatifnya dalam menentukan Menteri Negara sebagaimana amanah Konstitusi, namun yang menjadi permasalahan adalah dalam perumusan Kementerian Negara cenderung tidak Profesional karena sebagaimana praktek yang ada dalam penyusunan kabinet presiden mau tidak mau harus mengakomodasi kepentingan Partai Politik, dan sering hanya untuk memperoleh kekuasaan. Sehingga Peneliti

					berusaha untuk menerapkan rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
3.	Isti Anjelina Mohamad, Erman I. Rahim, Abdul Hamid Tome, Rekonstruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara Di Indonesia Melalui Perbandingan Di Negara-Negara Lain, 2024.	1. Bagaimana proses pengangkatan Menteri Negara oleh Presiden, apakah telah sesuai menurut UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengingat banyak transaksi yang terjadi selama proses pengangkatan sehingga tidak sesuai dengan proporsional, dimana Menteri Negara diangkat dari partai politik, yang mengakibatkan adanya rangkap jabatan bagi para menteri tersebut. 2. Bagaimana penerapan kriteria ideal untuk memilih Menteri Negara yang ideal di Indonesia, guna merekonstruksi	1. Topik pembahasan pertama adalah praktik perekrutan pasca-reformasi di Kementerian Negara Indonesia, yang telah mengalami empat pemerintahan kabinet presiden antara tahun 1998 dan 2024, masing-masing dengan dinamika politiknya sendiri. 2. Membandingkan penunjukan menteri di Indonesia dengan penunjukan menteri di Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. 3. Mereorganisasi proses perekrutan Kementerian Negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	1. Penelitian sebelumnya melakukan perbandingan sistem pengangkatan Menteri Negara dari beberapa negara, seperti: Inggris, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika Serikat. 2. Tidak mengacu pada UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. 3. Tidak menggunakan Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>.	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang terfokus pada rekonstruksi pembentukan menteri-menteri Negara di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan Negara-Negara lain. Sehingga penelitian ini berusaha untuk Menganalisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>.

		pengisian jabatan kementerian negara di Indonesia, perlu untuk mengkomparasikan prosedur yang digunakan di negara-negara lain.			
4.	Beta Utami, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, 2022.	1. Bagaimanakah Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimanakah pandangan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?	1. Status DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang terbatas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, dan seharusnya kompetensi DPD RI diperkuat atau ditambah sehingga lembaga ini bisa lebih fokus terhadap pembangunan di daerah. 2. Berkenaan dengan politik konstitusional, DPD RI dapat disamakan dengan <i>Ahl al-halli wal al-'aqd</i>. Meskipun <i>Ahl al-halli wal al-'aqd</i> adalah wakil rakyat yang dapat mengeluarkan fatwa, DPD RI adalah organisasi yang hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang.	Terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah tidak meneliti tentang perumusan Kementerian Negara, hanya membahas mengenai kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai Kedudukan DPD RI dalam ketatanegaraan Indonesia menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>, sedangkan Penelitian ini membahas mengenai analisis rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensial di Indonesia perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>.
5.	Fence M. Wantu, Ahmad, Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian	1. Bagaimana koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dalam susunan Kabinet Presidensial Indonesia.	1. Penelitian ini memaparkan mengenai kurangnya kejelasan koordinasi dan sinkronisasi antara Menteri dan Menteri Koordinasi. Pemaknaan	1. Tidak membahas mengenai perumusan jumlah Kementerian Negara, namun lebih kepada	Penelitian sebelumnya hanya terbatas pada bagaimana selayaknya peraturan yang dibuat untuk

	Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif, 2019	2. Apa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan sinkronisasi lembaga Kementerian guna mewujudkan Kabinet yang efektif.	kedudukan kementerian dan kementerian koordinator yang acap kali dimaknai sebagai membawahi, seharusnya lebih tepat tepatnya mengarah pada penguatan dan sinergitas antar Menteri, sehingga politik hukum yang ditimbulkan tidak saling bertentangan. Karena pada dasarnya Kementerian Negara berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. 2. Untuk menghindari sengketa kekuasaan, undang-undang yang mengatur prosedur sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian negara harus telah ditetapkan. Hal ini mencakup penguatan kementerian negara, peningkatan efisiensi kementerian koordinator, menghilangkan ego sektoral menteri dari kepemimpinan kementerian, dan memperkuat penegakan hukum.	mengkritisi kekaburan hukum mengenai kedudukan kementerian koordinator dan kementerian lain, yang dalam hal ini kerap terjadi ambil alih fungsi kewenangan masing-masing Kementerian. 2. Tidak menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> dalam penelitiannya.	menciptakan kedudukan, koordinasi dan sinkronisasi antar Lembaga Kementerian Negara, agar upaya tersebut dapat menciptakan Kabinet yang lebih efektif, sehingga penelitian penulis akan lebih mengarah pada rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan system Presidensil di Indonesia Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>.
--	---	--	--	---	---

Penelitian terdahulu adalah langkah awal penulis dalam memberikan perspektif dari arah yang berbeda, agar kemudian penelitian ini bukan menjadi penelitian tiruan atau plagiat dari penelitian sebelumnya serta memiliki nilai *novelty*. Pemaparan pada tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian pada unsur kebaharuan yang berkaitan dengan premis penelitian yang akan dilakukan, serta tidak ada kesamaan yang mencolok dengan penelitian-penelitian lain. Penulis beranggapan bahwa penelitian ini tidak mereplikasi penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan tabel diatas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memiliki peran penting guna membantu penulis dalam merumuskan data dan menganalisisnya secara terstruktur, sehingga memudahkan bagi pembaca dalam memproses alur berpikir peneliti. Sistematika pembahasan diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pembaca secara jelas dan sistematis. Berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memberikan rincian dalam sistematika pembahasan pada penelitian, yakni sebagai berikut:

- I. Bab I (Pendahuluan), berisikan penjelasan terkait alasan penelitian ini dilakukan dan meleburkan urgensi dan latar belakang berdasarkan riset yang dilakukan terkait analisis perumusan jumlah kementerian Negara terhadap integritas sistem presidensial di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*. Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

- II. Bab II (Tinjauan Pustaka), yaitu mencakup kumpulan konsep dan beragam ide hukum sebagai dasar pijakan untuk penelitian, serta pengumpulan data dan informasi dengan langkah yang signifikan serta dengan cara yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Setiap isu yang diangkat dalam penelitian ini kemudian akan ditelaah dengan menggunakan dasar-dasar konseptual dan teori-teori. Pada bab ini akan mencoba menguraikan teori-teori yang relevan dengan rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia perspektif *siyasa duturiyah*.
- III. Bab III (Hasil dan Pembahasan), mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai data-data yang telah ditelaah dan diuraikan yang kemudian diolah menjadi suatu konsep yang sistematis dan ideal dengan menjawab dari rumusan masalah.
- IV. Bab IV (Penutup) Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini merupakan penjelasan singkat mengenai hasil dan pembahasan yang telah dikonsepskan pada bab sebelumnya dengan menjawab dari segala rumusan masalah yang kemudian pada bab ini menawarkan gagasan baru atau solusi dalam memecahkan isu permasalahan yang diteliti. Bagian terakhir pada penelitian ini adalah daftar pustaka yang mana berisikan referensi dan sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah seperangkat proses berpikir yang dikembangkan dari berbagai teori untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, yang bertujuan untuk merencanakan, menjelaskan, dan mengidentifikasi hubungan antara fakta-fakta yang ada saat ini secara sistematis.⁵⁶ Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Kelembagaan Negara, *Siyasah Dusturiyah*, dan teori Sistem Pemerintahan. Menurut penulis ketiga landasan tersebut dapat dijadikan dasar dalam merancang atau mengaplikasikan suatu konsep yang ideal dalam merumuskan Kementerian Negara demi penguatan sistem presidensial di Indonesia.

1. Teori Kelembagaan Negara

Lembaga Negara⁵⁷ merupakan istilah yang muncul dari pengejawantahan konsep *trias politica*⁵⁸ sebagai representasi pembagian kekuasaan.⁵⁹ Indonesia sendiri menggunakan konsep *trias politica* dalam sistem kelembagaan

⁵⁶ Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor," *Komunika* 17, no. 2 (1 September 2021): 3, <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7560>.

⁵⁷ H.A. Salman Manggalatung menjelaskan bahwa istilah "lembaga negara", "organ negara", dan "badan negara" dalam bidang hukum mengandung makna dan esensi yang sama, maka tidak masalah jika digunakan untuk suatu organisasi yang tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan II (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 8.

⁵⁸ Montesquieu mengemukakan bahwa *trias politica* adalah konsep kekuasaan yang terbagi menjadi 3 cabang, yakni: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022), 5.

⁵⁹ Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cetakan I (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014), 7.

negaraannya, seperti kekuasaan eksekutif yang lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk pengimplementasiannya, kekuasaan legislatif bentuk lembaga Negara yang implementasinya disebut DPR, serta Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah konstitusi (MK) bentuk lembaga Negara yang diimplementasikan sebagai kekuasaan yudikatif.⁶⁰

Lembaga Negara di Indonesia berdasarkan sejarah perkembangannya, menginformasikan bahwa lembaga Negara acap kali mengalami perubahan, sebab terdapat amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, dimulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, yang secara otomatis mengganti struktur kelembagaan Negara.⁶¹ Berdasarkan UUD NRI 1945 setelah pengesahan amandemen keempat, “lembaga negara” merujuk pada organisasi, lembaga, jabatan, badan, atau organ yang secara umum diklasifikasikan sebagai organisasi negara dan berkaitan dengan pembentukan dan penegakan hukum negara atau *law creating and law applying functions*.⁶²

Secara konseptual, Lembaga Negara dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas resmi pemerintah dan fungsi negara; oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan negara, institusi-institusi ini harus bekerja sama sebagai proses yang terpadu dan terintegrasi atau istilah yang sering digunakan Sri Soemantrii adalah *actual governmental process*.⁶³

⁶⁰ Yusri Munaf, 7.

⁶¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan Di Indonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara),” *Jurnal Hukum Progresif* 4, no. 1 (19 Juli 2011): 36, <https://doi.org/10.14710/hp.4.1.36-59>.

⁶² Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 9.

⁶³ Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*, Cetakan I (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), 5.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fikih siyasah* yang mengurusı terkait perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi, *syura*, dan legislasi. *siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi.⁶⁴ *Siyasah dusturiyah* memiliki cakupan yang cukup luas sehingga fokus pembahasannya hanya ditekankan pada peraturan perundang-undangan dalam konteks kenegaraan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa prinsip-prinsip yang dibawa kan *siyasah dusturiyah* dalam pembuatan undang-undang dasar ialah demi menjamin hak asasi manusia bagi setiap insan dan menyetarakan setiap masyarakat tanpa membedakan status sosial dimata hukum atau *Equality before the law*.⁶⁵

Sependapat dengan Abdul Wahab Khallaf, Munawir Sjadzali memegang 6 prinsip dalam *nash* tentang kedudukan manusia di masyarakat seperti persamaan, kebebasan beragama, keadilan, musyawarah, dan taat kepada pemimpin.⁶⁶ Mengingat bahwa perumusan jumlah Kementerian Negara yang tidak dibatasi dalam Undang-Undang, pada dasarnya bukan merupakan suatu kerusakan yang dapat mengancam kemaslahatan apabila dapat manfaatkannya secara baik, namun yang jadi perhatian adalah soal *mafsadah* atau kerusakan yang berpotensi untuk

⁶⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

⁶⁵ Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 58.

⁶⁶ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, 13.

timbul akibat dari berlakunya peraturan yang memberikan secara bebas kepada Presiden dalam menentukan jumlah Kementerian Negara tanpa adanya musyawarah atau keterbukaan terhadap rakyat.

3. Teori Sistem Pemerintahan

A. Hamid S. Attamimi berpandangan bahwa sistem pemerintahan merupakan pembahasan terkait sistem operasional pemerintahan yang kuasai oleh Presiden, dan lembaga negara lainnya berhubungan sebagai satuan dalam sistem kerja yang sama.⁶⁷ Bagir manan menjabarkan 6 teori yang mempengaruhi suatu sistem pemerintahan disuatu negara, diantaranya:⁶⁸

- 1) *Welfare State* atau Teori Kesejahteraan Negara
- 2) Teori Sistem Pemerintahan
- 3) Teori Konstitusi
- 4) Teori *Rule of Law* atau Berdasarkan Atas Hukum (*Rechtstaate*)
- 5) Teori Demokrasi
- 6) Teori *Separation of Power* atau Pemisahan/pembagian Kekuasaan

⁶⁷ Mahmuzar menambahkan jika sistem pemerintahan disuatu negara tergantung pada tata cara pengelolaan hubungan antara lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Lihat Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2013), 16–17.

⁶⁸ Mahmuzar menambahkan terkait sistem pemerintahan bahwa berhubungan kuat bersamaan pada bagian-bagian kekuasaan lain yang berada dalam Negara terkait. Umumnya, Negara yang menganut *rule of law* dan Negara yang berdasarkan demokrasi temuat 3 lembaga, yakni : Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Lihat Mahmuzar, 17–33.

Zulkarnaen dalam bukunya menjabarkan secara garis besar, bahwa sistem pemerintahan terbagi menjadi 2, yaitu: Sistem Pemerintahan Presidensil dan Sistem Pemerintahan Presidensil.⁶⁹

Berdasarkan definisi diatas, teori kelembagaan negara, *siyasah dusturiyah*, serta, teori sistem pemerintahan merupakan konsep yang layak jika dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan mengolah data penelitian yang sedang penulis teliti. Ketiga kerangka teori diatas menunjukkan bahwa jika perpaduan ketiga teori tersebut pantas untuk dipadukan dalam penelitian ini guna dapat memberikan suatu konsep yang ideal dalam rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap penguatan sistem Presidensil di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*.

⁶⁹ Sistem Pemerintahan Parlementer adalah Presiden hanya sebagai Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan, sebab Kepala Pemerintahan dinahkodai oleh Perdana Menteri. Sistem Pemerintahan Presidensil merupakan sistem pemerintahan yang mana Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dipegang oleh Presiden. Lihat Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 129–136.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Pentingnya penambahan jumlah kementerian Negara adalah langkah pemerintahan untuk menyelenggarakan program-program baru pemerintahan yang diharuskan dilaksanakan secara khusus sehingga perlu pembentukan kementerian baru, dan peran pemerintahan dalam menjawab tantangan pada perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan sosial di Indonesia.⁷⁰ Setelah ditelusuri⁷¹, upaya penambahan jumlah Kementerian Negara bukanlah permasalahan yang *urgent* bagi pemerintahan, dan hanya pengakomodiran kepentingan politik dalam memuluskan jalannya pemerintahan selanjutnya dengan merangkul berbagai

⁷⁰ Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (19 November 2024): 656, <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

⁷¹ Beberapa sumber yang peneliti telusuri diantaranya: 1) Faisal Javier menyebutkan "*jika sejak bulan Mei 2024 pembahasan mengenai komposisi dan jatah menteri untuk partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang relatif banyak partai-partai di dalamnya...*" Lihat Faisal Javier, "RUU Kementerian Negara Disahkan, Berapa Jumlah Menteri Kabinet Setiap Era Kepresidenan?," *tempo.co*, 20 September 2024, <https://www.tempo.co/data/data/data/ruu-kementerian-negara-disahkan-berapa-jumlah-menteri-kabinet-setiap-era-kepresidenan--991149>. 2) Mengutip dari Media CNN Indonesia, Mahfud MD merekomendasikan agar jumlah kementerian negara dimampatkan dan lembaga kementerian koordinator tidak harus ada, kemudian ia menilai bahwa penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar ceruk terjadinya tindak pidana korupsi. Mahfud MD menambahkan dalam acara seminar nasional di Universitas Islam Indonesia (UII), "*Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak ini negara*", Lihat Adhi Wicaksono, "Mahfud Nilai Negara Bisa Rusak Jika Kementerian Ditambah Terus," *CNN Indonesia*, 8 Mei 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240508122436-32-1095359/mahfud-nilai-negara-bisa-rusak-jika-kementerian-ditambah-terus>.

kelompok partai koalisi maupun oposisi. Berdasarkan fakta yang beredar⁷², awal mula terjadinya perubahan terhadap UU Kementerian Negara adanya keinginan pemerintahan berikutnya dalam membentuk Zaken Kabinet⁷³.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Zaken kabinet merupakan gagasan awal Presiden Prabowo dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang kelak akan membantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁷⁴ Gagasan tersebut diiringi dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan akan menambah jumlah Kementerian Negara.⁷⁵ Bukti penambahan jumlah Kementerian Negara adalah benar adanya, dan para ahli mengkhawatirkan dengan kementerian yang besar akan berdampak buruk pada masyarakat dan menyulitkan jalannya pemerintahan. Pembentukan Kabinet

⁷² Konsep Zaken Kabinet yang kembali muncul menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 oktober mendatang. Mada Sukmajati mendefinisikan zaken kabinet merupakan kementerian yang diisi dari kombinasi teknokrat, profesional, dan politisi, Lihat Gusti Grehenson, "Tantangan Zaken Kabinet Prabowo-Gibran dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan," Universitas Gadjah Mada (blog), 9 Oktober 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/tantangan-zaken-kabinet-prabowo-gibran-dalam-menjaga-stabilitas-politik-dan-efektivitas-pemerintahan/>. Kemudian mengutip dari CNBC Indonesia, Ahmad Muzani selaku ketua MPR RI periode 2024-2029 dan politisi Gerindra menyatakan bahwa "Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli,". Lihat Emir Yanwardhana, "Prabowo Bakal Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan & Maksudnya," CNBC Indonesia, 15 September 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240915104845-4-571968/prabowo-bakal-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-maksudnya>.

⁷³ Riset Savira Fauziah menyebutkan, Kabinet Zaken merupakan kabinet yang beranggotakan oleh para ahli atau teknokrat yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, serta dibentuk guna menghadapi keadaan Negara dalam kondisi krisis atau pemerintahan dalam waktu membutuhkan pendekatan secara teknokratis dan independen dari tekanan politik. Savira Fauziah, "Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029" (bachelorThesis, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 22, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83253>.

⁷⁴ Emir Yanwardhana, "Prabowo Bakal Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan & Maksudnya," CNBC Indonesia, diakses 6 April 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240915104845-4-571968/prabowo-bakal-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-maksudnya>.

⁷⁵ Arfianto Purbolaksono, "Antara Zaken Kabinet Dan Penambahan Jumlah Kementerian | The Indonesian Institute," 17 September 2024, <https://www.theindonesianinstitute.com/antara-zaken-kabinet-dan-penambahan-jumlah-kementerian/>.

pada dasarnya dalam sistem presidensiil merupakan hak prerogatif Presiden, namun dalam menjalankan pemerintahan haruslah berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan menjadi kewajibannya untuk mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam menentukan siapa yang layak menduduki kursi Kementerian, seperti diisi oleh kalangan profesional maupun relawan yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang sesuai. Bukan suatu keharaman dalam mengakomodir keterwakilan partai politik dalam penentuan jumlah Kementerian Negara, hal tersebut haruslah didahului seleksi yang akuntabel di internal partai politik untuk mendelegasikan kader atau anggota partai dengan kualifikasi keahlian tertentu untuk pemerintahan mendatang.⁷⁶

Pembentukan Zaken Kabinet pada masa sekarang terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, sebab perpaduan antara sistem presidensiil dan eksistensi multipartai yang ada di Indonesia memberikan tantangan bagi Presiden dalam mentukan menteri-menterinya, antara mengakomodir koalisi partai pengusung atau membatasi kabinet hanya pada teknokrat dan profesional.⁷⁷ Syaiful Aris menyatakan, menjaga stabilitas politik dan menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien perlu memperhatikan dari kedudukan hukum yang mendasari tindakan tersebut, sebab jika memandang pada postur kementerian saat ini yang cukup besar akan berdampak pada anggaran yang

⁷⁶ Purbolaksono.

⁷⁷ Grehenson, "Tantangan Zaken Kabinet Prabowo-Gibran dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan."

keluar dan akibatnya akan mengurangi kebutuhan penyelenggaraan operasional kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁸

Fleksibilitas dalam menentukan jumlah keseluruhan Kementerian Negara sebagaimana yang telah diubah dalam UU Kementerian Negara diantaranya adalah suatu halangan bagi Presiden dalam menciptakan trobosan baru untuk merencanakan target-target pembangunan secara cepat dan tepat.⁷⁹ Hal tersebut merupakan upaya Presiden Joko Widodo dalam melakukan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar berbagai Kementerian dan Lembaga, dan mengupayakan agar pemerintahan semakin inklusif, transparan, kontekstual, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸⁰

Pernyataan tersebut perlu untuk ditelaah secara komprehensif, sebab dalam proses pengaktualisasiannya atau perubahan yang dilakukan pada beberapa Pasal diantaranya mengenai batas jumlah Kementerian tersebut telah serta merta mengabaikan unsur-unsur pada prinsip *good governance* dan keterlibatan masyarakat. Hakikatnya, Negara Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tidak hanya dibentuk dalam

⁷⁸ Ady Thea DA, "RUU Kementerian Negara Membuat Presiden Leluasa Tentukan Jumlah Kementerian," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kementerian-negara-membuat-presiden-leluasa-tentukan-jumlah-kementerian-lt66e17768a0653/), diakses 7 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kementerian-negara-membuat-presiden-leluasa-tentukan-jumlah-kementerian-lt66e17768a0653/>.

⁷⁹ Baleg DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," t.t., 29, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240611-031006-2248.pdf>.

⁸⁰ Bayu Erlangga, "Sampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Tentang Revisi UU Kementerian Negara, Menteri PANRB: Transformasi Penguatan Efektivitas Pemerintahan," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 19 September 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sampaikan-pendapat-akhir-pemerintah-tentang-revisi-uu-kementerian-negara-menteri-panrb-transformasi-penguatan-efektivitas-pemerintahan>.

peraturan perundang-undangan, namun juga dalam bentuk struktur dan sistem kelembagaan serta jaminan demokrasi dan sistem hukum guna mencapai tujuan dalam bernegara.⁸¹

Yance Arizona mengemukakan, jika pada proses pembentukan perundang-undangan mengenai perubahan tentang UU Kementerian Negara mengabaikan partisipasi publik dan terkesan disengajakan untuk tidak dibahas atau diatur secara lebih komprehensif sehingga hal tersebut merupakan praktik legalisme otokratis⁸², terlebih RUU tentang Kementerian Negara tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019-2024, sehingga terkesan merupakan RUU yang dititipkan oleh kepentingan pemerintahan berikutnya. Secara teori, undang-undang yang tidak masuk dalam prolegnas bukanlah merupakan suatu kehormatan apabila ingin disegerakan untuk dibentuk, sebab undang-undang adalah suatu produk konsensus atau kesepakatan.⁸³ Suatu kehormatan apabila proses pembentukan undang-undang tersebut mengesampingkan dan tidak memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun

⁸¹ Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional," *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (25 Maret 2024): 11, <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315>.

⁸² Legalisme Otokrasi atau *Autocratic Legalism* merupakan istilah yang mengarah pada kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan di ranah legislatif dan eksekutif, kemudian memanfaatkan kedaulatan rakyat guna meninggalkan rasa konstitusionalisme melalui jalan yang bermacam-macam seolah olah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi untuk melakukan sesuatu atau berlandung dibalik hukum untuk memaksakan kehendak atau keinginan diluar kebutuhan rakyat. Egi Fauzi, Herry Tarmidjie Noor, dan Fahmi Ali Ramdhani, "Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia," *REFORMASI* 14, no. 1 (4 Juni 2024): 113, <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.4455>.

⁸³ Mantan Hakim Konstitusi, A. S. Natabaya mengungkapkan jika Peraturan perundang-undangan merupakan produk politis, dan tak jarang dalam proses pembentukannya terjadi tawar menawar (*political bargaining*) yang menuju pada kompromi (dapat juga konsensus atau kesepakatan) politik yang dituangkan dalam norma (Pasal) yang terkadang tidak mencerminkan kepentingan umum, melainkan menguntungkan kepentingan kelompok bahkan kepentingan pribadi, dan hal tersebut terkadang tidak dapat disangkalkan dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Luthfi WE, "Mengamati Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 12 September 2006, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1142>.

pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, seperti yang terjadi pada pembentukan UU Kementerian Negara berdasarkan historisnya mengabaikan partisipasi publik.

Partisipasi rakyat merupakan hal yang paling mendasar untuk merancang suatu Perundang-undangan sebab kedaulatan Negara berada di tangan Rakyat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Kedudukan hukum lainnya mengenai partisipasi publik, sejatinya telah terakomodir dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Alexander Abe menjelaskan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada potensi manipulasi keterlibatan masyarakat dan memperjelas apa yang diinginkan oleh rakyat, mendapatkan apresiasi lebih pada legitimasi rumusan perencanaan sebab semakin banyak pihak yang terlibat akan semakin baik, serta berdampak baik pada kesadaran masyarakat terhadap politik.⁸⁴

Tujuan diadakannya partisipasi masyarakat adalah guna memberikan ruang yang luas kepada publik untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam proses

⁸⁴ Jimly Asshidiqie dalam bukunya “*Menuju Negara Hukum Demokratis*”, berpendapat bahwa pada pokoknya semua pihak dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pemikiran jimly, Joko menambahkan guna mencapai tujuan Negara yakni kesejahteraan bangsa, maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban umum (*revhtsorde, legal order*) sebagaimana landasan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Lihat Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 2 (30 Desember 2015): 160–161, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>. Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan I (Malang: Setara Press, 2021), 164.

jalannya pemerintahan, sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat diaplikasikan dengan baik.⁸⁵ Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan apabila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kejadian seperti UU Kementerian Negara akan minim mendapat protes dan celaan dari masyarakat. Perubahan yang dilakukan terkesan berupaya untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga penambahan jumlah Kementerian Negara adalah suatu keniscayaan sebagaimana kedudukan hukum yang berlaku.

Apabila melihat dari segi historis terjadinya penambahan jumlah Kementerian Negara, hal yang mendasarinya adalah Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan ditunjuk dan bertanggung jawab langsung pada Presiden.⁸⁶ Berdasarkan amanah Konstitusi mengenai jumlah Kementerian Negara maka muncullah Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi, "*Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)*". Pasal tersebut dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian

⁸⁵ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, 166.

⁸⁶ Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, "Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017" (bachelorThesis, FISIP UIN Jakarta, 2019), 22, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49276>.

tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2019-2024, Willy Aditya mengungkapkan jika ketentuan dalam pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu penyesuaian dengan penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang lebih strategis, sebab tantangan dunia saat ini yang lebih dinamis dan dalam ketentuan tersebut terkesan kaku, serta tidak memberikan fleksibilitas bagi Presiden dalam membentuk Kementerian Negara.⁸⁷ Senada dengan pernyataan tersebut, berdasarkan Laporan Baleg periode 2019-2024 mengenai hasil pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden Joko Widodo, memberikan mandat berdasarkan dari Surat Presiden untuk melakukan perubahan pada Pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan

⁸⁷ Menurut Abdullah Azwar Anas (2022-2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Undang-Undang Kementerian Negara benar-benar berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif, dan tidak selamanya satu kementerian menangani semua aspek operasional pemerintahan. Sebaliknya, satu kementerian dapat menangani banyak hal sesuai dengan arahan Presiden. Untuk mendorong pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, kontekstual, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dalam rekonstruksi tata kelola pemerintahan salah satunya melalui revisi UU Kementerian Negara. Pada prinsipnya pembentukan kementerian diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi Presiden pada masa pemerintahannya. Lihat Raden Rara Clara Ariski Paramitha, "DIM Diserahkan ke DPR, Menteri Anas: Revisi UU Kementerian Negara untuk Efektivitas Pemerintahan," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 9 September 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dim-diserahkan-ke-dpr-menteri-anas-revisi-uu-kementerian-negara-untuk-efektivitas-pemerintahan>. Ady Thea DA, "Bakal Diboyong ke Paripurna, Revisi UU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah Kementerian," hukumonline.com, 9 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bakal-diboyong-ke-paripurna--revisi-uu-kementerian-negara-hapus-batas-jumlah-kementerian-lt66dec94c518fe/>.

kebutuhan Presiden, yang dalam rapat tersebut dinahkodai oleh Wakil Ketua Baleg Ach. Baidowi.⁸⁸

Masuk pada Naskah Akademik⁸⁹ RUU Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menyebutkan perlu adanya penghapusan ketentuan jumlah Kementerian Negara, sebab adanya ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara tersebut menyulitkan Pemerintah dalam mengoptimalkan kinerjanya guna mewujudkan tujuan Negara yang dicita-citakan. Pada hakikatnya, pembentukan UU Kementerian Negara sama sekali dimaksudkan bukan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak prerogatif Presiden dalam menyusun Kabinet yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. UU Kementerian Negara justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam sistem presidensial.

⁸⁸ DPR RI, "Laporan Badan Legislasi Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Yang Telah Diselesaikan Oleh Badan Legislasi Dalam Rapat Paripurna DPR RI," 19 September 2024, 1, <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Legislasi-atas-hasil-Pembahasan-RUU-tentang-Perubahan-atas-UU-Nomor-39-Tahun-2008-tentang-Kementerian-Negara-1726813326.pdf>.

⁸⁹ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang digunakan sebagai syarat dalam membentuk Peraturan Perundangan (Undang-Undang dan Peraturan Daerah) yang berisikan materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan. "Naskah Akademik," diakses 18 Maret 2025, <https://jabar.kemendiknas.go.id/layanan-2/standar-layanan/hukum-dan-ham-2/naskah-akademik>.

Berdasarkan sistem pemerintahan presidensil, Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri-menteri yang pantas untuk duduk dikursi Kementrian, beberapa literatur Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga Negara manapun, sehingga kekuasaan yang mutlak tersebut seperti tidak dapat dibatasi oleh Konstitusi dan ajaran-ajaran dalam prinsip *checks and balance*.⁹⁰ Kedudukan hukum hak prerogatif Presiden memberikan kesan ambigu⁹¹ bagi pemahaman masyarakat, karena dikhawatirkan dalam pemilihan Menteri dilakukan hanya berdasarkan timbal balik jasa politik kepada mereka yang berjasa sejak masa pencalonan Presiden.

Pertimbangan dalam menyusun kabinet perlu memperhatikan prinsip *checks and balances*, sebagaimana yang tertuang dalam teori kelembagaan Negara guna mengontrol antar lembaga Negara satu dengan yang lainnya atau bahkan hingga pada lembaga kepresidenan sekalipun.⁹² Jimly Asshiddiqie menerangkan, jika menerapkan sistem *checks and balances* dimaksudkan agar dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan lembaga Negara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau penyelenggara Negara

⁹⁰ Muhammad Raen Puluhulawa, Erman Rahim, dan Abdul Hamid Tome, "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 103, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2244>.

⁹¹ Ambigu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki lebih dari satu makna dan terkadang menimbulkan ketidakjelasan, Ambiguitas atau ketaksaan ditafsirkan memiliki lebih dari satu arti. Trismanto, "Ambiguitas Dalam Bahasa Indonesia," *Bangun Rekaprima* 4, no. 1 (1 April 2018): 43, <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v4i1.1118>.

⁹² Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, dan Kurniasih Bahagiati, "Rekonseptualisasi desain hukum kelembagaan negara dalam mewujudkan transformasi investasi hijau berbasis net zero emission di Indonesia perspektif green constitution," 2024, <http://repository.uin-malang.ac.id/22474/>.

yang menjabat.⁹³ Kebutuhan dalam mempertahankan stabilitas kelompok politik yang terbentuk setelah pemilu tak jarang menjadi faktor yang paling berdampak dalam mempengaruhi proses pencapaian konsensus dalam pembentukan Kementerian.⁹⁴

Rumusan jumlah Kementerian Negara sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perlu untuk ditelaah dari kacamata sosio-historis dari penambahan jumlah kementerian negara, apakah murni desakan dari kebutuhan masyarakat atau justru upaya presiden terpilih untuk merangkul dan mempersatukan berbagai kalangan dari partai politik.⁹⁵ Minimnya partisipasi publik dan kurangnya pengakomodiran suara oposisi pemerintahan dan kritikan, menunjukkan lemahnya demokrasi di Indonesia. Langkah selanjutnya perlu bagi penulis untuk menakar kedudukan hukum dari penambahan jumlah Kementerian Negara agar kedepannya dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan mendukung kinerja para Menteri-Menteri Negara.⁹⁶

Analisis akhir dari pembahasan dalam menjawab masalah pada poin pertama ini ialah mengenai implementasi penambahan jumlah kementerian Negara terhadap kinerja para menteri, penilaian terhadap analisis yang dilakukan tidak

⁹³ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 18.

⁹⁴ Fauziah, "Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029," 42.

⁹⁵ M. Lutfi, "Legal politics and public policies in the industrial era 4.0 (an Indonesian legal civilization discourse perspective of prophetic science religiosity)," dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 456 (IOP Publishing, 2020), 012084, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/456/1/012084/meta>.

⁹⁶ Mustafa Lutfi, "Komposisi Menteri Dalam Kabinet: Antara Integritas, Kompetensi dan Koalisi (Telaah Rekonsepsi Lembaga Kepresidenan Perspektif Paradigma Hukum Profetik)," diakses 3 Juni 2025, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=D8-ghioAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=D8-ghioAAAAJ:L8Ckcad2t8MC.

semata-mata menyudutkan atau menjatuhkan kebijakan pemerintah sebagaimana fakta empiris yang terjadi, namun dilihat dan ditelaah dengan menggunakan perspektif Kelembagaan Negara dan teori Sistem Pemerintahan.

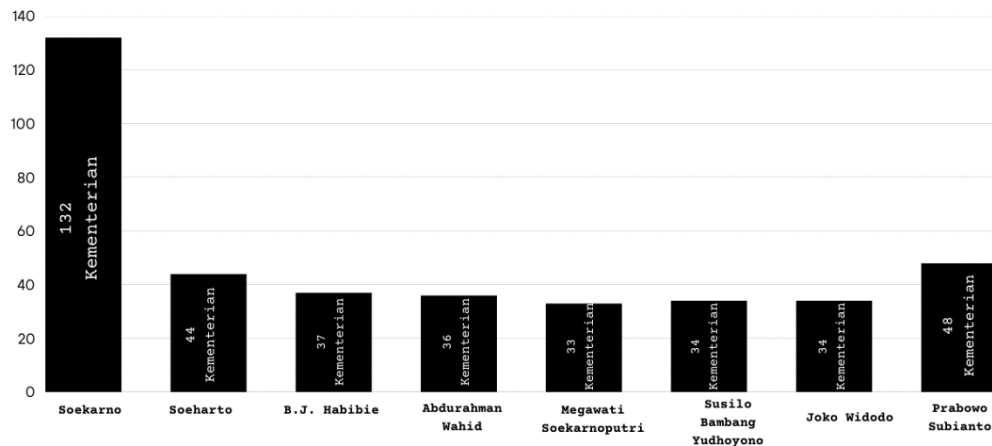
1. Optik Sosio-Historis Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Optik sosio historis dinamika kementerian Negara dari sejak Indonesia merdeka hingga kementerian pada pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bukanlah merupakan kementerian yang paling besar sejak kemerdekaan Indonesia, melainkan Kabinet terbesar sejak era Reformasi. Perbedaan jumlah kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru.⁹⁷

⁹⁷ Pengamat kebijakan publik, Lina Miftahul Jannah menyatakan jika Kabinet Merah Putih (Kementerian Presiden Prabowo) banyak dari kementerian yang dipecah, sehingga ia menilai tidak memiliki dasar ada kajian atau evaluasi yang jelas. Melihat postur kementerian yang besar, hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, dan dapat memperpanjang dan mempersulit jalannya birokrasi serta memicu tumpang tindih kewenangan, serta berdampak pada anggaran Negara yang membengkak, bukan justru menciptakan pemerintahan yang berjalan secara efisien. “Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi,” BBC News Indonesia, 20 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz2l3ro>.

Tabel 3.1

Infografis jumlah Kementerian Negara Indonesia berdasarkan jumlah terbanyak pada masa periode masing-masing kepemimpinan



Sumber: diolah dari website Sekretariat Kabinet RI.

Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, struktur kementerian selalu mengalami perubahan, baik dari sisi jumlah maupun nomenklatur. Grafik diatas menunjukkan, jika kebutuhan jumlah Kementerian Negara pada tiap-tiap pemerintahan berbeda-beda, perubahan ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial yang terjadi, tetapi juga mencerminkan adaptasi kelembagaan negara dalam menjawab tantangan zaman.⁹⁸ Pada dasarnya, pembentukan Kementerian Negara harus memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang

⁹⁸ Berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak tahun 1945 sampai sekarang, jumlah kementerian Negara di setiap Kabinet juga berbeda-beda. baik pada masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 (berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959), maupun UUD NRI tahun 1945 (pasca perubahan ke-1 sampai ke-4), membuktikan jika perbedaan jumlah Menteri tersebut sejak kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo atau bahkan hingga saat ini pada masa Presiden Prabowo, disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah. Baleg DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” 8–12.

Kementerian Negara, menyebutkan bahwa pembentukan Kementerian harus mempertimbangkan:⁹⁹

1. efisiensi dan efektivitas;
2. cakupan tugas dan proposionalitas beban tugas;
3. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
4. perkembangan lingkungan global.

Kementerian Negara sebagai lembaga Negara yang membantu Presiden dalam upaya koordinasi dan penajaman dari program yang telah dicanangkan, dan memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang bekerja secara efektif dan efisien, serta titik fokusnya pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁰⁰ Sehingga sudah selayaknya upaya perumusan Menteri Kabinet yang diangkat oleh Presiden harus berdasarkan atas keahlian dan kecakapan pada masing-masing bidang Kementerian, tidak boleh hanya berlandaskan logika sistem parlementer yang diciptakan atas dasar mengumpulkan partai-partai politik koalisi pada masa pencalonan apalagi berdasarkan pertimbangan politik balas jasa sebagai hadiah terhadap kelompok yang telah mendukungnya.¹⁰¹

⁹⁹ Evant Gray Sipayung, Victor Juzuf Sedubun, dan Vica Jillyan Edsti Saija, "Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (31 Januari 2022): 1152–1153, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.872>.

¹⁰⁰ Berdasarkan hasil riset Christin nathania liu, Kementerian Negara guna mencapai tujuan negara, kementerian negara dibentuk untuk menangani tugas-tugas pemerintahan yang harus ditangani oleh presiden secara kolektif. Urusan-urusan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang ruang lingkungannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara khusus dalam UUD NRI 1945, dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program-program pemerintah. Lihat Liu, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," 7. Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," 659.

¹⁰¹ Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," 659.

Mengenai penghapusan batasan jumlah Kementerian Negara, sebagaimana Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menyebutkan “*Jumlah Keseluruhan Kementerian yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden*”, dalam ketentuan tersebut menciptakan fleksibilitas bagi Presiden dalam menentukan berapa jumlah kementerian yang akan membantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan, bisa kurang dari 34 kementerian (berdasarkan ketentuan pasal UU tentang kementerian Negara yang lama) atau bahkan lebih dari 34 kementerian.¹⁰²

Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana mengungkapkan, dengan luas wilayah Indonesia yang besar (hampir setara dengan luas Eropa Barat) sehingga membutuhkan jumlah Kementerian Negara yang besar juga dalam mengurusinya, sebab hal tersebut bukanlah suatu permasalahan karena yang terpenting adalah efisiensi kinerja jajarannya.¹⁰³ Presiden dengan hak Prerogatifnya menentukan jumlah kementerian Negara dengan skala yang besar dalam membantu kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Secara konsep, meskipun Menteri memiliki kewenangan sebagaimana yang pemberian amanat oleh Presiden sebagai perpanjangan tangannya, tidak boleh ada campur tangan dari pihak partai politik dalam menentukan garis-garis kebijakan, karena Kementerian

¹⁰² Muhammad Raihan Nugraha, “Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri,” 22 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>.

¹⁰³ Ghita Intan, “Prabowo: Jumlah Menteri Banyak Bukan Masalah,” VOA Indonesia, 25 Oktober 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-jumlah-menteri-banyak-bukan-masalah/7837969.html>.

Negara merupakan tanggung jawab Presiden sebagaimana dalam sistem presidensiil dan amanat Konstitusi.¹⁰⁴

Kebutuhan pemerintah dalam menambah jumlah kementerian Negara harus bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik agar kebutuhan hidup masyarakat dapat optimal dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹⁰⁵ Adanya pembatasan jumlah Kementerian Negara dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada awalnya, namun dalam pelaksanaannya justru hal itu membatasi hak Presiden dalam menambah jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Perubahan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan pada masa yang akan datang.¹⁰⁶

Mengingat tantangan pemerintahan yang demikian kompleks, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, Presiden memerlukan terciptanya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Stabilitas politik perlu adanya konsolidasi politik, dan dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi diperlukan adanya

¹⁰⁴ Puluhalawa, Rahim, dan Tome, "Penggunaan Hak Preogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI," 104.

¹⁰⁵ Wilma silalahi dalam penelitiannya menambahkan, bahwa pemerintahan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan bernegara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, perlindungan, perdamaian. Lihat Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 56–57, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>. Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," 664.

¹⁰⁶ Humas, "Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 17 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara/>.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara eksternal, Presiden memerlukan ketahanan politik dan ketahanan ekonomi atas dinamika politik dan dinamika ekonomi secara global. Pandangan lain menyebutkan, jika Presiden juga harus menyiapkan berbagai kebijakan secara terpadu dalam rangka menyambut Indonesia Emas tahun 2045 (seratus tahun Indonesia merdeka, 1945-2045).¹⁰⁷ Ketahanan dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan hanya menjadi angan-angan apabila keterwakilan atau kepentingan rakyat tidak didahului atau bahkan tidak diakomodir, justru mengedepankan ego belaka dalam merangkul berbagai kelompok koalisi partai pendukung.¹⁰⁸

Kesimpulannya, berdasarkan sosio historis penambahan jumlah kementerian Negara bukan merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan, jika Indonesia justru lebih membutuhkan jumlah Kementerian Negara yang tidak banyak dan diisi oleh orang-orang yang berkualitas serta memiliki keahlian dimasing-masing bidang kementerian dalam upaya menghadapi permasalahan nasional maupun menjawab tantangan global. Terlebih dengan

¹⁰⁷ Baleg DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," 22–23.

¹⁰⁸ Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM mengungkapkan bahwa dalam revisi UU Kementerian Negara yang terkesan terburu-buru serta ada indikasi penambahan jumlah Kementerian Negara adalah upaya merangkul partai-partai yang terlibat dalam pengusungannya hingga partai yang dianggap oposisi untuk berada dalam pemerintahannya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penggunaan anggaran Negara yang besar dan terciptanya upaya dalam melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan, sehingga dalam situasi tersebut sangat dimungkinkan akan mengganggu jalannya reformasi birokrasi. Sebab keadaan yang sedang dialami oleh Negara saat ini sangat memerlukan dalam pengatasan masalah secara solutif ketimbang bagi-bagi kursi jabatan terhadap anggota koalisi. Lihat Muammar Syarif, "Wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran: sekadar bagi-bagi kursi?," *The Conversation*, 3 Oktober 2024, <http://theconversation.com/wacana-penambahan-kementerian-kabinet-prabowo-gibran-sekadar-bagi-bagi-kursi-240316>.

tanggungan Negara yang besar dan banyak tuntutan rakyat terhadap Negara, maka dari sisi anggaran harus diperkecil pengeluarannya agar kinerja pemerintahan semakin efektif dan efisien. Langkah penambahan yang dilakukan bukanlah satu-satunya solusi dalam menjawab tuntutan rakyat untuk mempermudah birokrasi, namun hal tersebut dilakukan guna mengakomodir kepentingan politik.

Pengesampingan hak rakyat tersebut jelas telah melanggar etika kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijunjung oleh Negara. Peninjauan terhadap kedudukan hukum dari penambahan jumlah kementerian Negara perlu untuk dianalisis, sebab dalam menciptakan *check and balances* perlu adanya kesinambungan dan sinkronisasi baik antar lembaga Negara maupun lembaga pemerintahan dengan warga negara. Usaha dalam menciptakan pemerintahan yang baik perlu diupayakan, agar tercapainya tujuan Negara sebagaimana yang dicita-citakan dalam membentuk Negara yang harmonis dan optimalnya kinerja Kementerian Negara.

2. Menakar *Law Existing* Penambahan Jumlah Kementerian Negara dalam Mendukung Kinerja Kementerian Negara

Menakar kedudukan hukum dalam penambahan jumlah kementerian negara adalah dengan melihat secara langsung dampak yang timbulkan dari kebijakan tersebut. Itikad pemerintahan sebelumnya nampak menunjukkan untuk memuluskan jalannya pemerintahan saat ini, upaya tersebut dilakukan agar mengurangi intervensi terhadap kebijakan yang kelak akan ditimbulkan. Upaya dalam melancarkan roda pemerintahan dan keinginan dalam menciptakan pemerintahan yang baik, Presiden selaku penyelenggara pemerintahan memastikan

bahwa visi dan misi yang dijanjikannya harus terlaksana dengan baik dan benar agar tujuan Negara yang ingin dicapainya dapat terwujud.

Secara teoritis, Para menteri selaku pembantu Presiden harus bersatu padu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), hak-hak masyarakat terlindungi, serta kebutuhan masyarakat terlayani dan terpenuhi.¹⁰⁹ Mengingat bahwa prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholder, berorientasi kepada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.¹¹⁰ Berbanding terbalik dengan historis revisi UU Kementerian Negara, perumusan hingga pengesahan dilakukan secara cepat dan tergesa-gesa dan dilakukan pada masa transisi pemerintahan nampak seperti untuk mempersiapkan dan memuluskan jalannya Pemerintahan selanjutnya dengan mengabaikan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan.

Padahal jelas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna, apabila tidak dilakukan maka telah melanggar prinsip dari kedaulatan rakyat dan mengacuhkan prinsip yang dipegang

¹⁰⁹ Selaras dengan pernyataan seorang Professor Departemen Ilmu Politik di *Cleveland State University*, Robert Charlick yang menjelaskan mengenai *good governance* adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Lihat Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 67. Baleg DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," 23.

¹¹⁰ Sultan Sorik dkk., "Problematisasi Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 86, <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1205>.

oleh Konsitusi sebagai Negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945).¹¹¹ Ketidadaannya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan hingga pengesahan UU Kementerian Negara menunjukkan bahwa Demokrasi di Negeri ini sudah mulai semakin melemah, Yance Arizona menyatakan jika perlu adanya pengkoreksian terhadap legislasi yang dibuat mengenai UU Kementerian Negara yang secara ugalt-ugalan (*abusive legislation*¹¹²), agar kedaulatan rakyat dapat dicapai melalui partisipasi yang bermakna dan tidak dikhianati.¹¹³

Prinsip Konstitusi yang dipegang teguh dalam bernegara dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat sistem pemerintahan itu sendiri. Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024, yang merupakan kedudukan hukum dari penambahan jumlah Kementerian Negara mengisyaratkan, jika jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, dan merupakan fleksibilitas bagi Presiden dalam menentukannya. Secara etika, meskipun merupakan hak prerogatif Presiden dalam menentukan jumlah

¹¹¹ Abdul Munif Ashri, Ardianto Budi Rahmawan, dan Alvino Kusumabrata, DKK., “DPR dan Presiden Langgengkan Praktik Abusive Law Making Pula Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara” (Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 September 2024), 1, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2024/09/Pandangan-LSJ-atas-Praktik-Pembentukan-UU-yang-Abusive-dan-Nir-Partisipasi-1.pdf>.

¹¹² *Abusive Legislation* merupakan ketidadaannya partisipasi masyarakat dalam langkah pembentukan undang-undang dan mengesampingkan prosedur yang ada, serta substansi pengaturannya yang bersifat represif, eksploitasi dan manipulatif untuk memperlemah prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum. Herawan Sauni dkk., “Peran Analisis Hukum Dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (30 Desember 2024): 428, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961>.

¹¹³ “DPR Disebut Sengaja Abaikan Partisipasi Publik Saat Sahkan UU Wantimpres dan Kementerian Negara Halaman all,” KOMPAS.com, 22 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/07142471/dpr-disebut-sengaja-abaikan-partisipasi-publik-saat-sahkan-uu-wantimpres-dan>.

kementeriannya, namun juga harus mempertimbangkan jumlah menteri yang akan diangkatnya sesuai dengan efektivitas pemerintahan.

Prerogatif Presiden dalam menentukan komposisi jumlah Kementerian Negara, unsur utama selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, Presiden harus mempertimbangkan hal-hal seperti keahlian, pengalaman, dan profesionalitas guna menciptakan pemerintahan yang efektif serta sesuai dengan kebutuhan, dan menyesuaikan dengan dinamika politik yang kerap berubah-ubah. Suatu keharusan bagi Presiden, untuk mengubah kabinet atau menunjuk menteri baru jika pertimbangan tersebut dianggap perlu untuk mengatasi masalah atau perubahan sosial atau politik.¹¹⁴

Perubahan atau penambahan suatu Kementerian, tentu jelas dapat berdampak pada tata kelola dalam administrasi pemerintahan, baik dalam hal organisasi atau kelembagaan, sumber daya manusia, dan juga keuangan negara.¹¹⁵

Prinsip Kelembagaan Negara mengisyaratkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dibentuk sebagai instrumen Negara dalam mencapai tujuan

¹¹⁴ Sanchia Putri Az Zahra, "Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyasah Dusturiyah" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 3–4, <https://digilib.uinsgd.ac.id/84660/>.

¹¹⁵ Endang dalam risetnya menyebutkan birokrasi mengacu pada bagaimana pemerintah menjalankan dan membuat peraturan hukum formal. Keabsahan seluruh kegiatan dan keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan pemerintahan yang baik dengan berbagai karakteristik yang terkandung di dalamnya. Mengutip penelitian Basuki yang berjudul "*Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik*", konsep tata pemerintahan yang baik dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya hambatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, individualisme, dan hilangnya legitimasi politik, terutama dinegara-negara yang kurang mampu dan tidak memiliki sistem demokrasi yang memadai. Meskipun demikian, pemerintahan yang buruk tetap menjadi alasan bagi organisasi internasional untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi dampak manajemen ekonomi dan politik global, meskipun konsep tata pemerintahan yang baik tetap menjadi tujuan yang ingin dicapai. Lihat Endang Try Setyasih, "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 1 (15 Maret 2023): 48–51, <https://doi.org/10.54783/jk.v6i1.671>.

Konstitusional. Konstitusi menghendaki jika Indonesia merupakan Negara hukum dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dalam bernegara, sehingga setiap Lembaga Negara yang berdaulat atas kelengkapan tugas pemerintahan Negara, sudah semestinya memiliki kedudukan yang efektif dan strategis dalam mendukung pembangunan Nasional.¹¹⁶

Penambahan jumlah Kementerian Negara harus didasarkan pada prinsip fungsionalitas dan responsif terhadap tuntutan Negara dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar hasil kompromi politik belaka. Implementasi hukum yang terjadi dengan memberikan kebebasan bagi Presiden dalam menentukan jumlah kabinet Negara adalah suatu hal yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena permasalahan Negara adalah bagaimana agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, transparan, dan tanpa menggunakan anggaran yang besar dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Bukanlah merupakan solusi akhir, apabila melakukan penambahan pada jumlah Kementerian dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

3. Law Implementation Penambahan Jumlah Kementerian Negara Perspektif Teori Kelembagaan Negara dan Teori Sistem Pemerintahan

Penambahan jumlah Kementerian Negara merupakan aplikasi yang didasari dari perubahan pada Pasal 15 UU No. 61 tahun 2024, maka dari itu Presiden memiliki hak untuk merumuskan kabinetnya berdasarkan kebutuhan

¹¹⁶ Graceyana Jennifer dkk., *Academic Constitutional Drafting : Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Cetakan 1 (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021), 68, https://mpr.go.id/img/jurnal/file/080222_2021%20-%20Condraft%20UPH%20-%20Rancangan%20Perubahan%20UUD%20NRI%20Tahun%201945%20terkait%20PPHN.pdf.

penyelenggaraan pemerintahan atas dasar pemahamannya. Mengacu pada konsep trias politika mengenai *Separation of Powers* (pembagian kekuasaan Negara) mengisyaratkan bahwa secara substansi adalah untuk menghindari penyelewengan wewenang kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, maka dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹¹⁷

Hilangnya pembatasan pada Jumlah Kementerian Negara, senyatanya memperkuat hak prerogatif Presiden dalam menyusun struktur kabinet dan menjadi dasar hukum positif terhadap pembentukan kementerian baru melalui Peraturan Presiden. Sistem Presidensial mensyaratkan jika Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen atau legislatif, dan begitu juga sebaliknya karena keduanya sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Tidak saling bertanggung jawab antar lembaga bukan berarti tidak peduli dengan setiap tidak-tanduk yang diciptakan oleh masing-masing lembaga, namun dalam sistem pemerintahan perlu menerapkan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan, adanya saling kontrol antarlembaga pemerintahan dan dapat menghindari tindakan-tindakan hegemonik,

¹¹⁷ A. Hamid Attamimi menyatakan jika Konstitusi merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Menambahkan bahwa secara umum, Mengacu pada konsep *trias politika* mengenai *Separation of Powers* (pembagian kekuasaan Negara) mengisyaratkan bahwa secara substansi adalah untuk menghindari penyelewengan wewenang kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, maka dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Lihat *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, 37. Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Mewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 5 (1 Agustus 2023): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>.

tiranik dan sentralisasi kekuasaan, mencegah terjadinya *overlapping* antarkewenangan lembaga yang ada.¹¹⁸

Implementasi kedudukan hukum dari Penambahan jumlah kementerian negara, menurut hemat penulis menunjukkan jika konsep *checks and balances* dalam bernegara sebagaimana prinsip-prinsip kelembagaan Negara telah dikesampingkan, sehingga hilangnya pengawasan antar Lembaga Negara dan ketiadaannya partisipasi publik dalam meraih kesejahteraan rakyat serta demokrasi konstitusional, mengisyaratkan bahwa kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi bernegara kian retak. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintahan seharusnya bertujuan untuk membantu jalannya pemerintahan agar membangun kesejahteraan rakyat dengan memberikan fasilitas yang layak sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera.¹¹⁹

Pengaplikasian Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, selain untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa namun juga dimaknai sebagai bentuk adaptasi kelembagaan terhadap kompleksitas pemerintahan saat ini dengan menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan. Produk hukum yang dihasilkan guna memenuhi keinginan dalam menciptakan hukum yang responsif, yakni produk hukum yang mencerminkan dan memenuhi harapan masyarakat.¹²⁰ Penambahan kementerian negara, senyatanya dilakukan sebagai bentuk upaya Presiden dalam merangkul dan mempersatukan

¹¹⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 18.

¹¹⁹ Utami Argawati, "Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan 'Constitutional Importance,'" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726>.

¹²⁰ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan 7 (Depok: RajaGrafindo, 2017), 31.

berbagai kelompok partai atau koalisi politik untuk bersatu padu dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹²¹

Mempersatukan dan mengakomodir berbagai kepentingan politik adalah hal yang wajar dalam berpolitik, selama dalam proses penentuan atau pemilihan menteri-menteri yang pantas diangkat tidak mengabaikan nilai-nilai konstitusional dan unsur-unsur dalam sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang harus dibangun dengan didasarkan atas kehendak Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara untuk mendukung kinerja pemerintahan secara efektif, agar dapat melayani masyarakat dengan sebanyak-banyaknya.¹²² Jimly menambahkan jika rumusan kementerian Negara tidak boleh

¹²¹ Ali Sahab dalam wawancaranya menyatakan bahwa pemecahan kementerian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan upaya dalam merangkul berbagai kelompok politik dan memastikan stabilitas koalisi, serta dengan pemecahan yang dilakukan dapat menyebabkan kewenangan antar kementerian saling tumpang tindih, sehingga dapat mengurangi efektivitas pemerintahan. Lihat Anggun Latifatunisa, "Pakar Politik UNAIR Soroti Dampak Pemecahan Kementerian," Universitas Airlangga Official Website, 25 Oktober 2024, <https://unair.ac.id/pakar-politik-unair-soroti-dampak-pemecahan-kementerian/>.

¹²² Proses rumusan Menteri Negara harus ada pengawasan dari berbagai Lembaga Negara, sebagai bentuk *checks and balances* sebagaimana yang terkandung dalam *trias politica*. Tidak hanya mengawasi, perlu adanya transparansi dari kepala negara kepada masyarakat terkait nama-nama yang bakal diangkat menjadi menteri negara, agar sebelum dilantik seluruh elemen masyarakat dalam menelusuri latar belakang hingga keahlian yang dimiliki calon menteri tersebut. Rohmatul dalam penelitiannya menerangkan, Konsep *trias politica* mengisyaratkan, jika kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan pada tiap individu yang sama, guna mencegah penyelewengan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Semua pihak yang berkepentingan harus berkomitmen terkait hal ini termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, guna menciptakan lingkungan yang mendukung dialog konstruktif dan mengurangi ketegangan yang ada. Kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut merupakan hal penting dalam menciptakan mekanisme yang efektif guna memfasilitasi komunikasi antar lembaga dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Lihat Rohmatul Jannah dkk., "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (6 Desember 2024): 20, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>. Wicaksono dalam risetnya menambahkan, jika sistem politik demokrasi yang efektif adalah keikutsertaan masyarakat tidak hanya pada proses penyelenggaraan pemilu, namun juga berhak untuk menuntut akuntabilitas penyelenggara Negara setelah pemilu. Lihat Wicaksono Sarosa, "Membangun Pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum," *The Partnership for Governance Reform*, Mei 2011, 4, <https://media.neliti.com/media/publications/45240-ID-membangun-pemerintahan-presidensial-yang-efektif-melalui-desain-sistem-pemilihan.pdf>. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan ke-2 (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 174.

dilandasi atas logika sistem parlementer yang diciptakan atas dasar kelompok politik, melainkan diangkat atas dasar kecakapan dan keahlian bekerja.¹²³ Kekhawatiran dalam penambahan jumlah kementerian didasari hanya untuk mengakomodir kepentingan koalisi akan berdampak buruk bagi masyarakat, terlebih fakta empiris menunjukkan penambahan jumlah Kementerian Negara justru telah mengabaikan aspirasi masyarakat.

Prinsip partisipasi rakyat yang bermakna merupakan nilai yang tertuang dalam kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan hak prerogatif presiden (yang mana keduanya sama-sama diamanahi langsung oleh Konstitusi), sejatinya keduanya tidaklah saling bertentangan. Hak prerogatif merupakan delegasi kekuasaan dari rakyat kepada Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945, serta mengingat bahwa Presiden merupakan pilihan rakyat. Kedaulatan rakyat dimaksudkan untuk membatasi dan mengawasi terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden atau sebagai bentuk *checks and balances*, dan untuk bertanggung jawab kepada rakyat terhadap segala kebijakan yang ditimbulkan harus didasari kepentingan rakyat.

Melihat proses perubahan kedudukan hukum berkaitan fleksibilitas Presiden dalam menentukan jumlah Kementerian serta implementasinya terkait urgensi penambahan jumlah Kementerian Negara, sejatinya telah mengikis nilai-nilai partisipasi publik yang bermakna sebagaimana mandat dari kedaulatan rakyat. Indikasi pengabaian terhadap partisipasi publik yang bermakna, senyatanya telah

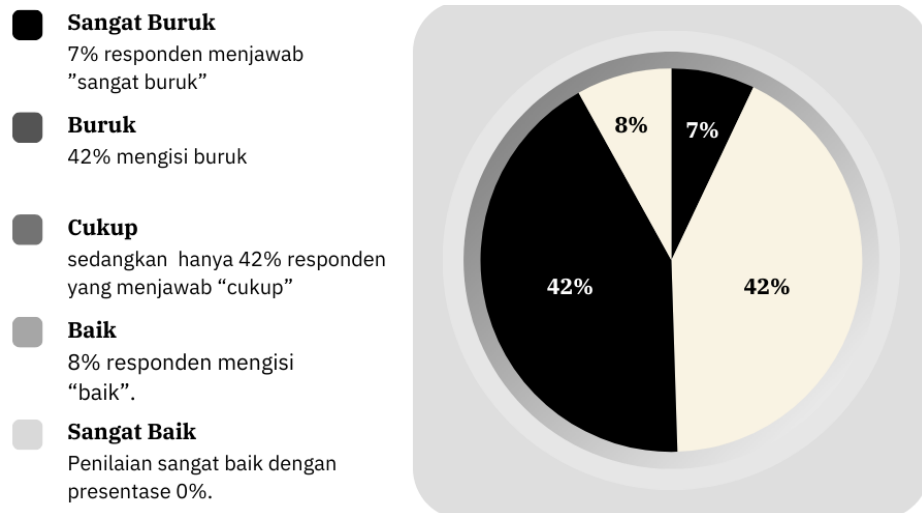
¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 174.

mencoreng prinsip kedaulatan rakyat, mengingat bahwa parameter partisipasi publik diantaranya adalah adanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga tolak ukur tersebut merupakan parameter yang sangat krusial dalam menentukan keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi.

Meninjau implementasi kedudukan hukum penambahan jumlah Kementerian Negara dengan kebenaran suatu teori (teori kelembagaan negara dan sistem pemerintahan), menunjukkan bahwa *cheks and balances* dan partisipasi publik hanya sekedar formalitas belaka dalam menyusun undang-undang dan menerapkan aturan tersebut. Terbukti berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap kinerja Kementerian Negara yang terkesan tidak terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kemajuan bangsa, sebagaimana yang terurai dibawah ini.

Tabel 3.2

Diagram Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih Selama 100 Hari Pertama



Sumber: diolah berdasarkan data CELIOS, mengenai rapor 100 hari Prabowo-Gibran.¹²⁴

Berdasarkan data yang telah dipaparkan mengenai kurang efektifnya kinerja Kementerian Negara setelah 100 hari menjabat, menunjukkan jika perlu adanya evaluasi terhadap penerapan Pasal 15 UU No.61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Evaluasi dimaksudkan sebagai bentuk responsivitas terhadap kebutuhan rakyat, agar tidak terjadi pembentukan kementerian hanya untuk akomodasi politik yang menyebabkan duplikasi kewenangan antar kementerian yang memperlambat jalannya pemerintahan.¹²⁵ Mengingat, dalam prinsip *good governance* mensyaratkan agar para pembuat kebijakan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial-politik dan penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, rakyat, dan sumber

¹²⁴ Media Wahyudi Askar dkk., "100-Day Report of the Prabowo-Gibran Cabinet: Performance, Challenges, and Expectations," 6, diakses 21 Maret 2025, <https://celios.co.id/100-day-report-of-the-prabowo-gibran-cabinet-performance-challenges-and-expectations/>.

¹²⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Alumni, 2010), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=328551620858780988&hl=en&oi=scholar>.

daya alam untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.¹²⁶

Lembaga Negara memiliki peran yang sangat khusus dalam menjalankan program pemerintahan hingga tercapai dan harus menciptakan pemerintahan yang baik (*Good corporate governance*).¹²⁷ Menciptakan pemerintahan yang baik dan sebagai Negara yang memiliki ruh agama dalam konstitusinya. Menurut hemat penulis, perlu untuk menakar implementasi dari perubahan yang terjadi mengenai jumlah kementerian Negara yang mendasari adanya penambahan jumlah kementerian Negara, melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Syariat islam mengendaki agar prinsip-prinsip politik islami diupayakan sebagai pertimbangan atau justifikasi politis, sebab *siyasah dusturiyah* memiliki kedudukan yang menentukan sebagai sumber legistimasi terhadap realitas kekuasaan dan memadukan antara relitas kekuasaan dan idealitas politik yang ada.¹²⁸

B. Dampak Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensil Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dampak rumusan jumlah Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No.61/2024, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk dan menetapkan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan

¹²⁶ Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, dan Welson Yappi Rompas, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (14 April 2016): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/11741>.

¹²⁷ Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," 659.

¹²⁸ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 25.

penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan hukum tersebut secara tidak langsung memberikan fleksibilitas bagi Presiden dalam merumuskan jumlah Kementerian. Fleksibilitas tersebut menciptakan permasalahan normatif, khususnya dari perspektif etika pemerintahan dan prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam yang tergambar dalam *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan konteks sistem presidensial, rumusan ini memperkuat posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.¹²⁹ Eksistensi Pasal 15 dapat dimaknai sebagai peneguhan sistem presidensial di Indonesia, karena memberikan ruang gerak luas bagi Presiden dalam membentuk instrumen pelaksana kebijakan. Penguatan sistem presidensial bukan hanya soal pelebaran kewenangan, melainkan harus diikuti oleh prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem presidensial. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menghendaki pembentukan Kementerian harus dengan memepertimbangkan:

- a. efektivitas dan efesiensi;
- b. lingkup wewenang dan proporsionalitas kewenangan;
- c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
- d. perkembangan lingkungan global.

¹²⁹ Zulkarnaen memberikan penjelasan dalam memahami ciri utama sistem presidensial, yang mana disamping berkedudukan sebagai kepala negara, Presiden juga berwenang sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berwenang untuk menyusun kabinet, dengan mengajukan Nominasi calon anggota kabinet kepada parlemen (legislatif). Legislatif hanya berhak menyetujui calon menteri sebagaimana yang telah diajukan oleh Presiden. Kemudian menteri-menteri yang dipilih untuk menduduki kursi kementerian harus patuh dan bertanggung jawab pada Presiden. Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 134–135.

Peraturan tersebut menunjukkan jika pembentukan Kementerian Negara harus sesuai dengan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan, Keseimbangan antar Lembaga Negara (*checks and balances*), dan Transparansi dan Akuntabilitas Publik¹³⁰. Apabila tidak disertai prinsip-prinsip tersebut, penguatan kewenangan justru dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Indonesia yang merupakan Negara demokrasi yang mengakomodir nilai-nilai keagamaan atau keislaman dalam Konstitusi sebagaimana yang telah tertulis, sehingga memberikan padangan penulis untuk menganalisis kedudukan hukum mengenai penambahan Kementerian Negara melalui pandangan Islam.

Indonesia yang merupakan Negara demokrasi dan sebagai Negara konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan bagi rakyat dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 UUD NRI 1945. Pengaplikasian Pasal 29 UUD NRI 1945 menunjukkan, jika konstitusi juga memiliki nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan keyakinan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.¹³¹

¹³⁰ Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin adanya pertanggung-jawaban dari setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka oleh pelaku kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berdampak dari penerapan kebijakan yang ditimbulkan. Muhammad Sawir, "Konsep Akuntabilitas Publik," *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2017): 14, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/395>.

¹³¹ Mustafa dalam penelitiannya menyebutkan, Indonesia merupakan *religious nation state* yakni suatu Negara yang religius, menjaga dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Indonesia menjadikan agama sebagai ruh dalam peraturan perundang-undangan dengan etika dan moralitas di dalam penyelenggaraan negara. Selain demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan (*freedom of religion*) diakui dan dijamin kukuh sebagai hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak untuk beribadah (*to manifest religion*). Meskipun bukan merupakan Negara Agama / Islam, namun Indonesia sebagai negara yang demokrasi mengakomodir nilai-nilai keagamaan sebagai dasar konstitusi. Mustafa Lutfi, "Peran negara dalam optimalisasi

Khazanah pemikiran Islam menerangkan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan cabang ilmu politik Islam yang membahas bentuk dan tata kelola pemerintahan menurut syariat. Syariat menerangkan secara eksplisit, bahwa selain taat kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw., umat harus taat kepada *Ulil amri*¹³² selama tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat atau perbuatan tercela.¹³³

Allah Swt. menyebutkan dalam Al-Qu'ran Surah An-Nisa' ayat 59 mengenai ketaatan pada pemerintah dalam bernegara:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”.¹³⁴

Hakikatnya, ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) sifatnya kondisional (tidak mutlak), sebab sehebat-hebatnya *ulil amri* tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tetap dapat melakukan kesalahan, sehingga tidak dapat di kultuskan. Kebijakan atau peraturan yang dihadirkan dapat benar dan salah, bisa adil atau tidak adil. Keterkaitan dengan kemaslahatan umum merupakan otoritas tiap-tiap individu, sebab keputusan harus dilandasi oleh pemegang kekuasaan

zakat perspektif konstitusi ekonomi,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 3, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/430>.

¹³² *Ulil Amri* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengemban amanah dalam mengurus kepentingan-kepentingan umat. Kata *ulil amri* menurut Muhammad Abduh bermakna sekelompok *ahlu al halli wa al 'aqd* dari kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Meraka itu adalah *umara'* (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (1 Juni 2011): 117–118, <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.

¹³³ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 30.

¹³⁴ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Hilal Media, t.t.), 87.

Negara dan rakyat, serta semua elemen masyarakat harus menaatinya walaupun hal tersebut secara kondisional bertentangan dengan ketentuan *nash*¹³⁵, namun tidak melanggar secara tekstual.¹³⁶

Menurut Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan keadilan dan mengedepankan kemaslahatan umat, etika politik menuntut pemimpin untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan nilai-nilai Islam.¹³⁷ Berdasarkan pandangan Imam Al-Mawardi menunjukkan bahwa pemimpin harus bersikap adil dan mendahulukan kemaslahatan rakyat, pada konteks ini terutama upaya dalam memilih pembantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan harus memastikan keadilan dan menjadikan syariat Islam sebagai patokan berpolitik. Sehingga para menteri-menteri yang diangkat diharapkan dapat amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, serta mendahulukan kesejahteraan bersama.

Penambahan jumlah Kementerian Negara yang terjadi perlu untuk ditakar melalui *siyasah dusturiyah*, meskipun rumusannya merupakan kewenangan

¹³⁵ Menurut Ulama Syafi'iyah, *nash* adalah lafal yang memiliki makna dan tidak menunjukkan sesuatu yang jelas. Sedangkan Menurut Muhammad Adib, *nash* adalah lafal yang diambil dari alur pembicaraan dan memiliki hukum yang jelas, dan dengan adanya kemungkinan di-*takhshis* dan di-*ta'wil* yang sangat lemah kemungkinan yang terdapat dari lafal *zhahir*, selain itu ia dapat di-*nasakh* pada zaman risalah (Zaman Rasulullah). Kesimpulan definisi-defenisi tersebut, *nash* adalah lafal yang mempunyai tambahan kejelasan yang timbul dari pembicara sendiri yang dapat diketahui dengan *qarinah*. Muhammad Fachmi dan Sardiyannah, "Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan Dengan Kekuatan Makna Dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I'tibari Quwwati Dilalatihi 'Ala Al-Ma'na) Zhahir Dalalah (Zhahir Dan Nash)," *Jurnal Naskhi Jurnal Kajian Pendidikan Dan Bahasa Arab* 4, no. 1 (28 April 2022): 54–55, <https://doi.org/10.47435/naskhi.v4i1.876>.

¹³⁶ Bay, "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim," 126.

¹³⁷ Evhy Sekarwangi Putri, Muh Yusril Faudzi, dan Kurniati Kurniati, "Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (30 Juni 2024): 205, <https://doi.org/10.61292/eljbn.204>.

Presiden sebagai *ulil amri* untuk memilih dan mengangkat menteri-menterinya. Penulis berpendapat, bahwa menakar efektifitas jumlah Kementerian Negara adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap Negara dan Agama, sebab antara politik dan agama merupakan dua objek yang sangat penting dalam politik islam.¹³⁸ Sebagai bentuk pengawasan jalannya pemerintahan, maka segala tindak-tanduk kekuasaan perlu untuk ditakar agar pemegang kekuasaan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.¹³⁹ Kewenangan dalam menambahkan kementerian secara berlebihan, tanpa urgensi yang jelas akan menjadi beban Negara dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Kedudukan hukum yang tercipta, sejatinya memang langkah dalam memperkuat sistem presidensil di Indonesia, namun tantangan yang dihadapi juga tak kalah besar. Menghadapi tantangan dengan skala nasional hingga internasional, sehingga prospek kedepan perlu adanya penguatan pada sistem pemerintahan presidensil di indonesia. Penguatan yang dilakukan dengan menyelaraskannya pada prinsip-prinsip yang dianut dalam *siyasah dusturiyah* guna menciptakan struktur Kelembagaan Negara yang efektif dan efisien dalam menjawab tantangan yang

¹³⁸ Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi seorang ahli politik Islam kalangan Sunni dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah* menjelaskan, jika antara agama dan politik bukan merupakan hal yang kontradiktif, keduanya memiliki hubungan fungsional, yakni kekuasaan politik berfungsi melindungi agama dan agama berfungsi mengawal kekuasaan politik. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 290.

¹³⁹ Lord Acton menyatakan, "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*", kekuasaan akan cenderung diselewengkan dan kekuasaan yang absolut pasti akan diselewengkan. Oleh karena itu, sistem *check and balances* yang menjadi ruh UUD NRI 1945 merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga negara sebagai fungsi pengawasan. Januari menambahkan, fungsi pengawasan DPR sebagai perwakilan rakyat diharapkan dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan umum. Lihat Januari Sihotang, Berlian, dan Permai Yudi, "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (30 Juni 2024): 127–136, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241>.

sedang dan akan dihadapi kedepannya, serta mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945.

1. Politik Hukum Penentuan Jumlah Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia

Politik Hukum didefinisikan sebagai garis (kebijakan) resmi atau *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴⁰ Politik hukum terkait jumlah Kementerian Negara merujuk pada kebijakan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam merumuskan ketentuan normatif mengenai jumlah kementerian sebagai bagian dari desain kelembagaan Negara (eksekutif). Perubahan desain Kelembagaan Negara mencerminkan adanya pergeseran arah politik hukum, dari adanya batasan jumlah Kementerian Negara menjadi fleksibel dalam menentukan jumlah kementerian. Produk hukum tersebut merupakan solusi dalam memenuhi kebutuhan Negara yang bersifat dinamis, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan membutuhkan keleluasaan untuk menyesuaikan struktur kementerian sesuai dengan kompleksitas urusan pemerintahan.¹⁴¹

¹⁴⁰ Mustofa lutfi dalam risetnya menyebutkan, politik hukum merupakan hal yang menyangkut kebijakan terkait arah hukum, bentuk hukum, dan isi hukum. Lihat Mustafa Lutfi dan Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 208, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>. Mahfud MD menambahkan, Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, 1.

¹⁴¹ Debora dalam kajiannya menjelaskan bahwa Struktur pemerintahan harus dimodifikasi agar lebih responsif dan efisien seiring dengan semakin rumitnya masalah dan tantangan Negara, sehingga menambah kementerian negara adalah salah satu cara untuk melakukan penyesuaian. Penambahan

Berdasarkan *Law existing* UU Kementerian Negara, kebijakan dilakukan yakni penambahan jumlah Kementerian Negara merupakan upaya Presiden dalam menghadapi segala kompleksitas yang ada dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintahan. Produk hukum yang ditimbulkan meskipun merupakan kebijakan politik hukum yang ditetapkan melalui konstitusi dan diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, merupakan pilihan yang menjadi kesepakatan bersama para pemangku kebijakan dan dinormakan melalui hukum positif.¹⁴² Perlu adanya pengawasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat didalamnya, termasuk kebijakan terkait penambahan jumlah Kementerian Negara.

Pembentukan Kementerian Negara yang ideal dalam sistem presidensial ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsi pemerintahan. Fakta empiris berkata lain, sebagai Negara dengan sistem multipartai dan kecenderungan koalisi politik yang besar, membuat pembentukan kementerian seringkali juga dilandasi pertimbangan politik praktis. Kecenderungan tersebut, menginisiasi Presiden dalam menambah jumlah kementerian untuk mengakomodasi partai-partai pendukung sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan (*power sharing*), yang mana dampak tersebut dapat menciptakan ketidak-efisienan dalam birokrasi pemerintahan.¹⁴³

Kementerian dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah. Lihat Jeffrey Ivan Vincent dan Debora Sanur L, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan" (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, September 2024), 7, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-18-II-P3DI-September-2024-212.pdf.

¹⁴² Mustafa Lutfi, *Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi* (Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023), 37, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>.

¹⁴³ Veri Junaidi dalam hasil risetnya menyebutkan, hubungan interdependensi antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang secara tidak langsung memperbolehkan untuk mengakomodir kepentingan politik. Akomodasi terhadap perwakilan kader partai politik dalam

Pengakomodiran kepentingan politik semata dalam menentukan jumlah Kementerian Negara, serta tidak dibatasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat membuka ruang ekspansi kewenangan Presiden.¹⁴⁴ Apabila peraturan perundang-undang diperlakukan secara benar oleh Presiden mengenai pembatasan kekuasaannya, maka praktik tersebut akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan presidensial semakin kuat, dan terjadi keterhubungan antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan saling mengawasi dan mengimbangi.¹⁴⁵

Kesertaan prinsip-prinsip *checks and balances* dan pembagian kekuasaan antar Kelembagaan Negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan, merupakan bentuk ketaatan pemerintah atau lembaga Negara dalam nilai-nilai Supremasi Konstitusi sebagaimana yang dianut oleh Negara. Penulis menilai jika prinsip-

kementerian negara guna menjadi penghubung antara partai politik yang sedang menduduki kursi legislatif dengan pemerintah. Sebagai penjamin relasi, menempatkan kader partai politik dalam kursi kementerian dapat dikendalikan sebagai kunci penghimpun dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kelak akan digolkan menjadi undang-undang. Lihat Veri Junaidi dan Viola Reininda, "Relasi Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai," *Jentera: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 219, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

¹⁴⁴ Beni Kurnia menyoroti bahwa tidak adanya batasan jumlah kementerian negara, sejatinya telah melenceng dari sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial memang menghendaki Presiden memiliki kewenangan dalam membentuk kementerian, namun hak prerogatif tersebut tetap perlu dibatasi. Lihat Nandito Putra, "Akademisi: Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Kementerian Bisa Digugat ke MK," *Tempo*, 9 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/hukum/-akademisi-tidak-adanya-pembatasan-jumlah-kementerian-bisa-digugat-ke-mk-346>. Sebagaimana pendapat Jhon Locke, yang mengemukakan jika constitutional power (Hak Prerogatif) perlu untuk dibatasi penggunaannya pada keadaan yang bersifat bersifat luar biasa sampai dengan lembaga legislatif dapat mengatur kondisi tersebut patut menjadi perhatian. Hal ini penting dikarenakan penggunaan hak prerogatif yang tidak terbatas, secara nyata akan bertentangan dengan prinsip kepastian yang menjadi fondasi penting dalam negara hukum. Lihat Abdul Rahman Kanang, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (17 Juli 2018): 171, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5902>.

¹⁴⁵ Kanang, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945," 176.

prinsip tersebut perlu untuk diterapkan dalam pembentukan kementerian, sebab Kementerian sebagai bagian dari perangkat Negara harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip ketatanegaraan prinsip supremasi konstistusi, sebagaimana dianut dalam sistem presidensial yang menjunjung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan.¹⁴⁶

Sistem presidensil yang stabil ditandai dengan eksekutif yang kuat namun tetap berada dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Penentuan jumlah kementerian dalam hal ini, melalui mekanisme Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan yang absolut (*machstaat*). Bentuk pelaksanaan sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang, Kewenangan Presiden dalam merumuskan jumlah kemeterian Negara perlu untuk ditinjau dalam kacamata Siyash Dusturiyah, dalam memberikan pandangan dalam ranah politik dan sistem pemerintahan Islam.

2. Menakar Efektivitas Jumlah Kementerian Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Perspektif *Siyash Dusturiyah*

Efektivitas jalannya pemerintahan dibawah wewenang Kementerian Negara merupakan tanggung jawab Presiden. Kementerian Negara adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan jalannya pemerintahan, maka dari itu jumlah kementerian dan distribusi tugas antar kementerian menjadi aspek kunci dalam

¹⁴⁶ Bachrul Amiq, "Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (25 Desember 2020): 996, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2939>.

menentukan efisiensi dan kecepatan kinerja pemerintahan. Menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien merupakan tanggungjawab negara dalam memenuhi wewenangnya dan mencapai tujuan Negara.¹⁴⁷ Tujuan Negara sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-IV serta memegang prinsip Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, membuktikan jika dalam Konstitusi di Indonesia memegang nilai-nilai keagamaan di dalamnya.¹⁴⁸

Indonesia meskipun bukan sebagai Negara Agama, namun Pancasila yang merupakan landasan Indonesia dalam bernegara, diyakini sebagai suatu *religions nation state* atau sebuah Negara kebangsaan yang religius, melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama atau keyakinan yang dianut oleh seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi satu dengan yang lainnya.¹⁴⁹ Islam sendiri memiliki konsep politik dalam bernegara, sebagaimana yang tertera dalam *siyash dusturiyah*. *Siyash dusturiyah* sebagai cabang dari politik Islam yang berkaitan dengan ketatanegaraan, salah satu prinsip utamanya adalah tanggung jawab Negara

¹⁴⁷ Lismanto dalam penelitiannya, mengartikan dengan administrasi pemerintahan berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau badan pemerintahan dalam melaksanakan kebijakannya, sedangkan administrasi negara berfungsi sebagai instrumen yang dipakai negara dalam mengelola pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Lihat Lismanto Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 427, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.

¹⁴⁸ Adi sutisyo menambahkan dalam penelitiannya, Agama dianggap sebagai salah satu pembentuk tujuan negara (*staasidee*). Lihat "Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum", (8 Mei 2008): 03. Abdul Hafiz dan Muhammad Zuhdi, "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 102, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.913>.

¹⁴⁹ Hafiz dan Zuhdi, 103.

atau *al mas'uliyah ad-daulah* sebagaimana karangan dari Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam bukunya yang berjudul *Iqtishaduna*.¹⁵⁰

Ash-Shadr mensyaratkan bahwa syariat Islam menyajikan prinsip hukum yang mengatur hubungan antarmanusia, dan syariat memberikan ruang kosong kepada Negara untuk mengintervensi secara langsung dalam mengatur hubungan antarmanusia, sebab perlu adanya kendali atas kekayaan alam dari orang-orang yang berpotensi membahayakan masyarakat banyak dan mengancam keadilan sosial.¹⁵¹ Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat, sebab keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu pemerintahan.¹⁵² Menjalankan suatu pemerintahan di Indonesia, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara membutuhkan Kabinet atau Kementerian Negara dalam membantu urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Imam al-Mawardi mengenal istilah *Wizarah* atau Kementerian dalam membantu Kepala Negara (imam, raja, atau khalifah) guna menjalankan tugas-

¹⁵⁰ Ash-Shadar menerangkan bahwa hukum Islam memberikan wewenang kepada Negara dalam menjamin kebutuhan setiap warganegara. Prinsip tersebut terdiri dari 3 konsep dasar, yakni: Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), 66.

¹⁵¹ Boedi Abdullah, 74.

¹⁵² Al-Ghazali menghubungkan keadilan dengan stabilitas Negara, kemakmuran, dan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. Apabila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, akan banyak penduduk yang eksodus ke tempat lain, banyak lahan yang terbengkalai karena ditinggalkan penggarapnya, pendapatan masyarakat akan merosot, stabilitas pemerintahan terganggu, keuangan negara akan merosot, dan masyarakat jauh dari kesejahteraan. Selain itu, yang lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap di masyarakat. Boedi Abdullah, 78.

tugas Negara, sebab pada dasarnya Kepala Negara tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing.¹⁵³ Kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir* (Menteri), sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.¹⁵⁴

Wazir tanfidzi istilah yang cocok apabila ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia, mengingat bahwa kedudukan Menteri hanya berwenang menjalankan tugas atas perintah Presiden. Sistem presidensial menghendaki Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dan dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dalam menjalankan Pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya koordinasi antar Kementerian, seyogyanya dalam upaya menetapkan politik pemerintahan setiap Kementerian bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri harus mampu memimpin pemerintahan eksekutif dengan baik di bidang kementerian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang baik, sebab dengan Negara dan Bangsa Indonesia begitu besar dan rumit, tidak mungkin

¹⁵³ Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *wazir* atau kementerian terbagi menjadi dua yaitu *wazir tafwidhi* dan *wizarah tanfidzi*. *Wazir tafwidhi* adalah jabatan *wazir* yang diangkat oleh kepala Negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak penuh untuk bertindak. Kemudian ada *Wizarah tanfidzi* merupakan jabatan *wazir* yang bertugas melaksanakan segala urusan, tanpa mempunyai kekuasaan otonom, dan segala ketentuan dan ketetapan tetap ditangan kepala negara. *Wazir* petugas ini hanya melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala negara. Nur Alfiyan, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019), ii, <https://repository.radenintan.ac.id/5772/>.

¹⁵⁴ Wahab Aziz, "Kedudukan Wazir (Kementerian) Menurut Imam Al-Mawardi" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024), iii, <https://repository.radenintan.ac.id/34329/>.

mempercayakan tugas penyelenggaraan pemerintahan kepada individu-individu yang tidak dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk kemaslahatan rakyat.¹⁵⁵

Pemerintahan yang efektif adalah yang mampu mengatur urusan publik dengan efisien dan adil serta menghindarkan masyarakat dari *kemudaran* struktural. Efektivitas jumlah kementerian tidak diukur hanya dari jumlahnya semata, tetapi dari sejauh mana struktur tersebut mampu memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal, tanpa tumpang tindih kewenangan, dan efisiensi kinerja pemerintahan. Penambahan jumlah kementerian yang terlalu banyak tanpa perencanaan yang matang justru berpotensi menghambat jalur koordinasi dan arahan Presiden sebagai kepala pemerintahan, membebani anggaran Negara untuk kementerian-kementerian yang tidak terlalu penting, serta menimbulkan tumpang tindih fungsi dan konflik kewenangan antar kementerian.

Efektivitas jumlah kementerian dalam memperkuat kewenangan Presiden hanya dapat dicapai apabila pembentukan kementerian didasarkan pada kebutuhan objektif dan rasional (bukan mengutamakan politik etis), disertai desain struktur kelambagaan yang terukur dan efisien, dan selaras dengan prinsip *siyash dusturiyah*. Pembentukan kementerian yang semata-mata hanya untuk mengakomodir kepentingan suatu kelompok saja, maka akan menimbulkan tantangan yang begitu rumit bagi Negara. Struktur pemerintahan yang membengkok tanpa arah, pada akhirnya akan mengurangi efektivitas kekuasaan Presiden itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

¹⁵⁵ Alfian, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi," 77.

3. Tantangan dan Prospek Penguatan Sistem Presidensial melalui Peraturan Rumusan Jumlah Kementerian Negara ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945, telah mengalami dinamika tersendiri dalam implementasinya. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan sistem presidensial adalah rumusan jumlah Kementerian Negara. Sistem presidensial secara fundamental ditandai dengan beberapa karakteristik utama yang menjadi parameter keberhasilan implementasinya. Parameter-parameter tersebut mencakup aspek struktural dan fungsional yang saling berkaitan dalam membentuk kekuatan sistem presidensial, diantaranya:

- 1) Adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Sistem presidensial menghendaki, presiden sebagai kepala eksekutif memiliki legitimasi dan kewenangan yang jelas untuk menjalankan fungsi pemerintahan tanpa intervensi berlebihan dari lembaga legislatif.¹⁵⁶ Presiden dipilih langsung oleh rakyat (sama halnya dengan DPR), sehingga memiliki mandat yang kuat

¹⁵⁶ Miriam budiardjo menambahkan, pada abad ke-20 apalagi di Negara berkembang yang mana keadaan ekonomi dan sosial yang kian kompleks, serta lembaga eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Friedrich, kecenderungan untuk menafsirkan Trias Politika tidak lagi sebagai “pemisahan kekuasaan” (*separation of powers*), tetapi sebagai “pembagian kekuasaan” (*division of powers*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*), tetapi untuk selebihnya kerja sama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi atau dalam hal ini Lembaga Negara. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 286, <https://sudimarta-tabanan.desa.id/desa/upload/media/upload%20buku%209092022/Dasar-Dasar%20Ilmu%20Politik.pdf>.

untuk menjalankan visi dan misi pemerintahannya. Pemisahan kekuasaan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan.¹⁵⁷

- 2) Kewenangan Presiden dalam menentukan kebijakan eksekutif secara mandiri. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki otoritas untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan dan mengimplementasikannya melalui struktur birokrasi yang efektif.¹⁵⁸ Kewenangan ini termasuk dalam pembentukan kabinet dan penentuan jumlah kementerian yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 3) Stabilitas pemerintahan.

Sistem presidensial yang kuat ditandai dengan tingkat stabilitas pemerintahan yang tinggi, di mana masa jabatan presiden telah ditentukan secara konstitusional dan tidak mudah dijatuhkan melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya.¹⁵⁹ Stabilitas ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program jangka panjang tanpa gangguan politik yang signifikan..

¹⁵⁷ Douglas V. Verney menuturkan, jika salah satu kelebihan sistem presidensialme dinilai dapat menciptakan stabilitas eksekutif. Stabilitas yang diharapkan muncul dari sistem presidensial dipercaya sebagai konsekuensi dari masa jabatan presiden yang ditentukan secara tetap (*fixed term*) dan dalam jangka waktu itu legislatif tidak dapat menjatuhkannya dengan mosi tidak percaya. Lihat Muhlis Hafel, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, Cet. I (Ternate Selatan: UMMU Press, 2011), 29.

¹⁵⁸ Sudirman dalam hasil risetnya memaparkan, sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara. Menuju upaya dalam mewujudkan tujuan negara, kekuasaan eksekutif dibekali alat kelengkapan negara yang paling lengkap mulai dari kabinet, serta pejabat-pejabat pelaksana mulai dari pusat sampai daerah. Presiden dan alat kelengkapannya eksekutif yang dimilikinya tersebut, bertanggung jawab secara penuh melaksanakan undang-undang, administrasi negara dan juga hubungan luar negeri. Sudirman, "Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)," *Brawijaya Law Student Journal*, 5 Juni 2014, 10–11, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526>.

¹⁵⁹ Janedjri berpendapat, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR harus tetap dapat menjamin terciptanya *checks and balances* tanpa mengganggu wewenang yang dimiliki oleh presiden, terutama dalam menjalankan pemerintahan. Mengingat dalam sistem presidensial, dimana pembentukan serta masa jabatan Presiden tidak ditentukan oleh kekuatan dalam lembaga legislatif,

4) Koherensi kebijakan pemerintahan¹⁶⁰.

Penguatan sistem presidensial ditandai dengan adanya koherensi kebijakan di seluruh lini pemerintahan atau adanya koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional.¹⁶¹ Jumlah kementerian yang proporsional dan efisien menjadi faktor kunci dalam menciptakan koherensi kebijakan tersebut.

5) Efektivitas pengawasan.

Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan, namun tetap diperlukan mekanisme *checks and balances* yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶² Pengawasan terhadap kinerja Kementerian

sejatinya rakyatlah yang memberikan mandat dan legitimasi kepada Presiden melalui pemilu bukan berdasarkan partai politik yang mengusungnya. Lihat Janedjri M Gaffar, "Mempertegas Sistem Presidensial," *Harian Seputar Indonesia*, 14 Juli 2009, 99, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_4%20Kliping%2097-133.pdf.

¹⁶⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan koherensi kebijakan sebagai pelibatan upaya mempromosikan kebijakan secara sistemis yang saling menguatkan lintas kementerian dan lembaga pemerintah untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Lihat SIAP SIAGA, "Koherensi Kebijakan Untuk Penanggulangan Bencana Yang Lebih Efektif" (Jakarta Pusat: BNPB, Februari 2021), 1, <https://siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2024/06/Issue-Brief-No.-1-Policy-Coherence-for-More-Effective-DM-Feb-2021-INDONESIAN.pdf>.

¹⁶¹ Firdaus dalam penelitiannya menambahkan, pasca-amandemen UUD NRI 1945 memperkenalkan *checks and balances* yang lebih kuat untuk memastikan keterlibatan legislatif dalam proses pembentukan kabinet, dengan tujuan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon menteri serta peningkatan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan Indonesia. Lihat Firdaus Arifin, "Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (30 Desember 2024): 345–346, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.

¹⁶² Setelah amandemen UUD NRI 1945, terdapat perubahan signifikan yang membatasi kewenangan presiden melalui penerapan sistem *checks and balances*. DPR memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap proses pembentukan Kabinet, termasuk hak untuk memberikan persetujuan terhadap calon-calon menteri yang diusulkan oleh Presiden. Reformasi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden dan meningkatkan akuntabilitas publik. Lihat Arifin, 346–347.

Negara, menjadi bagian integral atau keseluruhan dari penguatan sistem presidensial.

Penguatan sistem presidensial, tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan-tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek politik, administratif, dan budaya yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika sistem presidensial di Indonesia. Secara konseptual, karakteristik dasar sistem presidensial merupakan pemisahan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dan kedua lembaga tersebut sama-sama dipilih oleh rakyat.¹⁶³ Keterpisahan tersebut menurut Ni'matul Huda dan Imam Nasef menimbulkan masalah dalam sistem presidensial, setidaknya ada 3 permasalahan, yakni:

- 1) *Dual legitimacy*, karena sama-sama dipilih rakyat maka presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat, sehingga acapkali menimbulkan “*deadlock*”¹⁶⁴.

¹⁶³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 259–260, <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/penataan-demokrasi-dan-pemilu-di-indonesia>. Efriza menambahkan dalam penelitiannya, masalah dalam sistem presidensial menjadi semakin buruk jika digabungkan dengan sistem multipartai, sebab Negara Indonesia yang saat ini menganut sistem multipartai bersamaan dengan sistem presidensial. Terlebih Scott Mainwaring dan Juan Linz menjelaskan jika permasalahan sistem presidensial ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Lihat Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019,” *ResearchGate* 16, no. 1 (Juni 2019): 4, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.772>.

¹⁶⁴ *Deadlock* merupakan jalan buntu yang dapat terjadi apabila terjadi dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu *lock* yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Willa Wahyuni, “Ketentuan Mengatasi Deadlock dalam Joint Venture Agreement,” *hukumonline.com*, 28 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-mengatasi-deadlock-dalam-joint-venture-agreement-lt642295c2d4723/>. Sheerleen dalam penelitiannya menjelaskan, *Deadlock* merujuk pada situasi dimana dua atau lebih transaksi terjebak dan saling menunggu penghapusan kunci oleh transaksi oleh transaksi lainnya yang sedang berlangsung. Lihat Sheerleen Sheerleen dan Mella Ismelina Farma Rahayu, “Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (16 April 2024): 2308, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14940>. berdasarkan penjelasan tersebut, *Deadlock* dalam kewenangan kelembagaan negara merujuk pada situasi ketika terjadi kebuntuan atau jalan buntu dalam hubungan antar

- 2) *Rigidity* (kekakuan), yakni legislatif dan eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap, kecuali karena alasan-alasan hukum. Implikasinya, apabila ada ketidakpuasan terhadap presiden misalnya, tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan Presiden.
- 3) *Majoritarian tendency* atau kecenderungan mayoritas, ketika seorang Presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen, maka dia akan leluasa melaksanakan kekuasaannya, namun akan terjadi sebaliknya ketika parlemen dikuasai oleh oposisi (*divided government*).

Tatangan penguatan sistem presidensial tidak hanya terpaku pada pemisahan antar lembaga eksekutif dan legislatif, ada beberapa tantangan lain yang menghambat efektivitas dan optimalisasi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya, seperti fragmentasi politik dan koalisi pragmatis. Multipartai ekstrem di Indonesia menyebabkan Presiden harus membangun koalisi untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Koalisi yang terbentuk seringkali bersifat pragmatis dan cenderung rapuh, sehingga presiden harus melakukan kompromi politik yang dapat mengaburkan visi-misinya. Situasi ini tercermin dari komposisi kabinet yang seringkali lebih mencerminkan representasi partai politik daripada kompetensi dan profesionalitas.¹⁶⁵ Pengakomodiran kepentingan kelompok koalisi, kerap kali dituangkan ke dalam pengisian kursi kementerian.

lembaga negara, di mana masing-masing lembaga tidak dapat menjalankan kewenangannya secara efektif karena adanya konflik atau tumpang tindih kewenangan.

¹⁶⁵ Jimly menambahkan, sistem multi partai sebagaimana yang banyak diterapkan diberbagai negara yang menganut sistem Kementerian atau Kabinet, justru banyak menghadapi kritikan sebab beberapa kerapuhannya yang kurang menjamin stabilitas. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan I (Jakarta, 2005), 51, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10189>.

Terlebih, dengan jumlah koalisi yang besar, maka jumlah kementerian memiliki postur yang besar pula.¹⁶⁶

Jumlah kementerian yang besar menimbulkan tantangan tersendiri dalam koordinasi dan koherensi kebijakan. *Overlapping* kewenangan antar kementerian, ego sektoral, besarnya anggaran Negara yang akan dikeluarkan, dan lambatnya birokrasi menjadi konsekuensi dari besarnya struktur kabinet.¹⁶⁷ Sistem birokrasi Indonesia telah lama dikenal dengan ketidak-efisienannya, dengan reformasi birokrasi yang berjalan lambat menyebabkan kesulitan dalam merampingkan struktur kementerian dan mewujudkan birokrasi yang efektif. Ego sektoral antar kementerian dan lembaga masih menjadi hambatan signifikan dalam koordinasi kebijakan pemerintah.

Upaya penguatan sistem presidensial melalui pengaturan jumlah kementerian seringkali berhadapan dengan resistensi dari berbagai pihak yang diuntungkan oleh *status quo*. Kelompok-kelompok kepentingan, birokrat, dan

¹⁶⁶ Scott Mainwaring mengemukakan, jika dalam masyarakat demokratis pluralis yang mana kekuatan politik mengalami fragmentasi ke berbagai partai politik, sehingga presidensialisme multipartai (seperti di Indonesia) tidak mudah untuk diterapkan. Perpaduan keduanya menjadi sangat rumit, sebab membangun koalisi antar partai yang sulit dalam demokrasi presidensial. Juga dikarenakan adanya demokrasi legitimasi ganda dan jangka waktu yang tetap (*fixed term*), serta presiden merupakan *unipersonal office*. David J. Samuels dan Matthew Soberg Shugart, "Presidentialism, Elections and Representation," *Journal of Theoretical Politics* 15, no. 1 (1 Januari 2003): 40, <https://doi.org/10.1177/0951692803151002>. Muhlis Hafel menambahkan, senyatanya kesulitan seperti ini terjadi pada ketatanegaraan di Indonesia, dimana presiden seringkali harus berhadapan secara diametral (terpisah) dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen, sehingga keadaan tersebut berpotensi menciptakan *deadlock*. Muhlis Hafel, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, 31.

¹⁶⁷ Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Ego sektoral antar lembaga negara menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Masalah dan hambatan yang terus menerus terjadi dalam birokrasi di Indonesia adalah ego sektoral. Kita juga tidak lagi memeriksa bagaimana frasa yang merepotkan itu muncul karena telah menjadi masalah normal yang tampaknya tidak dapat diubah, atau mungkin jawabannya tidak pernah ada karena itu adalah gagasan yang abstrak. Lihat Hariadi Kartodihardjo, "Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral," *Forest Digest*, diakses 13 Mei 2025, <https://www.forestdigest.com/detail/1793/problem-ego-sektoral>.

politisi yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan struktur yang ada cenderung menolak perubahan yang berpotensi mengurangi pengaruh atau posisi mereka.¹⁶⁸ Tantangan lainnya ialah kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika permasalahan nasional, meskipun pembatasan jumlah kementerian diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah di sisi lain, juga membutuhkan fleksibilitas untuk merespon berbagai tantangan dan permasalahan nasional yang dinamis. Menemukan keseimbangan antara pembatasan jumlah kementerian dan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.¹⁶⁹

Tantangan terakhir adalah ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan. Berbagai regulasi yang terkait dengan struktur pemerintahan, kewenangan presiden, dan pembentukan kementerian seringkali tidak selaras atau bahkan kontradiktif.¹⁷⁰ Ketidakselarasan tersebut terkadang menciptakan

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo menjelaskan, hadirnya hukum di suatu Negara pada intinya sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dominan. Kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok yang berkuasa akan mempengaruhi pada tiap produk hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, kerap kali hukum dijadikan sebagai alat justifikasi untuk kebijakan tertentu yang tercantum dalam hukum. Lihat Slamet Pribadi dan Dwi Atmoko, *Politik Hukum*, Cet. I (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 66.

¹⁶⁹ Indra Jaya dalam penelitiannya menjelaskan, agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan reformasi birokrasi adalah harus beranjak pada amanat konstitusi, memperhatikan tantangan lingkungan strategi internal dan eksternal yang dihadapi, menyangkut seluruh unsur sistem administrasi Negara dan birokrasi secara tepat sesuai dengan tantangan lingkungan strategi yang dihadapi dan bertitik berat pada peningkatan daya guna, hasil guna, bersih bertanggung jawab serta bebas dari KKN disertai pula upaya-upaya perubahan perilaku yang menyimpang. Lihat Muhlis Hafel, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, 91.

¹⁷⁰ Harmonisasi peraturan perundang-undangan harus dijaga secara tertib agar tidak bermuara pada terjadinya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penerapan ajaran teori norma hukum berjenjang di Indonesia menjadi sangat penting karena kemungkinan dalam sistem peraturan perundang-undangan terjadi ketidakselarasan antara peraturan yang satu dan yang lainnya baik secara horizontal maupun vertikal. Imam Soebechi menambahkan, ketidakselarasan dalam tata hukum berdampak pada pelaksanaan di lapangan yang pada gilirannya akan menghambat upaya mewujudkan keadilan masyarakat. Lihat Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda: Respons atas Perda Intoleran-Diskriminatif dan Pemodelan Baru Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cet. I (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020), xvi, 382,

kebingungan dalam implementasi dan menghambat upaya penguatan sistem presidensial melalui penataan jumlah kementerian. Rumusan jumlah Kementerian Negara, apabila memiliki peraturan yang jelas mengenai batasannya maka dapat berdampak positif bagi penguatan sistem presidensial.

Penguatan sistem presidensial tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mempertimbangkan aspek etika kekuasaan dan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana digariskan dalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* memandang dalam berpolitik bernegara, kekuasaan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁷¹ Kemaslahatan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat dan negara sebagaimana yang dicitakan, maka prinsip *checks and balances* ini selaras dengan tujuan Negara yang diisyaratkan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Penerapan konsep dalam *siyasah dusturiyah*, jika diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan dan pelaksanaan diterapkannya terkait pembatasan yang dilakukan oleh antar setiap Lembaga Negara dilakukan sebaik-baiknya, maka penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya,

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63259/4/\(3\)%20Penulis%20Pengujian%20Konstitusionalitas%20Perda%20\(1\).pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63259/4/(3)%20Penulis%20Pengujian%20Konstitusionalitas%20Perda%20(1).pdf).

¹⁷¹ Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat adalah (1) hukum dirumuskan guna menciptakan dan menjaga kemaslahatan masyarakat serta menghindari kemudharatan, (2) setiap penetapan hukum harus ditujukan pada kemaslahatan, sehingga setiap kemaslahatan terdapat syariat Islam didalamnya, (3) kemaslahatan umum dikedepankan daripada kebermanfaatan individu, (4) maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama dalam merumuskan kemaslahatan ummat. Imam Al-Ghazali mengaitkan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 75.

maka upaya dalam mencapai tujuan negara semakin cepat diraih.¹⁷² Menurut hemat penulis, penambahan yang dilakukan hanya sebagai alat distribusi jabatan politik atau bagi-bagi kursi jabatan kementerian, dan hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam prinsip *siyasah dusturiyah*.

Penambahan pada jumlah Kementerian Negara merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pejabat Negara seharusnya memberikan kebermanfaatan bagi rakyat. Prinsip-prinsip hukum tata negara dalam agama Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan arahan bagi pengelolaan Negara secara adil dan amanah, sebab prinsip utamanya adalah tanggung jawab dan kepercayaan. Pemimpin dalam Islam memiliki tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab kepada rakyat, hal tersebut mengharuskan mereka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 58, yang menyatakan bahwa amanah adalah kewajiban yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁷³

Menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, haruslah mengakomodir partisipasi rakyat dan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan undang-undang. Pada hakikatnya, prinsip *Siyasah dusturiyah* tidak menolak perubahan UU kementerian Negara, selama perubahan itu memiliki dasar

¹⁷² Haeruman Jayadi, A. D. Basniwati, dan Sofwan Sofwan, "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2022): 245–246, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122>.

¹⁷³ Farhan A'la Zamzamy, "Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik," *Menara Tebuieng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (15 Maret 2025): 157, <https://doi.org/10.33752/menaratebuieng.v20i2.8399>.

maslahat, keadilan, dan kemakmuran umat. Peraturan yang dirubah apabila dirancang secara proporsional, maka penambahan pada kementerian memungkinkan terjadinya spesialisasi tugas, efisiensi program nasional, serta percepatan layanan negara kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*”, yang memberikan dasar bagi kepala pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus berlandaskan kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat, sebab pemimpin bertanggungjawab kepada orang yang dipimpinnya.¹⁷⁴

Rumusan jumlah Kementerian Negara dalam sistem presidensial secara tepat dapat mendistribusikan beban tanggung jawab dan memperkuat implementasi kebijakan. *Siyasah dusturiyah* mendorong pemimpin untuk membagi kekuasaan secara efektif agar tidak terjadi ketimpangan wewenang dan beban. Tantangan utama penguatan sistem presidensial melalui rumusan jumlah kementerian adalah menjaga keseimbangan antara diskresi kekuasaan Presiden dan prinsip keadilan dalam tata kelola Negara. Perspektif *siyasah dusturiyah*, menilai kebijakan tersebut hanya sah dan bernilai maslahat apabila dijalankan dengan niat untuk pelayanan publik, desain kelembagaan yang efisien dan terukur, dan komitmen terhadap nilai amanah, keadilan, dan kemakmuran rakyat.

¹⁷⁴ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (29 Desember 2021): 129, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

C. Implementasi Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Merumuskan Jumlah Kementerian Negara yang Ideal Kedepan Sesuai dengan Sistem Presidensi di Indonesia

Siyasah dusturiyah yang merupakan manifestasi atau bagian dari kajian *fiqih siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah kajian yang membahas mengenai hubungan pemimpin dengan rakyat dan Lembaga Negara yang ada pada Negara tersebut selaras dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁷⁵ Berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, sejatinya prinsip-prinsip yang ditawarkan tidak memberikan seperti apa dan bagaimana suatu sistem atau bentuk pemerintahan suatu Negara harus diikuti oleh seluruh umat Islam, namun nilai-nilai dasar dalam *siyasah dusturiyah* lah yang harus dihidupkan dalam bernegara dan bermasyarakat. Menurut Al-Mawardi, didirikannya suatu Negara adalah untuk menjaga agama dan menghadirkan ketertiban sosial.¹⁷⁶ Menjaga agama dan ketertiban bernegara sebagaimana amanah konstitusi, dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi mengalami dinamika yang signifikan dalam rumusan jumlah Kementerian Negara.

¹⁷⁵ Munawir Sjadzali dalam karyanya “Islam dan Tata Negara”, membagi 6 prinsip islam terkait pengelolaan Negara dalam *nash Al-Qur'an*, yakni: prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, keadilan, dan hubungan baik antar manusia. Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, 48. Boedi Abdullah memaparkan bahwa, terdapat beberapa prinsip-prinsip atau asas-asas dalam *Siyasah dusturiyah* yang masti dipegang oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya: asas persamaan (Mabda Al-Musawah), Prinsip Musyawarah, Asas tanggung jawab negara (yang terdiri dari asas *maslahat*, asas keadilan, dan asas kesejahteraan), dan lain sebagainya. Lihat Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 36–66.

¹⁷⁶ Al-Mawardi menambahkan, jika sumber-sumber ketertiban sosial adalah: 1) Agama yang pantas sebagai kontrol terhadap nafsu manusia, 2) kekuasaan politik yang *legitimate* dan mampu memaksa, 3) keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa, 4) sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman, 5) sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan Negara yang stabil, 6) jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 312.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan berimplikasi pada reposisi dan rekonstruksi Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden. Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara dan sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷⁷ Pengaturan tentang Kementerian Negara di Indonesia secara yuridis konstitusional diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 2008 dan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Pengaturan jumlah Kementerian yang terdapat pada Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024, mengisyaratkan jumlah kementerian tidak memiliki parameter yang jelas berdasarkan kebutuhan riil penyelenggaraan negara, sehingga menjadi permasalahan yuridis dalam rumusan jumlah Kementerian Negara.

Persoalan mengenai jumlah ideal Kementerian Negara di Indonesia menjadi kajian penting mengingat sistem presidensial yang dianut Indonesia menghendaki efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷⁸ Parameter

¹⁷⁷ Christin dalam penelitiannya menambahkan, tujuan dan maksud dibentuknya Kementerian Negara adalah sebagai upaya dalam membangun sistem presidensial yang efektif dan efisien, yang berfokus pada peningkatan pelayanan pemerintahan yang baik. Liu, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," 2.

¹⁷⁸ Ni'matul Huda menjelaskan, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang bisa menjalankan roda pemerintahan dengan terciptanya hubungan konstruktif antara Presiden dengan DPR, dengan saling mengimbangi dan mengawasi secara langsung (*Checks and balances*). Ramlan Surbakti melanjutkan, efektivitas pemerintahan presidensial ditandai antara lain:

- 1) Kemampuan Presiden menerjemahkan visi dan misi semasa mencalonkan diri menjadi agenda nasional;
- 2) Kemampuan menafsirkan undang-undang menjadi kebijakan yang siap dilaksanakan oleh pemerintah; dan
- 3) Kemampuan mengontrol pemerintahan agar menjalankan kebijakan yang ditentukan sehingga terwujud efek yang dikehendaki dalam masyarakat.

penentuan jumlah kementerian tidak selayaknya hanya bersifat politis, melainkan juga harus berlandaskan pada kebutuhan substantif penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷⁹ Menurut hemat Penulis, merumuskan jumlah Kementerian Negara berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah* dalam Hukum Tata Negara Islam yang menekankan prinsip *maslahat* (kemanfaatan), *'adalah* (keadilan), dan *syura* (musyawarah), merupakan alternatif pendekatan yang menarik dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang ideal berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemerintahan.

Analisis terkait implementasi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang ideal, dengan melakukan perbandingan terhadap praktik di Iran yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam dan Amerika Serikat sebagai Negara yang menganut sistem presidensial. Amerika Serikat dan Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial, meskipun dari segi penerapannya terdapat perbedaan antar keduanya,¹⁸⁰ sama halnya dengan Iran sebagai Negara

Lihat Parbuntian Sinaga, *Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan I (Tanggerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022), 285–286.

¹⁷⁹ Parbuntian dalam penelitiannya menjelaskan jika, prosesi pengangkatan dan pemberhentian Menteri oleh Presiden dalam membangun sistem presidensial, haruslah didasari oleh efektivitas kinerja pemerintahan untuk melayani kebutuhan rakyat. Pembentukan Kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden. Selanjutnya, Zainal Arifin Mochtar mengemukakan, bahwa Menteri yang dipilih harus memiliki integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Integritas dengan rekam sejak yang jelas tanpa keraguan, dan kapabilitas berupa keahlian dan kemauan bekerja dengan keahliannya. Pada saat yang sama juga akseptabel atau pantas diterima hadapan publik dan politik. Ketiga unsur ini jauh lebih penting dari pada hanya sekedar bersandar pada partai mana dan ke mana ia melabuhkan koalisi kepartaiannya. Lihat Sinaga, 301–306.

¹⁸⁰ Bagir Manan menjelaskan, sebelum perubahan UUD NRI 1945, ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia hampir sama dengan sistem Presidensial di Amerika. Ciri-ciri tersebut diantaranya presiden tidak bertanggung jawab kepada kongres, tidak bisa dikenai mosi tidak percaya karena Presiden dipilih oleh rakyat, Presiden dalam menduduki jabatannya hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan, dan Presiden dapat dihentikan apabila melakukan pelanggaran. Lihat Rizki Aulia Adinda, Cici Fatmala, dan Yana Syafrie Hijri, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Di

yang menerapkan sistem Presidensial dalam pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Republik Islam Iran.¹⁸¹ Perbandingan dengan kedua Negara tersebut yang sama-sama menerapkan sistem presidensial, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia, khususnya berkaitan dengan rekonseptualisasi desain jumlah Kementerian Negara yang sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia.

1. Eksistensi dari Penerapan *Siyasah Dusturiyah* pada Rumusan Jumlah Kementerian Negara

Pemahaman terhadap eksistensi rumusan jumlah Kementerian Negara dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* memerlukan elaborasi mendalam tentang konsepsi dasar *Siyasah Dusturiyah* dan relevansinya dengan pengaturan Kelembagaan Negara. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang secara spesifik membahas permasalahan perundang-undangan dan ketatanegaraan dalam konsep Islam.¹⁸² Konsep *Siyasah dusturiyah*, menawarkan

Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (10 Januari 2023): 2349, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325>.

¹⁸¹ Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah dengan bentuk negara Republik Islam. Kesepakatan bentuk Negara Republik Islam digunakan oleh Iran diraih berdasarkan hasil pemilihan umum pada tahun 1980. Mengisyaratkan bahwa, rakyat Iran tidak ingin Negeranya kembali lagi menjadi Negara Monarki. Sebelum diadakannya Pemilu, sebelumnya Iran sudah lebih dulu membentuk referendum Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 5 November 1979 yaitu setahun sebelum pelaksanaan Pemilu. Referendum Undang-Undang Dasar, secara esensi merubah sistem pemerintahan Republik Iran dari Monarkhi Konstitusional menjadi sistem Pemerintahan Presidensial. Sultoni Fikri dan Anang Fajrul Ukhwaluddin, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (9 April 2022): 57-61, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>. Zulkarnaen dalam penelitiannya menambahkan, sistem pemerintahan Republik Iran menganut sistem pemerintahan *wilayatul faqih* atau suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *faqih* yang mumpuni dan paham dalam urusan dunia dan agama. Lihat Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 241.

¹⁸² Konsepsi *Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi 4 jenis: 1) Konstitusi, *siyasah dusturiyah* dalam ranah konstitusi membahas mengenai beragam sumber dan metode pembentukan perundang-undangan. 2) Legislasi, dalam pemerintahan islam dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri’iyyah* yang merujuk pada kekuasaan legislatif yang berwenang melakukan pembentukan dan penetapan hukum

desain secara tersirat dalam membentuk suatu Kementerian berdasarkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.¹⁸³ Kementerian atau *Wizarah* sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, membagi konsep *wizarah* menjadi 2 sebagai utusan Khalifah atau Kepala Negara, yakni *wazir tawfidh* dan *wazir tanfidz*.¹⁸⁴

Wazir tanfidz merupakan konsep yang selaras dengan kewenangan Kementerian Negara di Indonesia, sebab beban tugas yang diamanatkan oleh Kepala Negara tidak sebesar tanggung jawab seorang *wazir tawfidh*. Beban amanah seorang *wazir tanfidz* hanya sebatas melaksanakan sesuai perintah Khalifah atau Kepala Negara, tidak berwenang bertindak sesuai dengan ijtihadnya sendiri.¹⁸⁵

suatu Negara. 3) *Ummah*, Quraish Shihab berpandangan bahwa ummah merupakan sekelompok manusia yang mempunyai dinamika untuk bergerak maju dengan cara tertentu, memiliki jalur tersendiri, dan membutuhkan waktu untuk meraihnya. 4) *Syura* atau demokrasi. Lihat Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 58–64.

¹⁸³ Elina dalam hasil risetnya memaparkan, sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yakni: 1) *Al-Quranul Karim*, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip berkehidupan di masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. 2) *As Sunnah* atau Hadis, hadis-hadis yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. dalam menerapkan hukum di tanah Arab. 3) Kebijakan-kebijakan para Khalifah dalam mengurus pemerintahan, Meskipun terdapat perbedaan dalam model masing-masing pemerintahannya, namun tetap ada kesamaan alur kebijakan seperti mengutamakan kemaslahatan umat. 4) *Ijtihad* para ulama, hasil ijtihad para ulama dalam problematika *fiqh dusturiyah* ini sangat membantu guna memahami semangat *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya dalam menggapai kemaslahatan rakyat sehingga kehidupan terjamin dan terpelihara dengan baik. 5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Biasanya adat semacam ini tidak terkodifikasi dan sering diistilahkan dengan konvensi. Kemungkinan adat kebiasaan itu di angkat menjadi satu kesatuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan, sebab kaidah "*al-adah al-mahkamah*" bukan tanpa syarat, tapi "*al-'adah al-shahihah*". Lihat Putri Ramadhani Elina, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 19–20, <https://repository.radenintan.ac.id/12375/>.

¹⁸⁴ Isa Anshori Al Haq dan Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (20 Agustus 2021): 264, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

¹⁸⁵ Mutasir dalam penelitiannya menambahkan, syarat seorang *wazir tanfidz*, seperti amanah, jujur, dipercaya, zuhud (sehingga tidak termakan nafsu duniawi), menjaga pergaulan, berlaku adil, cerdas, mampu melawan hawa nafsu. Lihat Haq dan Rohmah, 264–265.

Kementerian atau *Wizarah* sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjalankan tugas-tugas eksekutif berdasarkan prinsip kemaslahatan rakyat dan terkait jumlah Kementerian Negara disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang agar efektif dan efisien. Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa jabatan Menteri Negara berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD NRI 1945 harus diisi berlandaskan *merit system*¹⁸⁶ yang merupakan dampak dari sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI 1945, sehingga kekuasaan para Menteri Negara benar-benar meritokratif dalam mengurus kementerian pada bidangnya masing-masing, dan diharapkan sesuai dengan parameter meritokrasi.¹⁸⁷

Wizarah secara konsep berbeda dengan Kementerian Negara sebab Indonesia tidak membagi 2 konsep Kementerian Negara sebagaimana halnya konsep *Wizarah*. Konsep *wizarah tanfidz* dengan Kementerian Indonesia terdapat kemiripan, diantaranya:¹⁸⁸

¹⁸⁶ Tri Raharjanto dalam penelitiannya menjelaskan, konsep sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang memfokuskan kinerja dan kompetensi pegawai sebagai pertimbangan utama dalam promosi dan seleksi. Lihat Tri Raharjanto, "Systematic Literature Reviews: Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 4 November 2019, 115, <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i2.708>. Kim & Choi mengembangkan pemikiran Young terkait Meritokrasi, bahwasanya meritokrasi merupakan sistem sosial yang berdampak pada kemajuan di masyarakat dilandasi kemampuan dan prestasi tiap orang daripada basis *family*, kekayaan, ataupun latar belakang sosial. Young menjelaskan dalam ranah yang lebih luas, bahwa meritokrasi perlu pertimbangan terhadap upaya dalam mengurangi ketimpangan melalui penekanan keberpihakan pada kelompok marjinal atau kelompok tertinggal, yang secara awal kondisi kehidupan tidak sama secara pendidikan dan ekonomi. Sehingga penerapan sistem tersebut yang berdasarkan kompetensi dengan prasyarat transparansi dan ketidakberpihakan dilain sisi diperlukan, namun disertai konteks kondisi masyarakat yang sejajar. Lihat dalam penelitian Heru Samosir, "Sistem Meritokrasi dan Penerapannya," *Cakra Wikara Indonesia*, 12 Mei 2022, <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/sistem-meritokrasi-dan-penerapannya/>.

¹⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 174–175.

¹⁸⁸ Haq dan Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," 270–271.

- 1) Menteri dan *Wazir tanfidz*, sama-sama hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden, sehingga kewenangannya terbatas.
- 2) Terkait pengangkatan menteri atau *wazir*, konsep *wizar* mengenal ijab dan kabul antara Kalifah dan calon *wazir*. Menteri ditunjuk dan dilantik oleh Presiden dan melaksanakan sumpah jabatan.
- 3) Konsep *wizarah* yang dicanangkan oleh Imam Al Mawardi tidak mengenal istilah *resuffle* atau penggantian/perombakan yang merupakan hak prerogatif Presiden dalam Kementerian. Apabila Imam tidak puas dengan kinerja *wazir*, maka *wazir* yang tidak bekerja secara maksimal tetap saja pada prakteknya Imam akan menggantikannya dengan orang lain.

Berdasarkan kesamaan diatas menunjukkan, jika keselarasan dalam konsep tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan Kementerian yang ideal dan sesuai dengan tujuan negara, sebab prinsip *siyasah dusturiyah* secara implisit menyiratkan bahwa jumlah Menteri harus proporsional dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸⁹ Penyelarasan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dengan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, namun juga perlu adanya komparasi dengan sistem pemerintahan yang sama dengan Negara-Negara lain. Berdasarkan rencana penulis canangkan, adalah dengan melakukan perbandingan dengan Negara Amerika

¹⁸⁹ Ibnu taimiyah menjelaskan, bahwa dalam mendirikan atau menjalankan roda pemerintahan guna mengurus umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, sebab agama tidak mungkin tegak apabila tidak ada pemerintahan. Rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa kerja sama dan gotong royong dalam keidupan berkelompok, dan setiap kehidupan bermasyarakat memerlukan seorang pemimpin. Lihat Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), 352.

Serikat dan Iran, yang mana keduanya sama-sama menerapkan sistem Presidensial sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, sehingga menurut hemat penulis perbandingan tersebut merupakan hal yang menarik jika dianalisis.

2. Potret Perbandingan Penentuan Jumlah Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial di Indonesia (Perbandingan Iran dan Amerika Serikat)

Perbandingan sistem pemerintahan antara tiga negara yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia dan Iran, dan Amerika Serikat menjadi relevan dalam melihat bagaimana mekanisme penentuan struktur Kementerian Negara berdasarkan sistem hukum masing-masing. Ketiga Negara tersebut mengakui sistem presidensial dalam sistem pemerintahannya, namun tetap terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut baik dari segi Ideologi, sistem *checks and balances*, serta nilai dasar politik Islam memberikan nuansa yang berbeda dalam pembentukan struktur Kementerian Negara. Pengkajian mendalam terhadap penentuan jumlah kementerian negara dalam sistem presidensial di Indonesia dapat diperkaya melalui komparasi dengan praktik di negara-negara lain, khususnya Iran yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahannya dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai model sistem presidensial.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 menganut sistem presidensial, yang ditandai dengan posisi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.¹⁹⁰ Konsekuensi logis dari sistem ini adalah

¹⁹⁰ Jimly Asshiddiqie memaparkan, bahwa UUD NRI 1945 mengendaki bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sistem Presidensial yang murni. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 175–176.

bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah dan komposisi Kementerian yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana bunyi konstitusi dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai jumlah Kementerian Negara dijabarkan dalam Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa jumlah Kementerian diselaraskan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Praktik pengangkatan Menteri Negara di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pemilihan Menteri Negara di Republik Iran. Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran dan berwenang membentuk penetapan terkait administrasi Negara, dalam sistem pemerintahan Iran memiliki 8 Wakil Presiden dan 21 Menteri yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis (badan perundangan).¹⁹¹ Sultoni menjelaskan berdasarkan UUD Republik Islam Iran, Sistem Pemerintahan di Iran memadukan sistem pemerintahan yang berasal dari doktrin barat, namun secara substansi penerapannya disusupi oleh nilai-nilai agama Islam yang menjadi

¹⁹¹ Berdasarkan UUD Republik Islam Iran, kekuasaan Eksekutif terbagi menjadi 3, yaitu: Presiden, Menteri (Pembantu Presiden), dan Pasukan Pengawal Revolusi. Presiden merupakan jabatan tertinggi Negara setelah Jabatan rahbar (Pemimpin), dan Presiden dipilih melalui Pemilu dan menjabat selama 4 tahun. Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran, terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan hierarkinya atau struktur politiknya berada dibawah *wilayatul faqih* (yang dipimpin oleh *rahbar* dan *wali al-amr*), sehingga hal tersebut yang membedakan dengan konsep Demokrasi yang dikenal dunia. Zulkarnaen menambahkan, sejatinya sistem pemerintahan Iran adalah gabungan dari presidensial dan parlementer, yaitu anggota kabinet diangkat dan oleh presiden namun harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggung jawab kepada Majelis dan Presiden. Terdapat perbedaan lain pada lembaga eksekutif, tidak berwenang dalam penguasaan pasukan bersenjata, namun menteri pertahanan dan intelejen negara tetap dilantik oleh Presiden melalui persetujuan dari Pemimpin Agung dan Badan Perundangan. Lihat Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 241–247.

Ideologi bangsa masyarakat Iran, serta mengelaborasi tradisi kepemimpinan Syiah dengan sistem pemerintahan modern konstitusional.¹⁹²

Konstitusi Iran tidak secara eksplisit menetapkan jumlah pasti Kementerian, namun lebih menekankan pada aspek fungsional dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Iran tidak menerangkan, bahwa dengan jumlah kementerian yang ideal tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah Kementerian, melainkan oleh kualitas kerja dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan menjadikan kemaslahatan umat menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan Kementerian Negara. Kesamaan pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kemiripan dengan penentuan jumlah Kementerian yang diangkat oleh Presiden, dan perlu adanya persetujuan dari legislatif atau majelis sebagai bentuk *checks and balances* antar Lembaga Negara.

Kesamaan lain terdapat pada Amerika Serikat, yang merupakan Negara menganut sistem presidensil dan cukup berdampak pada perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.¹⁹³ Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda dalam

¹⁹² Fikri dan Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran," 62.

¹⁹³ Awal mula AS menganut sistem Presidensial yang sebelumnya negara yang berbentuk monarki parlementer yang dipimpin oleh Raja George III, rakyat ingin terbebas dari keterbelengguan Inggris dalam pemerintahan dan lebih menyetujui gagasan *trias politika* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Sebab terdapat Checks and Balances dalam konsep pemisahan kekuasaan tersebut, Strong berpendapat "*The conception of independence of the executive from the legislative*" merupakan konsep yang disetujui oleh *founding state* AS. Pemisahan antara eksekutif dan legislatif tersebut termaktub dalam *Article I* dan *Article II* Konstitusi AS, dengan model demikianlah yang menciptakan penerapan sistem pemerintahan presidensial di AS. Thomas Jefferson (Presiden AS) berpendapat, secara filosofis hakikat dari sistem presidensil merupakan upaya dalam memperkuat kedudukan Presiden di pemerintahan, sebab kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menuntut hal itu. Maka tanpa pemerintahan yang kuat, kemajuan suatu bangsa dan kesejahteraan rakyatnya tidak mungkin terjamin. Sistem presidensial tidak dapat dilepaskan dari AS, yang menjadi contoh Negara yang ideal dalam menerapkan sistem pemerintahan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bald dan Peters, bahwa "*America is the out standing example of the presidential from of government*". Lihat Marwono, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan*

pengaturan *cabinet, council* atau Kementerian.¹⁹⁴ Berdasarkan *Article II Section 2 Constitution of the United States*, mengindikasikan bahwa Presiden dengan kekuasaannya berhak dengan dan atas Nasihat serta Persetujuan Senat untuk mengangkat *Ministers* (Menteri). Marwono dalam penelitiannya, menjabarkan jenis pengaturan dalam perumusan kabinet dalam pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, yakni:¹⁹⁵

- 1) Mengenai pengangkatan dan pemberhentian para menteri dalam kabinet oleh Presiden membutuhkan persetujuan dari Senat (parlemen), untuk melakukan konfirmasi terhadap orang-orang yang diajukan oleh Presiden, atau dikenal dengan Tindakan tersebut dikenal “*advice and consent*” dalam konstitusi Amerika Serikat.
- 2) Pengaturan mengenai kedudukan anggota legislatif dikursi pemerintahan (Kementerian). Seorang yang menjadi anggota parlemen Amerika Serikat baik Senat maupun *House of Representative* selama masa jabatannya, tidak boleh memegang jabatan apa pun dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagai bentuk

Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Edisi I (Malang: Inteligensia Media, 2021), 181–184.

¹⁹⁴ Menurut Jorge Carpizo, Presiden sebagai *single executive* memiliki kekuasaan membentuk organisasi kerja guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kelompok pembantu Presiden yang berada dalam ranah eksekutif, diisi oleh para Menteri yang mengurus berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintahan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kelompok pembantu Presiden ini dikenal dengan nama kabinet, *council* atau kementerian. Amerika Serikat dikenal dengan nama *administration* yang terdiri dari para *secretary*. Lihat Marwono, 193.

¹⁹⁵ Johannes Freudenreich menambahkan, alasan dari penelitian terhadap koalisi dalam sistem presidensial tak biasa diteliti adalah: 1) AS memiliki 2 partai besar yang mendominasi sistem kepartaian dalam bentuk pemerintahannya (*Two Party System*), sehingga membentuk koalisi dalam pemerintahan tidak dapat terjadi. 2) Sistem presidensial tidak banyak memiliki usaha dalam membentuk koalisi, bahkan ada anggapan bahwa koalisi dalam sistem presidensial hanya suatu pengecualian saja. 3) ketidak-stabilan seperti banyak yang di alami oleh berbagai Negara yang menganut sistem presidensial seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Lihat Marwono, 193–194.

pengaplikasian dari konsep *separation of powers*. Para pemangku eksekutif di Amerika Serikat, sangat dibatasi dalam pelibatan pada ranah legislatif. Tidak hanya dilarang merangkap jabatan, anggota *cabinet* juga tidak pernah ikut dalam pembahasan di lembaga legislatif. Menurut Gary Cox dan Scott Morgenstern, fenomena tersebut menyebabkan Presiden Amerika Serikat memiliki kesulitan membangun dukungan di legislatif melalui para anggota kabinetnya.

Berdasarkan lansiran dari *The White House* dan *Ballotpedia*, Amerika Serikat memiliki 15 *secretary cabinet* (Kabinet), 8 pejabat setingkat Kabinet, dan Wakil Presiden yang termasuk dalam *Cabinet* dalam pemerintahan Presiden Donald Trump di tahun 2025.¹⁹⁶ Jumlah ini relatif stabil jika berkaca pada Kementerian Negara di Indonesia yang tidak ada peraturan yang secara jelas membahas mengenai batas pasti dalam pembentukannya. Menurut Rossiter, pembatasan jumlah Departemen atau Kabinet di Amerika Serikat didasarkan pada pertimbangan efisiensi administratif dan pencegahan ekspansi birokrasi yang berlebihan.¹⁹⁷ Senanda dengan pendapat dengan James Q. Wilson, dalam karya klasiknya

¹⁹⁶ *Senior federal officials, who advise the president on the matters and operations of their agencies make up the presidential Cabinet. Each presidential administration may have a different number of Cabinet members. The 15 agency heads in the presidential line of succession are known as Cabinet secretaries, even though they are not named specifically in the Constitution. The Cabinet also includes the vice president. "Donald Trump's Cabinet, 2025," Ballotpedia, diakses 22 Mei 2025, https://ballotpedia.org/Donald_Trump%27s_Cabinet,_2025. Dan Lihat "President Trump Announces Cabinet and Cabinet Level Appointments," The White House, 20 Januari 2025, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/cabinet-and-cabinet-level-appointments/>.*

¹⁹⁷ Clinton Rossiter, *The American Presidency* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1987), 56.

"Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It", menekankan bahwa:

*"Bureaucratic expansion without performance justification leads to administrative inefficiency and undermines the constitutional principle of limited government."*¹⁹⁸

Pendapat ini menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian yang tidak didasarkan pada kebutuhan fungsional akan memperbesar birokrasi secara tidak proporsional, dan bertentangan dengan semangat Konstitusi yang menjunjung efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta menyeleweng dari prinsip pembatasan Kekuasaan Negara. Jumlah Kementerian yang terlalu banyak berpotensi menciptakan inefisiensi dan kompleksitas koordinasi, sehingga hal ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan aspek efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbandingan dengan Iran dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan paradigma baru dalam penentuan jumlah Kementerian Negara. Besarnya jumlah Kementerian Negara sebagaimana fleksibilitas yang diberikan dalam Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek fungsional dan efektivitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁹⁸ Yesi dalam hasil risetnya menambahkan, *Bureaucracy reform plays an important role in achieving administrative efficiency by addressing the challenges faced by traditional bureaucratic systems. Through comprehensive reforms, guided by the principles of transparency, accountability, and citizen-centeredness, governments can improve service delivery, promote good corporate governance, and meet the evolving needs and expectations of citizens.* Lihat Yesi Marince, Sintia Catur Sutantri, dan Wiwit Kurniasih, "Bureaucracy Reform in Achieving Efficient Public Administration," *Jurnal Aktor* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 4, <https://doi.org/10.26858/aktor.v2i1.46916>.

3. Rekonseptualisasi Desain Rumusan Jumlah Kementerian Negara Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*

Rekonseptualisasi desain rumusan jumlah Kementerian Negara berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* memerlukan pendekatan holistik atau keseluruhan yang mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Islam dengan konteks Ketatanegaraan Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks ini bukan berarti mengadopsi secara utuh sistem Ketatanegaraan Islam, melainkan mengambil nilai-nilai universal yang relevan dengan sistem Ketatanegaraan Indonesia. Beberapa prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yang menurut hemat penulis, dapat dijadikan sebagai dilandaskan dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara, yakni Prinsip *maslahah* (kemaslahatan), Konsep '*adalah* (keadilan), dan Prinsip *syura* (musyawarah).¹⁹⁹

¹⁹⁹ 1) *Prinsip Maslahah*: Kemaslahatan yang berhubungan dengan *maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan hukum islam) sebagaimana yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, bahwa hukum islam disyariatkan guna menciptakan dan menjaga *maslahat* dan menghindari kerusakan (*mafsadat*). Imam asy-syatibi menambahkan dalam karyanya *al-muwafaqat*, bahwasannya tujuan utama Allah SWT. menetapkan atas hukum-hukumnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia di dunia dan akhirat, maka *taklif* atau penetapan suatu hukum dalam ranah hukum mesti diwujudkan demi terciptanya tujuan hukum tersebut. Lihat Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*), 76. 2) *Prinsip Keadilan*: menurut Munawir Sjadzali, Prinsip keadilan merupakan salah satu tonggak atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang menganjurkan setiap manusia berlaku adil. Mahfud Md menambahkan, jika sistem hukum pancasila mengakomodir bagian terbaik dalam *rechtsstaat* dan *the rule of law* yang dikumpulkan dalam sebuah ikatan prismatic dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, 144. 3) Prinsip Syura (Musyawarah): berdasarkan Q.S. Ali-Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38 mengisyaratkan, bahwa dalam menghadapi berbagai urusan kehidupan di masyarakat dianjurkan untuk bermusyawarah sebelum melakukan memutuskan perkara. Sebagaimana perlakuan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. dalam melibatkan umat dan para sahabat dalam bermusyawarah guna menciptakan kemaslahatan ummat. Lihat Satya Sujudi Muhamad, "Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)" (diploma, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 27, <https://repository.radenintan.ac.id/21329/>.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai rumusan alternatif dalam menentukan jumlah Kementerian berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, dengan memperhatikan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas koordinasi dan mekanisme *checks and balances*, serta efisiensi anggaran Negara. Indonesia sebagai Negara dengan sistem presidensial seharusnya mengembangkan model pengaturan jumlah Kementerian yang lebih adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya dilandasi oleh politik etis, dan perlu untuk berkaca pada Negara lain yang mengaut sistem pemerintahan yang sama (seperti Amerika Serikat dan Republik Iran) sebagai bahan pertimbangan.²⁰⁰

Pengelaborasi Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut hemat penulis perpeduan tersebut dapat menjadi penawaran perspektif alternatif, yang dapat memperkaya diskursus tentang pengaturan jumlah Kementerian Negara. Penghapusan limitasi Kementerian Negara dalam UU No.61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, menyebabkan pembentukan Kementerian Negara dengan postur yang besar. Fleksibilitas terhadap perumusan Kementerian perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan unsur-unsur fundamental dalam pembentukan undang-undang serta nilai-nilai yang terkandung dalam *Siyasah Dusturiyah* yang sejalan dengan semangat konstitusionalisme

²⁰⁰ Stefanu dalam bukunya menerangkan, tujuan perbandingan sistem pemerintahan adalah berusaha untuk memahami latar belakang, asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu Negara, serta mengetahui kerapuhan dan kelebihan dari tiap sistem pemerintahan. Sehingga diharapkan dapat dikembangkan dalam penerapan sistem tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Negara tersebut. Lihat Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2022), 12–13, <https://repo.unsrat.ac.id/4569/>.

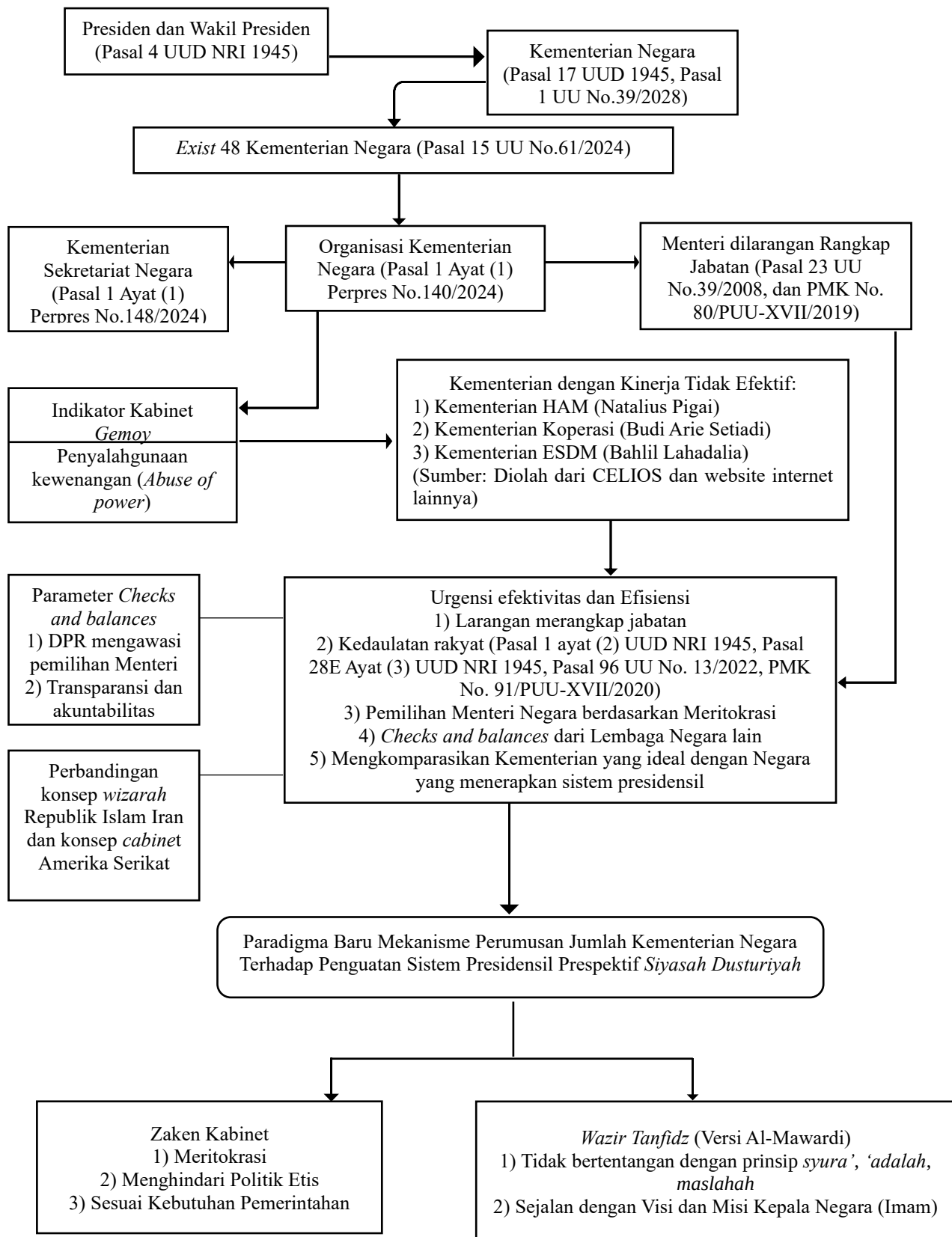
Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Komparasi dengan praktik di Republik Islam Iran dan Amerika Serikat memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai pendekatan dalam pengaturan jumlah Kementerian. Iran dengan pendekatan nilai-nilai Islam (sebagaimana unsur-unsur ruh Islam yang terkandung dalam Konstitusi) dan Amerika Serikat (sebagai kiblat penerapan sistem presidenisial yang ideal), kedua Negara tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan Kementerian Negara yang Ideal bagi Negara Indonesia. Pendekatan perbandingan yang dilakukan bukan serta merta meniru secara menyeluruh konsep Kementerian yang dianut oleh kedua Negara tersebut, namun lebih melihat kelebihan dan kekurangannya, agar dapat menjadi acuan Kementerian sebagai penyelenggara pemerintahan.

Merumuskan Kementerian yang ideal dengan kebutuhan pemerintahan, maka penulis berupaya menggambar konsep desain yang ideal dalam rumusan jumlah Kementerian Negara perspektif *siyasah dusturiyah*. Rumusan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep kelembagaan negara dan teori sistem pemerintahan, dan didasari oleh prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Berikut penulis cantumkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Desain Konsep Rumusan Jumlah Kementerian Negara yang Ideal Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*



Sumber: Kreasi Penulis (2025)

Tabel diatas menunjukkan, jika Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945) dan dibantu oleh Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya (Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI 1945). Berdasarkan amanat Konstitusi dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh para Menteri Negara (Pasal 17 UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 1 UU No. 39/2008). Ketentuan tersebut menunjukkan, jika pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Negara adalah hak prerogatif Presiden berdasarkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Organisasi Kementerian Negara merupakan struktur Kementerian yang dibentuk oleh Presiden, termasuk Kementerian Sekretariat Negara (Pasal 1 Ayat (1) Perpers No. 148/2024). Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya dikenal dengan Sekretariat Kabinet yang bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara, namun lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1 Perpres No. 55/2020), serta jabatan seorang Menteri Negara dilarang merangkap atau memiliki *double* jabatan dalam Kementerian (Pasal 23 UU No.39/2008 *juncto* PMK No. 80/PUU-XVII/2019). Berdasarkan kedudukan hukum jumlah Kementerian Negara dalam Pasal 15 UU No.61/2024 menciptakan 48 Kementerian Negara sebagaimana yang dirumuskan oleh Presiden Prabowo.

Terbentuknya 48 jumlah Kementerian Negara yang ada sekarang, berdasarkan penelusuran penulis, mengindikasikan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang Presiden dalam menafsirkan keterkaitan hak prerogatifnya dengan peraturan perundang-undangan perihal Kementerian Negara. Terciptalah kabinet *gemoy*, menurut hemat penulis, pembentukan tersebut ada diantara dilema yang

dihadapi oleh Presiden dalam memepertimbangkan pengakomodrian dengan kelompok koalisi. Pengakomodrian tersebut merupakan bentuk balas jasa Presiden kepada tim sukses selama berkampanye, serta disatu sisi guna untuk menjaga stabilitas politik, demi melanggengkan pemerintahan dan aman tidak digoyahkan dari berbagai sisi yang mencoba mengkristisi segala bentuk kebijakan yang kelak akan dihadirkan. Pembentukan Kabinet *Gemoy*, telah menunjukkan dampak yang ditimbulkan dalam Pemerintahan, seperti menunjukkan terdapat beberapa Kementerian yang bekerja tidak secara efektif dan produktif, terkesan hanya menghabiskan anggaran negara, diantaranya:²⁰¹

- 1) Kementerian Hak Asasi Manusia, yang dinahkodai oleh Menteri Natalius Pigai. Berdasarkan data yang telah penulis olah dari berbagai sumber, bahwa kebijakan yang dihadirkan kerap kali kurang terarah sehingga tak jarang kewenangannya bertabrakan dengan kementerian atau lembaga lain. Kritikan lain juga timbul dari publik yang cenderung kearah negatif, sehingga layak untuk di *reshuffle*.²⁰²
- 2) Kementerian Koperasi, merupakan Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Budi Arie Setiadi. Penelusuran penulis menunjukkan jika Kementerian Koperasi merupakan Kementerian yang tidak bekerja secara efektif, dan dalam

²⁰¹ Data yang penulis kutip berdasarkan Center of Economic and Law Studies (Celios). Beberapa Kementerian Negara yang penulis cantumkan diantaranya adalah Kementerian HAM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian ESDM. Lihat Media Wahyudi Askar dkk., “100-Day Report of the Prabowo-Gibran Cabinet,” 4–22.

²⁰² Kritikan tersebut timbul dari Komisi XIII DPR RI, beberapa dari perwakilan fraksi bersuara bahwa Natalius pigai selama 105 hari setelah dilantik tidak nampak bekerja, berbagai isu besar HAM yang hadir di publik, seperti isu Rempang dan Pagar Laut, beliau tidak berperan aktif. Lihat Nabiila Azzahra, “Anggota DPR Cengar Menteri HAM Natalius Pigai: 105 Hari Tak Terlihat Bekerja,” Tempo, 6 Februari 2025, <https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-cecar-menteri-ham-natalius-pigai-105-hari-tak-terlihat-bekerja-1203466>.

100 pertama sejak pelantikan tidak menampakkan dampak yang signifikan khususnya pada pengelolaan Koperasi yang merupakan salah satu tonggak ekonomi masyarakat.²⁰³

- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian yang dikelola oleh Menteri Bahlil mendapati berbagai macam kontroversi dan ketidak-efektifan trobosan yang dilakukan. Beberapa kasus yang pernah marak sebelumnya adalah terkait kebijakan distribusi Gas Elpiji yang dieksekusi dengan cara yang tidak efektif, serta belum ada implementasi yang konkret terkait kebijakan perpindahan energi yang diinginkan oleh Presiden.²⁰⁴

Ketiga Kementerian Negara yang telah Penulis paparkan diatas hanyalah beberapa gambaran Kementerian Negara yang tidak berjalan secara produktif, meskipun masih banyak lagi Menteri yang mengalami peforma buruk dalam kinerjanya, seperti masih ada Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto), Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan), Kepala Badan Percepatan Pengentasan

²⁰³ Trio Hamdani, “100 Hari Prabowo: Kinerja Budi Arie hingga Budiman Sudjatmiko Disorot,” IDN Times, 31 Januari 2025, <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/100-hari-prabowo-kinerja-budi-arie-hingga-budiman-sudjatmiko-disorot>. Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS menilai jika Menteri Koperasi memiliki kinerja yang kurang baik, mengingat bahwa peran koperasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi rakyat. Lihat Novali Panji Nugroho dan Nabiila Azzahra, “10 Menteri di Kabinet Merah Putih dengan Kinerja Terburuk dalam 100 Hari Kerja Menurut Celios,” Tempo, 24 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/10-menteri-di-kabinet-merah-putih-dengan-kinerja-terburuk-dalam-100-hari-kerja-menurut-celios-1198203>.

²⁰⁴ Reza menambahkan jika langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil terkesan grasa-grusu, tidak hanya meresahkan masyarakat namun juga menyebabkan kehilangan nyawa warga yang mengantri. Seuisai kekisruhan tersebut, Bahlil mengakui bersalah atas kebijakan yang dikeluarkannya dirasa minim koordinasi dan siap bertanggung jawab. Lihat Muhammad Reza Panangian, “Kinerja Buruk Bahlil Menambah Beban Prabowo, Sebaiknya Cepat Diganti,” iniloh.com, 8 Februari 2025, <https://www.inilah.com/bahlil-dinilai-membeban-pemerintah-prabowo-didorong-cari-penggantinya>. dan lihat Novali Panji Nugroho dan Nabiila Azzahra, “10 Menteri di Kabinet Merah Putih dengan Kinerja Terburuk dalam 100 Hari Kerja Menurut Celios.”

Kemiskinan (Budiman Sudjatmiko), dan masih banyak yang lainnya.²⁰⁵

Hakikatnya, memang Kementerian dan Menteri adalah dua hal yang berbeda. Menteri adalah subjek yang menjalankan tugas Kementerian, sehingga perlu untuk mengukur standar kecakapan dan profesionalitas menteri dalam menjalankan kewenangannya. Terlebih apabila beberapa kewenangan antar Kementerian yang saling tumpang tindih dan terkesan hanya menghabiskan anggaran negara, sedangkan kebutuhan penyelenggaraan negara saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan penglihatan terhadap kinerja kementerian yang tidak jelas kedudukan hukumnya dan kerap kali tidak sinkron dalam hal koordinasi, sudah selayaknya dilakukan *resuffle* terhadap Kementerian dan Menteri yang menjabat, dalam upaya meningkatkan efektivitas kementerian atau pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan indikasi tidak efektif dan efisien nya Pemerintahan maka, perlu adanya:

- 1) Larangan rangkap jabatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 UU No.39/2008 *juncto* PMK No. 80/PUU-XVII/2019. Pertimbangan ketentuan tersebut dimaksudkan agar para Menteri yang bertugas dapat fokus dalam menjalankan kewenangannya, menjalankan pemerintahan sesuai arahan Presiden dan amanat undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien.

²⁰⁵ Media Wahyudi Askar dkk., “100-Day Report of the Prabowo-Gibran Cabinet,” 9.

- 2) Penguatan terhadap kedaulatan rakyat, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara Demokrasi, maka perlu untuk mempertimbangkan partisipasi rakyat sebagaimana bunyi konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mengharuskan mengikut-sertakan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai bentuk kedaulatan tertinggi ditangan rakyat atau demokrasi dianut oleh Indonesia.
- 3) Pemilihan menteri didasari Meritokrasi, meritokrasi dalam pemilihan Menteri dibutuhkan untuk melancarkan jalannya pemerintahan, sebab diisi oleh orang-orang yang profesional dan ahli dalam bidang kementerian, sebagaimana yang diterangkan oleh Jimly. Tidak hanya menjadikan alasan politik etis dalam pertimbangan utama pemilihan Menteri Negara.
- 4) *Checks and balances* dari Lembaga Negara lainnya, sabagaimana parameternya bahwa DPR selaku lembaga legislatif perlu pengawasan secara komprehensif terhadap calon Menteri yang diusung oleh Presiden sebagai kepala lembaga eksekutif. Pemilihan calon Menteri yang diusung oleh Presiden seharusnya dicermati secara menyeluruh dan mendalam sebelum disetujui oleh DPR, serta pemilihan yang dilakukan seharusnya transparan terhadap publik, seperti penilaian terhadap *track record* calon menteri. Upaya pengawasan dimaksudkan guna melihat atau memprediksi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari jumlah Kementerian Negara di masa mendatang dan hal ini secara tidak langsung menunjukkan kinerja Pemerintahan dan DPR yang akuntabel.

- 5) Perbandingan dengan Negara lain yang menganut sistem presidensil, yang memiliki kementerian yang ideal, contohnya konsep *Cabinet* yang ada di Amerika Serikat dan *Wizarah* yang ada di Republik Islam Iran. Mengingat kedua Negara tersebut menganut sistem presidensil, maka layak bagi Presiden dalam mengkomparasikan Kementerian Negara dengan kedua Negara tersebut, sebab dengan dilakukannya perbandingan dapat memudahkan pemerintahan melihat celah kelemahan yang kelak dapat diperbaiki.

Berdasarkan analisis penulis terikat ketidak-maksimalnya penerapan 48 jumlah Kementerian serta beberapa urgensi efektivitas dan efisiensi pemerintahan, maka penulis menawarkan konsep baru berdasarkan pengolahan dari pembahasan diatas. Tawaran konsep rumusan kementerian Negara tersebut ada 2, diantaranya:

- 1) Zaken Kabinet. *Pertama*, pemilihan Menteri Negara berdasarkan Meritokrasi. Berlandaskan *merit system* maka orang-orang yang menduduki kursi kementerian akan diisi oleh teknokrat atau orang yang profesional dan ahli dibidangnya. Pada dasarnya, zaken kabinet ini dapat saja terbentuk dengan tetap menjaga stabilitas dan harmonisasi dengan partai politik, asalkan orang-orang yang dicalonkan dari partai politik berkompeten dan memiliki integritas yang baik dalam menjalankan pemerintahan. *Kedua*, menghindari indikasi politik etis dalam pemilihan Menteri. Apabila politik etis dijadikan tonggak awal dalam merumuskan Menteri Negara, maka secara tidak langsung hal tersebut mempercepat keruntuhan sistem presidensil (sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Jimmy terkait sistem multi partai yang di Indonesia, yang merupakan kelemahan dari penerapan sistem presidensil di Indonesia). *Ketiga*,

sesuai kebutuhan pemerintahan sebagaimana amanat Pasal 15 UU No.61/2024. Menurut hemat penulis perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap ketentuan tersebut oleh MK, sebab tidak cukup hanya dengan batasan pada Pasal 13 Ayat (2) UU No.39/2008. Perlu adanya batasan yang lebih cermat dalam memberikan batasan tersebut kepada Presiden, sebab dampak yang timbulkan tidak main-main bagi Negara..

- 2) *Wazir Tanfidz* (Versi Al-Mawardi). Parameter *pertama*, Tidak bertentangan dengan prinsip *syura*, '*adalah, masalah*. Ketiga prinsip tersebut merupakan acuan pembentukan Kementerian dan pemilihan Menteri yang disandarkan pada nilai-nilai dalam *nash*, sebab *syariat* adalah fondasi utama kementerian dalam Islam. *Kedua*, sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Negara (Imam), hal ini sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana hal yang serupa diterapkan pada Republik Islam Iran.

Berdasarkan penjelasan konsep yang penulis tawarkan, sejatinya kedua konsep tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan sistem Presidensil yang dianut oleh Indonesia. Menurut hemat penulis, kedua pilihan konsep tersebut, dapat dijadikan dasar pijakan bagi Presiden dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kabinet zaken dengan pembentukan yang didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai syariat sebagaimana yang terkandung konstitusi. Konsep wazir tanfidz, yang bersandar langsung pada nilai-nilai syariat, dan ketaatan Menteri secara penuh kepada Presiden sebagai bentuk penerapan sistem presidensil yang sesungguhnya. Kedua

Dasar pijakan tersebut juga secara tidak langsung dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensil sebagaimana yang dianut oleh Negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penulis terkait hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Urgensi penambahan jumlah Menteri dalam sistem presidensil, bukanlah merupakan solusi utama dalam menjawab permasalahan yang urgen bagi pemerintahan Prabowo. Pembentukan Kabinet gemoy, adalah langkah Presiden dalam bagi-bagi kursi jabatan untuk kelompok koalisi. Demi memuluskan jalannya pemerintahan maka perlu untuk merubah ketentuan hukumnya, sehingga terbentuklah 48 jumlah Kementerian Negara merupakan implementasi dari Pasal 15 UU No.61/2024. Rumusan Kementerian tersebut merupakan sarana Presiden dalam memuluskan jalan pemerintahannya, namun hal tersebut secara tidak langsung telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyalahi kebenaran suatu teori.
2. Dampak rumusan jumlah Kementerian Negara terhadap pengautan sistem presidensil di Indonesia ditinjau dari *siyasah dusturiyah*. Fleksibilitas yang diberikan kepada Presiden dalam merumuskan Kementerian Negara, mengindikasikan bahwa adanya pengakomodiran politik balas jasa didalamnya. Hal ini yang secara tidak langsung meretakkan sistem pemerintahan presidensil dan prinsip *checks and balances* yang diterapkan di Indonesia. Mulusnya jalannya pemerintahan terkesan kekuasaan telah

dipegang secara penuh oleh Presiden, dan hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi. Pembahasan kedudukan hukum hingga implementasinya, pembentukan Kementerian Negara telah mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dampak yang ditimbulkan justru merugikan rakyat dan pemerintahan, dengan menunjukkan tidak efektif dan efisiennya pemerintahan. Tinjauan dari *siyasah dusturiyah*, bahwa dampak dari implemntasi kedudukan hukum pembentukan Kementerian Negara telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam konsep *siyasah dusturiyah*, yakni: *'adalah, masalah, syura'* (meskipun presiden melakukan musyawarah dengan beberapa ketua umum partai terkait usulan nama-nama yang mewakili partai tersebut untuk diangkat menjadi Menteri. Namun, prinsip *syura'* mengisyaratkan agar proses pengambilan keputusan Presiden harus transparan dan akuntabel sebagai pelibatan partisipasi rakyat atau bentuk kedaulatan rakyat).

3. Berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, teori kelembagaan negara dan sistem pemerintahan telah memberikan tawaran yang selayaknya dalam pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Negara. Kementerian Negara (*wazir tanfidzi*) harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat bukan justru mengancam kemaslahatan itu sendiri, serta dalam proses pembentukan Kementerian dan pemilihan Menteri harus dilandasi oleh prinsip keadilan (*'adalah*) dan transparansi kepada publik (*Syura'* atau Musyawarah), serta parameter lain adalah sejalan dengan visi

dan misi Presiden. Konsep penawaran dari teori kelembagaan negara dan teori sistem pemerintahan memberikan beberapa parameternya seperti, perumusan jumlah Kementerian negara yang diusulkan oleh presiden kepada DPR perlu ditinjau secara komprehensif sebagai bentuk *checks and balances* antar Lembaga negara. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar tidak ada unsur politik etis dalam pemilihan tersebut, namun dinilai berdasarkan meritokrasi, sebab penerapan sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia secara tidak langsung juga dapat melemahkan sistem presidensil di Indonesia. Pembentukan Kementerian dan pemilihan Menteri harus diselaraskan dengan kebutuhan pemerintahan dan sesuai dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

B. Saran

Penulis telah membahas dan memaparkan secara komprehensif dalam merumuskan jumlah Kementerian Negara yang ideal sesuai dengan sistem presidensil di Indonesia dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Beberapa saran yang dapat penulis tawarkan mengenai penelitian diatas, yakni:

1. Presiden selaku perumus jumlah Kementerian Negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, serta konsep *wazir tanfidzi* dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dapat dijadikan konsep tawaran alternatif dalam merumuskan Kementerian Negara, sebab selaras dengan konsep sistem presidensil

2. Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Negara juga perlu didasari dengan kebenaran ilmiah suatu teori, seperti teori kelembagaan negara dan teori sistem pemerintahan

Beberapa pertimbangan yang penulis paparkan, dimaksudkan agar menciptakan Kementerian Negara yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kemaslahatan Masyarakat dan kebutuhan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abu Samah. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*. Cetakan I. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1, Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arham bin Ahmad Yasin. *Mushaf Ash-Shahib*. Bekasi: Hilal Media, t.t.
- Boedi Abdullah. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cetakan I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. <https://sudimarta-tabanan.desa.id/desa/upload/media/upload%20buku%2009092022/Dasar-Dasar%20Ilmu%20Politik.pdf>.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi 1, Cetakan ke-2. Depok: Prenada Media, 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi 2, Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, 2022.
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan I. Malang: Setara Press, 2021.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Alumni, 2010. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=328551620858780988&hl=en&oi=scholar>.
- Hendardi, Bagas. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media, 2017.
- Ismail Hasani. *Pengujian Konstitusionalitas Perda: Respons atas Perda Intoleran-Diskriminatif dan Pemodelan Baru Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Cet. I. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63259/4/\(3\)%20Penulis%20Pengujian%20Konstitusionalitas%20Perda%20\(1\).pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63259/4/(3)%20Penulis%20Pengujian%20Konstitusionalitas%20Perda%20(1).pdf).
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan I. Jakarta, 2005. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10189>.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan ke-2. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Marwono. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Edisi I. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan 7. Depok: RajaGrafindo, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Muhlis Hafel. *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*. Cet. I. Ternate Selatan: UMMU Press, 2011.
- Mustafa Lutfi. "Komposisi Menteri Dalam Kabinet: Antara Integritas, Kompetensi dan Koalisi (Telaah Rekonsepsi Lembaga Kepresidenan Perspektif Paradigma Hukum Profetik)." Diakses 3 Juni 2025. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=D8-ghioAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=D8-ghioAAAAJ:L8Ckcad2t8MC.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Cetakan I. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017. <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/penataan-demokrasi-dan-pemilu-di-indonesia>.
- Nuswardani, Nunuk. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya*. Cetakan I. Malang: Setara Press, 2021.
- Rossiter, Clinton. *The American Presidency*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1987.
- Sampe, Stefanus. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2022. <https://repo.unsrat.ac.id/4569/>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan I. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sinaga, Parbuntian. *Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan I. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022.
- Slamet Pribadi dan Dwi Atmoko. *Politik Hukum*. Cet. I. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Sobirin Malian. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022.
- Uu Nurul Huda. *Hukum Lembaga Negara*. Cetakan II. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Yusri Munaf. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cetakan I. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.

Zulkarnaen. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Cetakan I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Disertasi, Jurnal, Skripsi, Dokumen, dan Modul

- Adinda, Rizki Aulia, Cici Fatmala, dan Yana Syafrie Hijri. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (10 Januari 2023): 2347–53. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325>.
- Alfiyan, Nur. "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/5772/>.
- Amiq, Bachrul. "Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (25 Desember 2020): 994–1006. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2939>.
- Arifin, Firdaus. "Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (30 Desember 2024): 333–58. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.
- Az Zahra, Sanchia Putri. "Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyash Dusturiyah." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/84660/>.
- Aziz, Wahab. "Kedudukan Wazir (Kementerian) Menurut Imam Al-Mawardi." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/34329/>.
- Baleg DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," t.t. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240611-031006-2248.pdf>.
- Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (1 Juni 2011): 115–129. <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor." *Komunika* 17, no. 2 (1 September 2021): 1–14. <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7560>.
- DPR RI. "Laporan Badan Legislasi Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Yang Telah Diselesaikan Oleh Badan Legislasi Dalam Rapat Paripurna DPR RI," 19 September 2024.

<https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Legislati-atas-hasil-Pembahasan-RUU-tentang-Perubahan-atas-UU-Nomor-39-Tahun-2008-tentang-Kementerian-Negara-1726813326.pdf>.

- Duarmas, Darmanerus, Patar Rumapea, dan Welson Yappi Rompas. “Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (14 April 2016): 9.
- Efriza. “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019.” *ResearchGate* 16, no. 1 (Juni 2019): 1–15. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.772>.
- Elina, Putri Ramadhani. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara.” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/12375/>.
- Fachmi, Muhammad, dan Sardiyannah. “Kajian Lafal Yang Dii’tibarkan Dengan Kekuatan Makna Dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I’tibari Quwwati Dilalatihi ’Ala Al-Ma’na) Zhahir Dalalah (Zhahir Dan Nash).” *Jurnal Naskhi Jurnal Kajian Pendidikan Dan Bahasa Arab* 4, no. 1 (28 April 2022): 53–58. <https://doi.org/10.47435/naskhi.v4i1.876>.
- Fauzi, Egi, Herry Tarmidjie Noor, dan Fahmi Ali Ramdhani. “Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia.” *REFORMASI* 14, no. 1 (4 Juni 2024): 110–121. <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.4455>.
- Fauziah, Savira. “Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029.” bachelorThesis, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83253>.
- Fikri, Sultoni, dan Anang Fajrul Ukhwaluddin. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (9 April 2022): 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.
- Graceyana Jennifer, Gracielle Serenata Imanuella Tambunan, Hannie Almira Erany, Jenaya Adra Rumondor, dan Raden Gratikaningrat. *Academic Constitutional Drafting : Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Cetakan 1. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021. https://mpr.go.id/img/jurnal/file/080222_2021%20_%20Condraft%20UPH%20-%20Rancangan%20Perubahan%20UUD%20NRI%20Tahun%201945%20terkait%20PPHN.pdf.
- Gusman, Delfina. “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (19 November 2024): 655–65. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

- Hafiz, Abdul, dan Muhammad Zuhdi. "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 94–105. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.913>.
- Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematisasi Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. "Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan Di Indonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara)." *Jurnal Hukum Progresif* 4, no. 1 (19 Juli 2011): 36–59. <https://doi.org/10.14710/hp.4.1.36-59>.
- Haq, Isa Anshori Al, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (20 Agustus 2021): 261–72. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (29 Desember 2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Ilham, Lutfi. "Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/32809/>.
- Janedjri M Gaffar. "Mempertegas Sistem Presidensial." *Harian Seputar Indonesia*, 14 Juli 2009.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Gilang Mafliano Rachmatshah, Tedy Irawan, dan Kuswan Hadji. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (6 Desember 2024): 16–27. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>.
- Jayadi, Haeruman, A. D. Basniwati, dan Sofwan Sofwan. "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122>.
- Junaidi, Veri, dan Viola Reininda. "Relasi Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jentera: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020). <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.
- Jundiani. "Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 1 (1 Juni 2010). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.45>.
- Kanang, Abdul Rahman. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (17 Juli 2018): 163–77. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5902>.

- Khuluqi, Mohammad Ahsanul, dan Muwahid Muwahid. "Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023): 167–80. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.
- Lismanto, Lismanto, dan Yos Johan Utama. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 416–33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.
- Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *LEX PRIVATUM* 10, no. 5 (1 Agustus 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.
- Lutfi, M. "Legal politics and public policies in the industrial era 4.0 (an Indonesian legal civilization discourse perspective of prophetic science religiousity)." Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 456:012084. IOP Publishing, 2020. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/456/1/012084/meta>
- Lutfi, Mustafa. "Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1–10.
- . *Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UIN, 2023. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/47577>.
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, dan Kurniasih Bahagiati. "Rekonseptualisasi desain hukum kelembagaan negara dalam mewujudkan transformasi investasi hijau berbasis net zero emission di Indonesia perspektif green constitution," 2024. <http://repository.uin-malang.ac.id/22474/>.
- Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 203–21. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.
- Marince, Yesi, Sintia Catur Sutantri, dan Wiwit Kurniasih. "Bureaucracy Reform in Achieving Efficient Public Administration." *Jurnal Aktor* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 1–6. <https://doi.org/10.26858/aktor.v2i1.46916>.
- Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (30 Desember 2019): 150–66. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.
- Muhamad, Satya Sujudi. "Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/21329/>.

- Mohamad, Isti Anjelina, Erman I. Rahim, dan Abdul Hamid Tome. "Rekontruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara Di Indonesia Melalui Perbandingan Di Negara-Negara Lain." *GANEC SWARA* 18, no. 2 (6 Juni 2024): 624–632. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.839>.
- "Naskah Akademik." Diakses 18 Maret 2025. <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/hukum-dan-ham-2/naskah-akademik>.
- Noviantika, Tria dan M. Shofwan Taufiq. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (11 Februari 2021): 1–6. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>.
- Nuryadin, Nuryadin. "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (17 September 2022): 1797–1814. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.
- Nuswardani, Nunuk. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya*. Cetakan I. Malang: Setara Press, 2021.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Mewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (1 Agustus 2023): 11.
- Puluhulawa, Muhammad Raen, Erman Rahim, dan Abdul Hamid Tome. "Penggunaan Hak Preogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 101–111. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2244>.
- Putri, Evhy Sekarwangi, Muh Yusril Faudzi, dan Kurniati Kurniati. "Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (30 Juni 2024): 202–217. <https://doi.org/10.61292/eljbn.204>.
- Polamolo, Susanto. "Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi Dan Kuasa Partai." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 321–347. <https://doi.org/10.31078/jk1325>.
- Raharjanto, Tri. "Systematic Literature Reviews: Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 4 November 2019, 103–16. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i2.708>.
- Rahim M, Abd. "Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara." Other, Universitas Hasanuddin, 2020. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/>.
- Rifandanu, Farel. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional." *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (25 Maret 2024). <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315>.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 2 (30 Desember 2015): 159–76. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>.

- Salsabil, Mohammad Naufal Eprillian. "Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017." bachelorThesis, FISIP UIN Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49276>.
- Samuels, David J., dan Matthew Soberg Shugart. "Presidentialism, Elections and Representation." *Journal of Theoretical Politics* 15, no. 1 (1 Januari 2003): 33–60. <https://doi.org/10.1177/0951692803151002>.
- Sauni, Herawan, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, dan David Aprizon Putra. "Peran Analisis Hukum Dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (30 Desember 2024). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961>.
- Sawir, Muhammad. "Konsep Akuntabilitas Publik." *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2017): 10–18.
- Setyasih, Endang Try. "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 1 (15 Maret 2023): 48–62. <https://doi.org/10.54783/jk.v6i1.671>.
- Sheerleen, Sheerleen, dan Mella Ismelina Farma Rahayu. "Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (16 April 2024): 2304–2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14940>.
- Sihotang, Januari, Berlian, dan Permai Yudi. "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (30 Juni 2024): 124–144. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241>.
- Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.
- Sipayung, Evant Gray, Victor Juzuf Sedubun, dan Vica Jillyan Edsti Saija. "Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (31 Januari 2022): 1146–54. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.872>.
- Sorik, Sultan, Siska Windu Natalia, Erma Yustiyah, dan Anang Dwiartmoko. "Problematisasi Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 83–100. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1205>.
- Sudirman. "Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)." *Brawijaya Law Student Journal*, 5 Juni 2014. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526>.
- Syahfitri, Cut Novisar, Irfan Setiawan, dan Nurul Khoiriah Putri. "Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan Berbasis Teori

- Maupun Praktik.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (1 Juni 2021): 49–59. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i1.2036>.
- Trismanto. “Ambiguitas Dalam Bahasa Indonesia.” *Bangun Rekaprima* 4, no. 1 (1 April 2018): 42–48. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v4i1.1118>.
- Utami, Beta. “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah.” Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/>.
- Wijaya, Ahmad. “Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif.” *Al Ahkam* 15, no. 2 (27 Desember 2019): 69–80. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (11 September 2023): 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.
- Yunus, Nur Rohim. “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia.” *Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016): 143–175.
- Zamzamy, Farhan A’la. “Telaah Ayat Al-Qur’an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik.” *Menara Tebui reng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (15 Maret 2025): 154–65. <https://doi.org/10.33752/menaratebui reng.v20i2.8399>.

Artikel Media Online (Internet)

- Abdul Munif Ashri, Ardianto Budi Rahmawan, dan Alvino Kusumabrata, DKK. “DPR dan Presiden Langgengkan Praktik Abusive Law Making Pula Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara.” Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 September 2024. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2024/09/Pandangan-LSJ-atas-Praktik-Pembentukan-UU-yang-Abusive-dan-Nir-Partisipasi-1.pdf>.
- Adhi Wicaksono. “Mahfud Nilai Negara Bisa Rusak Jika Kementerian Ditambah Terus.” CNN Indonesia, 8 Mei 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240508122436-32-1095359/mahfud-nilai-negara-bisa-rusak-jika-kementerian-ditambah-terus>.
- Anggun Latifatunisa. “Pakar Politik UNAIR Soroti Dampak Pemecahan Kementerian.” Universitas Airlangga Official Website, 25 Oktober 2024. <https://unair.ac.id/pakar-politik-unair-soroti-dampak-pemecahan-kementerian/>.
- Ballotpedia. “Donald Trump’s Cabinet, 2025.” Diakses 22 Mei 2025. https://ballotpedia.org/Donald_Trump%27s_Cabinet,_2025.
- BBC News Indonesia. “Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi,” 20 Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz213ro>.

- BBC News Indonesia. "Prabowo: DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU — buka jalan bagi 'kabinet jumbo,'" 13 September 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qq53e18ro>.
- DA, Ady Thea. "Akademisi FH UGM Beberkan Bahaya Terselubung Sistem Presidensial." hukumonline.com, 7 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-ugm-beberkan-bahaya-terselubung-sistem-presidensial-lt6225c37bc0fac/>.
- . "Bakal Diboyong ke Paripurna, Revisi UU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah Kementerian." hukumonline.com, 9 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bakal-diboyong-ke-paripurna--revisi-uu-kementerian-negara-hapus-batas-jumlah-kementerian-lt66dee94c518fe/>.
- . "RUU Kementerian Negara Membuat Presiden Leluasa Tentukan Jumlah Kementerian." hukumonline.com. Diakses 7 April 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kementerian-negara-membuat-presiden-leluasa-tentukan-jumlah-kementerian-lt66e17768a0653/>.
- Debora Sanur L, Jeffrey Ivan Vincent dan. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan." Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, September 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-18-II-P3DI-September-2024-212.pdf.
- Erlangga, Bayu. "Sampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Tentang Revisi UU Kementerian Negara, Menteri PANRB: Transformasi Penguatan Efektivitas Pemerintahan." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 19 September 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sampaikan-pendapat-akhir-pemerintah-tentang-revisi-uu-kementerian-negara-menteri-panrb-transformasi-penguatan-efektivitas-pemerintahan>.
- Fetry Wuryasti. "Penambahan Jumlah Kementerian Dinilai Tidak Efektif," 9 Mei 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2IPy-penambahan-jumlah-kementerian-dinilai-tidak-efektif>.
- Faisal Javier. "RUU Kementerian Negara Disahkan, Berapa Jumlah Menteri Kabinet Setiap Era Kepresidenan?" tempo.co, 20 September 2024. <https://www.tempo.co/data/data/data/ruu-kementerian-negara-disahkan-berapa-jumlah-menteri-kabinet-setiap-era-kepresidenan--991149>.
- Fetry Wuryasti. "Penambahan Jumlah Kementerian Dinilai Tidak Efektif," 9 Mei 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2IPy-penambahan-jumlah-kementerian-dinilai-tidak-efektif>.
- Fika Nurul Ulya dan Jesi Carina. "DPR Disebut Sengaja Abaikan Partisipasi Publik Saat Sahkan UU Wantimpres dan Kementerian Negara Halaman all." KOMPAS.com, 22 September 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/07142471/dpr-disebut-sengaja-abaikan-partisipasi-publik-saat-sahkan-uu-wantimpres-dan>.
- Grehenson, Gusti. "Tantangan Zaken Kabinet Prabowo-Gibran dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan." *Universitas Gadjah Mada* (blog), 9 Oktober 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/tantangan-zaken>.

[kabinet-prabowo-gibran-dalam-menjaga-stabilitas-politik-dan-efektivitas-pemerintahan/](#).

- Hamdani, Trio. "100 Hari Prabowo: Kinerja Budi Arie hingga Budiman Sudjatmiko Disorot." IDN Times, 31 Januari 2025. <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/100-hari-prabowo-kinerja-budi-arie-hingga-budiman-sudjatmiko-disorot>.
- Hariadi Kartodihardjo. "Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral." Forest Digest. Diakses 13 Mei 2025. <https://www.forestdigest.com/detail/1793/problem-ego-sektoral>.
- Humas. "Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 17 Oktober 2024. <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara/>.
- Intan, Ghita. "Prabowo: Jumlah Menteri Banyak Bukan Masalah." VOA Indonesia, 25 Oktober 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-jumlah-menteri-banyak-bukan-masalah/7837969.html>.
- Luthfi WE. "Mengamati Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 12 September 2006. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1142>.
- Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, Galau D Muhammad, Bakhrul Fikri, Jaya Darmawan, dan Muhamad Saleh. "100-Day Report of the Prabowo-Gibran Cabinet: Performance, Challenges, and Expectations." Diakses 21 Maret 2025. <https://celios.co.id/100-day-report-of-the-prabowo-gibran-cabinet-performance-challenges-and-expectations/>.
- Muhammad Raihan Nugraha. "Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri," 22 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>.
- Muhammad Reza Panangian. "Kinerja Buruk Bahlil Menambah Beban Prabowo, Sebaiknya Cepat Diganti." inilah.com, 8 Februari 2025. <https://www.inilah.com/bahlil-dinilai-membebani-pemerintah-prabowo-didorong-cari-penggantinya>.
- Nabiila Azzahra. "Anggota DPR Cengar Menter HAM Natalius Pigai: 105 Hari Tak Terlihat Bekerja." Tempo, 6 Februari 2025. <https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-cengar-menteri-ham-natalius-pigai-105-hari-tak-terlihat-bekerja-1203466>.
- Nandito Putra. "Akademisi: Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Kementerian Bisa Digugat ke MK." Tempo, 9 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/hukum/-akademisi-tidak-adanya-pembatasan-jumlah-kementerian-bisa-digugat-ke-mk-346>.
- Novali Panji Nugroho dan Nabiila Azzahra. "10 Menteri di Kabinet Merah Putih dengan Kinerja Terburuk dalam 100 Hari Kerja Menurut Celios." Tempo, 24 Januari 2025. <https://www.tempo.co/politik/10-menteri-di-kabinet-merah-putih-dengan-kinerja-terburuk-dalam-100-hari-kerja-menurut-celios-1198203>.

- Nusrat, Madina. "Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan?" *kompas.id*, 7 September 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/07/mengapa-revisi-uu-kementerian-negara-didesak-untuk-dihentikan>.
- Pamungkas, Firga Raditya. "Perbandingan Struktur Kabinet Presiden Indonesia dari Masa ke Masa." *20DETIK*, 22 Oktober 2024. <https://20.detik.com/detikupdate/20241021-241021114/video-puan-maharani-pdip-dukung-pemerintahan-prabowo-lewat-parlemen>.
- Paramitha, Raden Rara Clara Ariski. "DIM Diserahkan ke DPR, Menteri Anas: Revisi UU Kementerian Negara untuk Efektivitas Pemerintahan." *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, 9 September 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dim-diserahkan-ke-dpr-menteri-anas-revisi-uu-kementerian-negara-untuk-efektivitas-pemerintahan>.
- Pujianti, Sri. "Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 8 September 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>.
- Purbolaksono, Arfianto. "Antara Zaken Kabinet Dan Penambahan Jumlah Kementerian | The Indonesian Institute," 17 September 2024. <https://www.theindonesianinstitute.com/antara-zaken-kabinet-dan-penambahan-jumlah-kementerian/>.
- Rachman, Arrijal. "Prabowo Jawab Komentar Miring Soal Kabinet Gemuk." *CNBC Indonesia*. Diakses 14 November 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241024101350-4-582640/prabowo-jawab-komentar-miring-soal-kabinet-gemuk>.
- Samosir, Heru. "Sistem Meritokrasi dan Penerapannya." *Cakra Wikara Indonesia*, 12 Mei 2022. <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/sistem-meritokrasi-dan-penerapannya/>.
- Savina Rizky Hamida. "Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk? | tempo.co." *Tempo*, 23 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk--1096353>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Kabinet Pemerintahan Indonesia." Diakses 11 Desember 2024. <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>.
- Sri Pujianti. "Keberadaan Kementerian sebagai Perwakilan Pemerintahan Negara dalam Perspektif Konstitusi - Berita | Mahkamah Konstitusi RI." *Humas MKRI*. Diakses 3 Februari 2025. <https://testing.mkri.id/berita/keberadaan-kementerian-sebagai-perwakilan-pemerintahan-negara-dalam-perspektif-konstitusi-21858>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Kabinet Pemerintahan Indonesia." Diakses 11 Desember 2024. <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>.
- SIAP SIAGA. "Koherensi Kebijakan Untuk Penanggulangan Bencana Yang Lebih Efektif." Jakarta Pusat: BNPB, Februari 2021. <https://siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2024/06/Issue-Brief-No.-1-Policy-Coherence-for-More-Effective-DM-Feb-2021-INDONESIAN.pdf>.

- Sri Pujianti. “Keberadaan Kementerian sebagai Perwakilan Pemerintahan Negara dalam Perspektif Konstitusi.” *Humas Mahkamah Konstitusi RI*, 15 November 2024. <https://testing.mkri.id/berita/keberadaan-kementerian-sebagai-perwakilan-pemerintahan-negara-dalam-perspektif-konstitusi-21858>.
- Sukmana, M. Hendra. “Politik Etis.” *Museum Pendidikan Nasional* (blog), 7 Februari 2021. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/politik-etis/>.
- Syarif, Muammar. “Wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran: sekadar bagi-bagi kursi?” *The Conversation*, 3 Oktober 2024. <http://theconversation.com/wacana-penambahan-kementerian-kabinet-prabowo-gibran-sekadar-bagi-bagi-kursi-240316>.
- The White House. “President Trump Announces Cabinet and Cabinet Level Appointments,” 20 Januari 2025. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/cabinet-and-cabinet-level-appointments/>.
- Utami Argawati. “Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan ‘Constitutional Importance.’” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 31 Oktober 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726>.
- Wahyuni, Willa. “Ketentuan Mengatasi Deadlock dalam Joint Venture Agreement.” *hukumonline.com*, 28 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-mengatasi-deadlock-dalam-joint-venture-agreement-lt642295c2d4723/>.
- Wicaksono Sarosa. “Membangun Pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum.” *The Partnership for Governance Reform*, Mei 2011.
- Wulandari, Trisna. “Pakar Unair Sebut Dampak Kabinet Gemuk Prabowo, Begini Plus-Minusnya.” *detikedu*. Diakses 6 November 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7606396/pakar-unair-sebut-dampak-kabinet-gemuk-prabowo-begini-plus-minusnya>.
- Yanwardhana, Emir. “Prabowo Bakal Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan & Maksudnya.” *CNBC Indonesia*, 15 September 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240915104845-4-571968/prabowo-bakal-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-maksudnya>.
- . “Prabowo Bakal Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan & Maksudnya.” *CNBC Indonesia*. Diakses 6 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240915104845-4-571968/prabowo-bakal-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-maksudnya>.
- Yosafat Diva Bayu Wisesa. “Ini Pengertian Incumbent atau Petahana dalam Pemilu, Kamu Sudah Tahu?” *IDN Times*, 19 April 2023. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ini-pengertian-incumbent-atau-petahana-dalam-pemilu-kamu-sudah-tahu>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 <<https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>>

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008>>
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>>
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024>>
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-
XVII/2019
<<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3474>>
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-
XVII/2020
<https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf>
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang
Organisasi Kementerian Negara
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/305099/perpres-no-140-tahun-2024>>
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2024 Tentang
Kementerian Sekretariat Negara
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306600/perpres-no-148-tahun-2024>>
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : MOHAMMAD HAFIZD
Tempat, Tanggal lahir : Sekadau, 15 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Keluarga, RT 008/RW 002,
Desa Mungguk, Kec. Sekadau
Hilir, Kab. Sekadau
Telepon/HP : 089523141908
E-mail : fiizddd.z@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2009 : RA Amaliah Sekadau Hilir
2009-2015 : SDN 01 Sungai Ringin, Sekadau Hilir
2015-2018 : MTsN 01 Sekadau Hilir
2018-2021 : MA Darussalam Sengkubang
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang